



Herlin Wijayati S.H, M.H
Ria Casmi Arrsa S.H, M.H



KOMPILASI **JURNAL PERBANDINGAN** **HUKUM TATA NEGARA**

JURNAL

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

Herlin Wijayati, S.H., M.H.

Ria Casmi Arrsa, S.H., M.H.

Ericha Putri Ramadhani

Adi Fauzanto

Shafira Noor Adlina

Liavita Rahmawati

Muhammad Haryono

Sinta Devi Ambarwati

Daniel Alexander Siagian

Abdul Arif Rivaldy

Sajida Humaira

Syafiq Ramdhani

Bagas Syamsu Arifudin

Mario Malkus Lelo

KATA PENGANTAR
KETUA BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dr. Tunggul Anshari SN., S.H., M.H

Alhamdulillah dan sekaligus selamat saya ucapkan kepada anak saya mahasiswa konsentrasi Hukum Tata Negara yang telah menyelesaikan penulisan jurnal Perbandingan Hukum Tata Negara. Saya sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya berharap dan berpesan agar memen ini bisa menjadi awal untuk terus mengembangkan disiplin ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya.

Manusia meninggal akan lenyap menjadi tanah. Namun, jika dalam hidupnya manusia tersebut rajin mewujudkan pikiran-pikiran dan ide-idenya menjadi tulisan maka tulisan-tulisan tersebut akan tetap melayang-layang di dunia. Oleh karena itu, saya berpesan agar mahasiswa konsentrasi Hukum Tata Negara untuk terus menuangkan pemikirannya menjadi tulisan-tulisan yang akan sangat dan terus bermanfaat meskipun kita telah tiada.

Malang, 14 Mei 2019
Ketua Bagian HTN FH-UB

PROLOG

Herlin Wijayati S.H, M.H

Dengan Ilmu kita bisa menjadi saksi kebenaran tentang keberadaan Allah dan itu disebutkan pada Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 18 :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya :

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak untuk disembah) melainkan Dia, Yang Menegakkan Keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu (juga yang menyatakan demikian itu). Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Segala puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita semua dalam menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi. Bapak/Ibu Pembaca yang budiman dalam secarik kertas ini saya sangat mengapresiasi kontribusi Mahasiswa/Mahasiswi Program S1 Konsentrasi HTN FH-UB atas terbitnya **“JURNAL PERBANDINGAN HTN”**. Perbandingan Hukum Tata Negara adalah mata kuliah lanjutan yang bersifat analitis, melakukan kajian perbandingan terhadap berbagai dimensi yang ada dalam hukum tata negara suatu negara dengan negara lainnya.

Berawal dari diskursus perdebatan di dalam ruang kuliah konsentrasi Hukum Tata Negara penulis beserta rekan-rekannya sering melakukan aktivitas riset maupun mengkaji berbagai kebijakan studi perbandingan Hukum Tata Negara. Oleh sebab itu setiap kali kuliah konsentrasi Perbandingan Hukum Tata Negara selalu muncul ide-ide kritis dari mahasiswa yang berbeda latar belakang keorganisasian. Memang diakui bahwa atmosfer akademik yang berkembang di perguruan tinggi khususnya di tingkat mahasiswa masih berorientasi bahwa penyusunan tugas akhir hanya sebatas memenuhi persyaratan prosedural semata untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum. Oleh sebab itu sebagai pengajar Kuliah Konsentrasi Perbandingan HTN, saya terganggu dan seringkali menstimulasi mahasiswa untuk dapat menyusun tugas akhirnya dengan tema-tema kontemporer yang

bersifat aktual, kritis, kreatif dan solutif bagi perkembangan maupun dinamika pembangunan tata hukum nasional Indonesia.

Dalam proses pembelajaran ini Mahasiswa mampu memahami perbedaan antara hukum tata negara suatu negara dibandingkan dengan hukum tata negara suatu negara lainnya, dengan melihat sudut kelembagaan, kewenangan, serta asal kewenangan diperoleh. Sebagaimana kita ketahui bahwa obyek ilmu hukum tata negara adalah negara tertentu, khususnya hanya mengenai susunan hukum tata negaranya (*het staatsrechtelijk bestel*).

Sehingga dapatlah dimengerti mengapa biasanya ilmu hukum tata negara dimulai dalam bentuk pemberian komentar, yaitu menafsirkan kaidah-kaidah hukum berdasarkan tata-urutannya dan menyelidikannya hanya terbatas pada negara tertentu saja. Sedangkan Obyek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis. Tugas ilmu perbandingan hukum tata negara menurut *Kranenburg*, adalah untuk menganalisis secara metodis dan menetapkan secara sistematis bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal itu berubah, hilang dan lain sebagainya. Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa jualah tim peneliti berserah diri, semoga penyusunan Jurnal Akademik ini mempunyai nilai manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mohon ma'af atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

**Pengampu Mata Kuliah
Perbandingan HTN**

Herlin Wijayati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PROLOG	iv
KOMPARASI PERAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN DI INDONESIA DENGAN GEOMCHALCHEONG DI KOREA SELATAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI EXECUTIVE INSTITUTION	1
SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN PRANCIS	12
PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR PADA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN JERMAN DALAM MEKANISME <i>CONSTITUTIONAL QUESTION</i>	25
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBANGUN PROSES DEMOKRASI GUNA MENCiptAKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)	58
REKONSTRUKSI SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA	70
(Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshhold Indonesia dan Brazil).....	70
PERBANDINGAN SITEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN MALAYSIA	85
PERBANDINGAN NILAI KOMUNISME DAN KAPITALISME DALAM LIMA ISI PANCASILA	95
LEGAL FRAMEWORK NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION	108
(STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN JERMAN)	108
PERBANDINGAN SISTEM PEMILU ANTARA NEGRA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA AUSTRALIA	120
PERBANDINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INDONESIA DAN USA	137
PERBANDINGAN KPK (INDONESIA) DENGAN ORGANISASI THE CORRUPT PRACTICES INVESTIGATION BUREAU (CPIB) (SINGAPURA) DENGAN PENDEKATAN SISTEM KELEMBAGAAN	147
EPILOG	166

KOMPARASI PERAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN DI INDONESIA DENGAN GEOMCHALCHEONG DI KOREA SELATAN DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI EXECUTIVE INSTITUTION

Ericha Putri Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65145

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Kewenangan Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sangat besar dalam melaksanakan undang-undang sesuai fungsinya yang merupakan lembaga eksekutif. Di dalam fungsinya selaku pelaksana undang-undang, lembaga eksekutif terdapat pula fungsi penegakan hukum. Lembaga di ranah eksekutif yang berfungsi secara khusus dalam hal ini adalah Kejaksaan. Demi melaksanakan tugasnya, Kejaksaan diberi kewenangan dalam bidang penuntutan dan penyidikan dalam tindak pidana tertentu sesuai amanat undang-undang. Dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, Kejaksaan digolongkan dalam wilayah kekuasaan kehakiman. Namun, konstitusi tidak menjelaskan secara rinci akan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Kejaksaan. Aturan lebih lanjut tentang Kejaksaan terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Namun, dalam UU ini pun hanya menekankan akan fungsi penuntutan Kejaksaan dan tak diterangkan secara eksplisit terkait kewenangan Kejaksaan dalam bidang penyidikan.

Kata Kunci: Sistem Presidensiil - Lembaga Eksekutif – Penyidikan

ABSTRACT

Indonesia is a country with a presidential government system. The authority of the President as head of state and head of government is very great in implementing the law according to its function which is the executive institution. In its function as the law executor, the executive institution also has a law enforcement function. Institutions that in the executive domain that function specifically in this matter are the Prosecutor. In order to carry out its duties, the Prosecutor is authorized in the field of prosecution and investigation in certain criminal acts according to the mandate of the law. In Article 24 of the Republic of Indonesia's Constitution of 1945, the Prosecutor is classified into the jurisdiction of the judiciary. However, the constitution does not explain in detail the powers possessed by the Prosecutor. Further rules regarding the Prosecutor are contained in Prosecutor's Act. However, even in this Act only emphasizes the Prosecutor's prosecution function and is not explained explicitly regarding the authority of the Prosecutor in the field of investigation.

Key Words: Presidential System – Executive Institution – Investigation

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini sejalan dengan kandungan dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3). Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai Negara Hukum ialah adanya institusi penegak hukum yang bekerja secara independen. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi yang berwenang dalam penegakan hukum. Hukum dan penegakan hukum merupakan dua faktor yang tidak dapat diabaikan demi tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.¹ Karenanya kedudukan Kejaksaan selaku institusi penegak hukum menjadi sentral dalam supremasi hukum.

Salah satu prinsip ketatanegaraan adalah prinsip pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah negara hukum, karena selain berfungsi membatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang modern.² Teori terkait pemisahan kekuasaan negara dikemukakan oleh

Montesquieu yang populer dengan sebutan *Trias Politica* yang menghendaki pemisahan kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, teori pemisahan kekuasaan ini banyak ditentang oleh beberapa pihak karena tidak lagi bisa dijalankan secara murni dan dianggap tak sesuai lagi dengan keadaan. Menurut E. Utrecht, dalam negara hukum modern atau *welfare state*, lapangan tugas pemerintah bertambah luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat. Karenanya, keteguhan akan keyakinan bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan pada suatu badan kenegaraan tertentu tidak dapat diterima.³

Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia tidak mengant *Trias Politica* secara mutlak. Hal ini berlaku di beberapa lembaga negara Indonesia yang memiliki lebih dari satu fungsi. Kejaksaan termasuk di dalam wilayah kekuasaan kehakiman. Padahal kedudukan Kejaksaan dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam ranah eksekutif yang berarti tergolong lembaga pelaksana ketentuan undang-undang. Jaksa Agung yang merupakan pucuk pimpinan satu-satunya lembaga negara yang berwenang dalam tugas

¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, hlm. 5.

² Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm. 35.

³ E. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 20.

penuntutan yang pastinya harus bertindak secara independen, tetaplh pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena dalam sistem presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presiden mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung.⁴

Terkait posisi Kejaksaan dalam ranah eksekutif ini menimbulkan perdebatan dari beberapa pihak yang meragukan independensi dari Kejaksaan itu sendiri. Muncul kekhawatiran adanya intervensi dari Presiden yang akan mengganggu kinerja dari Kejaksaan dalam menegakkan hukum. Banyak pendapat yang menyayangkan dimasukkannya Kejaksaan dalam ranah eksekutif ini mengingat tugas, pokok, dan fungsi dari Kejaksaan yang lebih sesuai bila digolongkan sebagai lembaga yudikatif. pasal 24 UUD NRI 1945 yang secara khusus mengatr tentang kekuasaan kehakiman, dalam ayat (3) pasal ini menyebutkan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang”. Ketentuan pasal 24 ayat (3) UUD 1945 semakin diperkuat di dalam Pasal 38 ayat

⁴ Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 4.

(1) UU No. 48 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Lembaga Permasayarakatan. Berdasarkan Pasal tersebut, banyak pihak yang mengharapkan Kejaksaan terlepas dari pengaruh eksekutif.

Eksistensi Kejaksaan tidak diatur secara eksplisit di dalam konstitusi Indonesia. Padahal, Kejaksaan merupakan *main state organ* yang seharusnya di dalam pembentukan dan pemberian kewenangannya langsung oleh UUD NRI 1945. Kewenangan Kejaksaan baru dijelaskan secara rinci di dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hal inilah yang mengindikasikan posisi Kejaksaan tidak setara dengan dengan Presiden dalam ranah eksekutif. Hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat selaku pencari keadilan terhadap lembaga Kejaksaan mengingat kemungkinan besar intervensi yang diterima Kejaksaan akibat posisinya selaku lembaga eksekutif. Data dari Indo Barometer pada tahun 2017, terdapat 43,9% masyarakat Indonesia yang tidak mempercayai kinerja Kejaksaan. Tentunya ini tergolong dalam jumlah yang besar untuk suatu lembaga negara yang bergerak dalam bidang penegakan hukum yang seharusnya mampu bekerja secara independen sehingga mampu menarik kredibilitas yang lebih tinggi.

Kejaksaan Korea Selatan atau dikenal dengan *Geomchalcheong* pun tergolong dalam ranah eksekutif. Bahkan di Korea Selatan, kedudukan *Geomchalcheong* berada di bawah Kementerian Hukum. Hal ini berbeda dengan Indonesia dimana Kejaksaan kita langsung di bawah Presiden. Sama seperti Indonesia, sistem pemerintahan Korea Selatan juga menganut sistem Presidensiil. Menariknya, *Geomchalcheong* Korea Selatan seringkali terbukti berprestasi dalam menyidik kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden mereka. Terdapat lima dari tujuh Presiden Korea Selatan yang terbukti melakukan korupsi besar-besaran dalam masa jabatan yang tentunya penyidikan akan hal ini diawali oleh *Geomchalcheong*. Hal ini diakibatkan pula oleh adanya peran *Geomchalcheong* yang dijelaskan di dalam konstitusi atau *Republic of Korea's Constitution*. Tak heran bila *Geomchalcheong* di Korea Selatan meraup tingkat kepercayaan yang tinggi sebagai suatu lembaga negara oleh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang membedakan Kejaksaan Indonesia dengan *Geomchalcheong* Korea Selatan dalam posisinya yang tergolong lembaga eksekutif?
2. Mengapa *Geomchalcheong* di Korea Selatan lebih memiliki peran lebih

dalam penyidikan dibandingkan Kejaksaan Indonesia dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan Kejaksaan Indonesia dengan *Geomchalcheong* Korea Selatan dalam posisinya yang tergolong lembaga eksekutif.
2. Mengetahui alasan *Geomchalcheong* Korea Selatan yang sering mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Presiden dibandingkan dengan Kejaksaan Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pembagian Kekuasaan

Dalam rangka pembatasan kekuasaan, dikembangkan teori pemisahan kekuasaan yang pertama sekali dikenalkan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter dapat dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu orang atau satu lembaga. Hal ini dilakukan dengan (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif

(*federative power*).⁵ Dalam bukunya berjudul *Two treatises on civil government* (1660) Jhon Locke memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam :

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang.
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang
3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan diluar negeri.⁶

Sedangkan menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan terbagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif yang merupakan pelaksana fungsi pengadilan. Oleh Immanuel Kant, teori ini disebut dengan *Trias Politica*. Anggapan bahwa ketiga kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain, mulai dari fungsi maupun mengenai alat perlengkapannya untuk menjamin kemerdekaan individu dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa.

Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu merupakan pemisahan kekuasaan secara keras seperti halnya dengan monarki terbatas. Oleh karena itu cara yang paling ideal untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan tersebut

yaitu melalui pemisahan kekuasaan, seperti yang dikemukakan oleh Ivor Jennings, yaitu pemisahan kekuasaan dalam artian formil yaitu pembagian kekuasaan yang tidak secara tegas mempertahankan pemisahan tersebut.

Dalam praktik ketatanegaraan di banyak negara melalui konstitusinya dapat diketahui pula bahwa dari segi bentuknya pembagian kekuasaan dikenal dua jenis yaitu: pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Menurut Jimly Asshidiqie bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan kedalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*), sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Di Indonesia selama ini UUD 1945 menganut paham kekuasaan secara vertikal bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Pendapat tersebut tampaknya disandarkan pada pemikiran, bahwa tugas kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara di bawah MPR, yaitu Presiden, DPR-MA, dan yang lainnya merupakan derivasi dari kekuasaan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

⁵ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

⁶ C.S.T. Kansil, 2004, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 21.

Namun prinsip derivasi kekuasaan MPR tersebut tidak lagi berlaku karena UUD 1945 setelah Amandemen tepatnya Pasal 1 ayat (2) menentukan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.⁷

B. Teori Penyidikan

Di dalam peradilan pidana, penyelidikan dan penyidikan merupakan awal mula suatu tindakan dapat dicari tahu tergolong tindak pidana atau bukan. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah:

“Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Sedangkan penyidikan berarti:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Peran aparaturnya penegak hukum di dalam kerangka sistem peradilan pidana khususnya penyidik sangat strategis.

Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Selain penyidik kepolisian, kejaksaan juga diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu tindak pidana tertentu.⁸

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan bahwa jaksa bisa menjadi penyidik. Namun, dalam tindak pidana korupsi jaksa diberi wewenang untuk menjadi penyidik dan melakukan penyidikan suatu perkara yang diduga tindak pidana korupsi. Salah satu aturan hukum yang mengatur terdapat di Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁷ Zakaria Taher, 2016, *Penerapan Konsep Trias Politica di Indonesia Berdasarkan Perspektif UUD 1945 Pasca Amandemen*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/57723?show=full> (Online), diakses pada 28 Januari 2019 pukul 00.20.

⁸ Tri Novianti, 2016, *Pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Keurgian Keuangan Negara*, JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Pebruari 2016, hlm. 4

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia Dengan *Geomchalcheong* Di Korea Selatan Sebagai Lembaga Eksekutif

Sama seperti Indonesia, Korea Selatan merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Sekalipun Korea Selatan memiliki Perdana Menteri, namun kewenangan yang dimiliki oleh Presiden masih sangat besar dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Adanya pemusatan kekuasaan yang begitu besar di tangan Presiden seperti adanya hak membuat undang-undang, memveto undang-undang, dan mengangkat pejabat-pejabat penting. Menurut Jimly Asshiddiqie, keuntungan sistem pemerintahan presidensiil ini adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan tentunya. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan yakni terdapat kecenderungan menempatkan eksekutif, dalam hal ini Presiden, sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaan yang besar.⁹ Hal ini mengakibatkan munculnya kecenderungan penyalahgunaan kewenangan.

Geomchalcheong di Korea Selatan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang berada di bawah *Ministry of Justice* atau Kementerian Hukum yang

berarti bahwa lembaga ini tergolong dalam ranah kekuasaan eksekutif. Namun, berbeda dengan Kejaksaan di Indonesia, dimana *Geomchalcheong* ini dibentuk dan kewenangannya dijelaskan di dalam *Republic of Korea's Constitution*. Di dalam *Article 12 point 3* dan *Article 16* dijelaskan tentang peranan *Geomchalcheong* dalam melakukan penyidikan dan juga penangkapan, serta penuntutan.

Dalam *Article 12 point 3 Republic of Korea's Constitution* menyebutkan bahwa:

“Warrants issued by a judge through due procedures upon the request of a prosecutor shall be presented in case of arrest, detention, seizure or search: except that, in case where a criminal suspect is apprehended flagrante delicto, or where there is danger that a person suspected of committing a crime punishable by imprisonment of three years or more may escape or destroy evidence, investigative authorities may request an ex post facto warrant.”

Sedangkan pada *Article 16* Konstitusi ini diterangkan salah satu peran *Geomchalcheong* ialah:

“Right to privacy All citizens shall be free from intrusion into their place of residence. In case of search or seizure in a residence, a warrant issued by a judge upon request of a prosecutor shall be presented”

Hal ini tentunya berbeda dengan Kejaksaan di Indonesia yang tidak dijelaskan secara terang di dalam UUD NRI 1945. Tugas, pokok, dan fungsi

⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Op.Cit*, hlm. 69.

Kejaksaan baru diatur secara jelas di dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Padahal Kejaksaan merupakan salah satu *main state organ* atau lembaga negara utama, bukan tergolong lembaga penunjang atau *auxiliary state organ*. Sehingga di dalam pembentukan ataupun pendelegasian kewenangan dari Kejaksaan seharusnya langsung dari konstitusi.

Keberadaan Kejaksaan yang berada di lingkup eksekutif yang mengartikan bahwa Presiden memiliki hak untuk memerintah seorang Jaksa Agung untuk memproses suatu hukum, sekalipun di dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh Kejaksaan sangat dilarang untuk diintervensi oleh lembaga lain, termasuk Presiden. Namun, muncul kekhawatiran akan kemandirian Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya melakukan fungsi penuntutan sesuai konsideran menimbang huruf c UU Kejaksaan, yakni:

“Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh pihak mana pun.”

Bunyi konsideran ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki.”

Kewajiban tunduk secara hierarki inilah yang menjadi pertanyaan banyak

pihak terkait sifat independen dari Kejaksaan. Pun konstitusi tidak menegaskan secara jelas posisi dan bagaimana seharusnya Kejaksaan bertindak selaku institusi penegak hukum.

B. Peran Kejaksaan Dan Geomchalcheong Dalam Penyidikan Kasus Korupsi

Peran Kejaksaan sebagai penuntut telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan. Berbeda dengan *Geomchalcheong* di Korea Selatan, dimana para jaksa disana dibekali oleh seperangkat hak untuk melakukan tugas penyidikan di dalam tindak pidana. Seringkali kasus tindak pidana umum, seperti pembunuhan, disidik oleh jaksa bukan kepolisian seperti Indonesia. Hal ini lantaran hukum di Indonesia berpendapat bahwa tugas penyidikan dan penuntutan haruslah dipisahkan dengan adanya dua lembaga yang berfungsi masing-masing. Padahal mayoritas negara di dunia seperti Uni Eropa (kecuali Malta), Jepang, Korea Brasil, dan Israel menganut jaksa dapat menyidik dan mensupervisi penyidikan. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Achmad Ali, hal ini dilatarbelakangi lantaran jaksa dinilai lebih mahir dalam hal yuridis mengingat prasyarat menjadi

seorang jaksa ialah minimal berpendidikan sarjana hukum.¹⁰

Kejaksaan hanya diberi kewenangan menyidik tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang-undang, dalam hal ini berarti tindak pidana khusus seperti korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang berbunyi:

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Di dalam tugas Kejaksaan dalam penyidikan korupsi ini memaksa Kejaksaan berkoordinasi dengan Kepolisian dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mensinergikan upaya memberantas korupsi. Namun, hingga saat ini Kejaksaan masih hanya berkutat dalam kasus-kasus korupsi yang tidak melibatkan pejabat tinggi negara, seperti Presiden. Dalam kasus korupsi mantan Presiden Indonesia kedua, Soeharto, Kejaksaan tidak mampu melakukan penyidikan yang baik hingga mampu membuktikan bahwa Soeharto bersalah. Hingga saat ini, pergantian Jaksa

Agung yang dialami Indonesia masih belum mampu membongkar korupsi yang pernah sangat merugikan negara dulu. Padahal, kala itu Soeharto tak lagi menjabat sebagai Presiden. Hal ini yang melatarbelakangi masyarakat tidak cukup mempercayai Kejaksaan mampu mengungkap kasus-kasus korupsi pejabat tinggi negara oleh Kejaksaan.

Berbeda dengan Korea Selatan dimana sekalipun *Geomchalcheong* disana juga berada di bawah Kementerian Hukum, namun independensi mereka dalam melakukan tugas-tugas penyidikan kasus korupsi patut daciungi jempol. Terbukti, telah diungkap oleh *Geomchalcheong* di sana terkait kasus korupsi besar-besaran lima dari tujuh Presiden Korea Selatan. Hal ini karena sistem pemerintahan presidensiil yang meamng memberikan kekuasaan yang besar terhadap presiden sangat rawan untuk disalahgunakan. Dimulai dari Presiden Chun Doo Hwan hingga yang terbaru Presiden Park geun Hye, menjadi bukti bahwa kinerja penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi mereka memang tidak pandang bulu. Bahkan pada kasus korupsi yang melibatkan Chun Doo Hwan yang telah diputus bersalah pada 1996 dan mendapatkan pengampunan pada 1997 sehingga dapat bebas, aparat penegak hukum Korea Selatan, termasuk *Geomchalcheong*, masih memburunya

¹⁰ Hukum Online, 2012, *Kewenangan Jaksa Menyidik Berlaku di Mayoritas Negara*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f5857e0718bb/kewenangan-jaksa-menyidik-berlaku-di-mayoritas-negara> (Online), diakses pada 28 Januari 2019 pukul 23.05.

hingga saat ini. Hal ini karena mereka masih mengejar aset dan dana ilegal yang didapat dari masa jabatannya. Pun Pemerintah Korea Selatan saat ini sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi, bahkan bila kasus itu melibatkan orang-orang besar dan mantan Presiden yang pernah berkuasa. Pemerintah Korea Selatan mendukung upaya satuan tugas dengan memperpanjang waktu tugas mereka untuk mengumpulkan kembali aset dan dana ilegal tersebut hingga 2020.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kejaksaan di Indonesia dengan *Geomchalcheong* di Korea Selatan yang sama-sama merupakan institusi penegak hukum di ranah eksekutif memiliki sejumlah perbedaan. Dari sisi pendelegasian wewenang dari konstitusi, kedudukan di bawah eksekutif, dan kewenangan menjadi penyidik dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Negara, tak terkecuali presiden yang merupakan atasan Jaksa Agung secara hierarkis.

Kejaksaan di Indonesia hanya disebut secara implisit di dalam UUD NRI 1945. Kewenangan lebih lengkap terkait Kejaksaan hanya diatur di dalam prod

hukum sekelas undang-undang yang seharusnya tidak sesuai dengan status Kejaksaan yang merupakan *main state organ*, yaitu dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Sedangkan *Geomchalcheong* di Korea Selatan diatur dalam konstitusi bernegara mereka, yaitu *Republic Korea's Constitution of 1948*.

Perbedaan lain ialah Kejaksaan di Indonesia berada di bawah Presiden secara hierarkis, dimana Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *Geomchalcheong* di Korea Selatan berada di bawah Kementerian Hukum, yang secara hierarkis justru lebih rendah. Namun, prestasi jaksa disana selaku penyidik kasus-kasus korupsi telah mampu menyeret pejabat tinggi Negara yaitu Presiden untuk dibuktikan terlibat dalam kasus korupsi.

B. SARAN

Dari kesimpulan di atas, seharusnya Indonesia melakukan penguatan posisi Kejaksaan, baik secara konstitusi dengan diaturnya kewenangan Kejaksaan dalam UUD NRI 1945. Selain itu perlu diperjelas kewenangan Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana tertentu, termasuk korupsi. Dan yang terpenting ialah penguatan independensi Kejaksaan, sekalipun merupakan lembaga eksekutif, untuk mampu menyidik kasus-kasus

korupsi yang melibatkan pejabat tinggi Negara, termasuk Presiden

BAB V DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan*. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Mahendra, Yusril Ihza. 2012. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung dalam Sistem Presidensial di bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat dalam buku Muhammad Tahir Azhary. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T. 2004. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Taher, Zakaria. 2016. *Penerapan Konsep Trias Politica di Indonesia Berdasarkan Perspektif UUD 1945 Pasca Amandemen*, <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/57723?show=full> (Online), diakses pada 28 Januari 2019.

Novianti, Tri. 2016. *Pelaksanaan Penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Riau dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Keurgian Keuangan Negara*. JOM Fakultas Hukum Vol. III No. 1 Pebruari 2016.

Hukum Online, 2012, *Kewenangan Jaksa Menyidik Berlaku di Mayoritas Negara*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4f5857e0718bb/kewenangan-jaksa-menyidik-berlaku-di-mayoritas-negara> (Online), diakses pada 28 Januari 2019.

SISTEM KEPARTAIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA DAN PRANCIS

Adi Fauzanto

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota

Malang, Jawa Timur 65145

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum, bentuk negara ini dipertegas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsensus Indonesia sebagai negara hukum yaitu segala tindak aktivitas diatur oleh hukum itu sendiri. Termasuk demokrasi di Indonesia yaitu sebagai landasan dalam melakukan pemilihan umum di negara Indonesia yang pesertanya terdiri dari Partai Politik yang merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Di Indonesia sendiri telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Sedangkan Prancis sendiri merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Sistem ini menjamin masing-masing partai dapat berkontribusi aktif dalam politik Prancis. Tidak ada satu partai yang menguasai seluruh kursi dalam parlemen. Oleh karena itu, penulis akan melakukan kajian perbedaan sistem kepartaian yang tentunya melibatkan partai politik di sistem ketatanegaraan Indonesia maupun Prancis. Dengan menggunakan studi pustaka, beserta metode perbandingan sistem ketatanegaraan, dianalisis menggunakan metode deskriptif.

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, bentuk negara ini dipertegas pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsensus Indonesia sebagai

negara hukum yaitu segala tindak aktivitas diatur oleh hukum itu sendiri. Termasuk demokrasi di Indonesia yaitu sebagai landasan dalam melakukan pemilihan umum di negara Indonesia yang pesertanya terdiri dari Partai Politik. Demokrasi didefinisikan

menurut asal kata atau terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “*Government of rule by the people.*” Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni *demos* yang berarti “rakyat” dan *kratos* yang berarti “kekuasaan atau berkuasa.”¹¹

Di dalam era demokrasi pasca reformasi di Indonesia kini, setiap warga negara di berikan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang mana hal ini merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 28 E ayat 3 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini merupakan salah satu bagian untuk mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia yang lebih demokratis serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung

¹¹ Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 1989)

jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif.¹²

Demokrasi di Indonesia, salah satu pelaksana nya yaitu Partai Politik. Secara etimologi politik berasal dari kata *polis* (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, *politike te ckne'* berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.¹³ Secara umum dapat dikatakan Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotnya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

Partai Politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan

¹² Daniel Sitorus, Sistem Multi Partai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Fh Universitas Sumatera Utara

¹³ Soelistiyati Ismail Gami, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984) Hal. 14

negara.¹⁴ Partai politik juga merupakan sarana untuk mengakomodir partisipasi politik tiap-tiap rakyat Indonesia dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi suatu kebebasan yang bertanggung jawab sehingga melalui Partai Politik juga nantinya masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam penyelenggaraan negara.

Partai Politik sendiri didefinisikan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Keberadaan partai politik menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi modern. Bahkan, partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan “pendapat umum” sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Dalam negara modern, jumlah pemilihnya sangat besar dan kepentingannya sangat bervariasi sehingga perlu dikelola untuk menjadi suatu keputusan. Partai politiklah yang memilih prinsip-prinsip aspirasi para pemilih yang akan diterjemahkan dalam proses legislasi.¹⁶

¹⁴ Miriam Budiarjo, Dasar – Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, H. 397

¹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

¹⁶ Safa'at, Muchammad Ali., Ekadjahjana, Widodo., Fatmawati., Saifuddin., Amsari, Feri. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (dapat diakses pada:

Konstitusi kita (UUD 1945) tidak mengamanatkan secara jelas sistem kepartaian apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multi partai.¹⁷ Di Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan.¹⁸ Pasal Dalam UUD tersebut adalah pasal 6(A) (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multi partai karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata "gabungan paftai poltitik" artinya paling sedikit dua partai politik yang menggabungkan diri untuk

mencalonkan presiden untuk bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Dengan demikian dari pasal tersebut di dalam pemilu presiden dan wakil presiden paling sedikit terdapat tiga partai politik.¹⁹

Sedangkan Prancis sendiri merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Sistem ini menjamin masing-masing partai dapat berkontribusi aktif dalam politik Prancis. Tidak ada satu partai yang menguasai seluruh kursi dalam parlemen.²⁰ Prancis menganut multi partai dan sistemnya adalah Dwi Partai yang kedua partai ini sangat bertentangan latar belakangnya. Dalam perjalanannya, partai dari sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat mempunyai Peran dominan di Prancis. Istilah politik kanan dan kiri ini diciptakan pada saat revolusi Prancis tahun 1789–1799.

<http://harupermedi.lecture.ub.ac.id/2014/06/buku-hukum-acara-mkbahan/>

¹⁷ Jimly Assiddiqie, 2009, Mentju negara hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer (Group Gramedia), Jakarta, hlr. 195.

¹⁸ Muharnmad Ali Safa'at, Pentbubaran Partai Politik., Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 8

¹⁹ Mellaz, August, Keserentakan Pemilu dan Pen-v-ederhancctn Keptaraan, Position Paper yang tidak dipublikasikan. Media Indonesia, diakses tanggal 27 Juh 2012, hlm. 1

Oleh karena itu, penulis akan melakukan kajian perbedaan sistem kepartaian yang tentunya melibat partai politik di sistem ketatanegaraan Indonesia maupun Prancis. Dengan menggunakan studi pustaka, beserta metode perbandingan sistem ketatanegaraan, dianalisis menggunakan metode deskriptif.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Prancis

1.2 Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan Perbandingan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Prancis

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Akademisi
Menjadi bahan penelitian selanjutnya dan kritik terhadap karya lama dan terbaru dalam Sistem

Kepartaian di Indonesia dan Prancis.

2. Bagi Masyarakat
Menjadi bahan pembelajaran terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia dan Prancis.
3. Bagi Pemerintah
Menjadi bahan kajian dalam pembuat kebijakan mengenai Sistem Kepartaian di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk

mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.²¹

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.²²

Menurut R.H Soltau partai politik ialah sekelompok warga yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih yang

bertujuan untuk menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.²³

Edmund Burke mendefinisikan partai politik sebagai satu kesatuan struktur organisasi yang bertujuan untuk menyebarkan usaha-usaha yang telah menjadi kesepakatan diantara mereka untuk kepentingan nasional. Dengan cara yang sama, Menurut Ware, mengambil kesimpulan bahwa partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba

²¹ Ali Safa'at Muchamad, 2011, PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik. Rajawali pers. Hal 4-5

²² Huntington Samuel P., 2003, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: raja grafindo persada. Halaman 472

²³ Miriam Budiardjo, 2008, dasar-dasar ilmu politik halaman 160-161

memperjuangkan kepentingan tersebut. Bagi Budirdjo, partai politik adalah sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah mendapatkan kekuasaan, politik dan merebut kedudukan politik secara konstitusional demi melaksanakan kepentingan (kebijaksanaan) mereka.²⁴

Partai politik adalah sekelompok orang – orang memiliki ideologi yang sama, berniat berebut kekuasaan dan memertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk memperjuangkan kebenaran, dalam satu level tingkat negara. Partai politik juga merupakan salah satu infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan dibidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan asal mula, bentuk, dan proses pemerintah pada tingkat negara.²⁵

²⁴ Al-Hamdi Ridho, 2013, Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: graha ilmu. Hal 7

²⁵ Syafif kencana Inu Dan Ashari.2005, Sitem Politik Indonsia PT. Refika aditama. hal 75 dan 78.

3. Pembahasan

3.1 Sistem Kepartaian di Prancis

Kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik masyarakat secara penuh dijamin dalam konstitusi serta peraturan Prancis, yang mana hal ini kemudian berimplikasi pada sistem partai yang dianut Prancis. Pengaruh partai dalam kehidupan politik Prancis secara jelas dinyatakan pada Artikel 4 Konstitusi Prancis pada 4 Oktober 1958, sebagai berikut:

“Partai dan kelompok-kelompok politik berkontribusi dalam ekspresi hak pilih. Mereka membentuk diri mereka sendiri dan melakukan aktivitas dengan bebas. Mereka harus menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan demokrasi nasional.”

Prancis merupakan negara yang menganut sistem multipartai. Sistem ini menjamin masing-masing partai dapat berkontribusi aktif dalam politik Prancis. Tidak ada satu

partai yang menguasai seluruh kursi dalam parlemen. Selain itu, tidak ada satu partai yang tidak berkontribusi dalam pemilu.

Walaupun demikian, secara tradisional dan historis, Prancis menjadikan partai kanan-tengah (*droite*) dan kiri-tengah (*gauche*) menjadi dua partai utama dalam politik Prancis. Pada lima dekade awal *La Cinquième République* terdapat empat partai besar dalam politik Prancis, yaitu UDF dan RPR yang aliran politiknya *droite* serta PS dan PCF yang *gauche*. Pada masa ini kepemimpinan Prancis berpindah dari *droite* ke *gauche*, yakni seperti pada perpindahan kepemimpinan dari Valéry Giscard d'Estaing (UDF) ke François Mitterand (PS) pada tahun 1981. Maupun dari *gauche* ke *droite*, seperti dari François Mitterand ke Jacques Chirac (RPR) pada tahun 1995 (Cole, 2003: 50).

Kondisi itu kemudian berubah sejak terjadinya *quadrille bipolaire*, yaitu situasi di mana keempat partai utama dalam posisi yang sama. Total perolehan dukungan pada pemilu legislatif pada

tahun 1978 yang didapatkan oleh keempat partai itu berjumlah 90%, dan masing-masing partai mendapat dukungan sebanyak 20% hingga 25% (Jocelyn, 2005: 3).

Semenjak itu, masing-masing blok tidak mampu untuk mempertahankan posisi mereka di pemerintahan. Sejak 1978, sistem partai di Prancis berubah dari struktural menjadi konjungtural (Jocelyn, 2005: 3). Hal itu berarti pemilihan didasarkan pada profil kandidat yang mewakili partai, bukan berdasarkan profil partai. Hal ini dibuktikan dengan lolosnya Marine Le Pen dan Emmanuel Macron ke putaran kedua pemilu Presiden Prancis tahun 2017. Pemilu tahun ini bahkan dimenangkan oleh Macron yang berasal dari partai *En Marche*, partai tengah dan liberal yang baru saja dibentuk oleh Macron untuk mendukung posisinya dalam pemilu.

Perubahan sistem partai pada 1978 menyebabkan partai-partai dengan ideologi serta tradisi yang berbeda dengan partai-partai utama dapat turut aktif dalam aktivitas politik Prancis. Partai-partai seperti

FN dan MPF yang l'extrême droite, LO dan LCR yang l'extrême gauche, maupun CPNT dan LV yang centre dapat turut berpartisipasi dalam pemilu-pemilu yang berlangsung di Prancis. Di bawah kepemimpinan Jean-Marie Le Pen, FN berhasil mendapatkan basis suaranya dalam masyarakat yang mana berdampak pada kemampuannya untuk menjadi kekuatan ketiga dalam politik Prancis. FN berhasil menjadi partai ketiga dalam pemilu Presiden di Prancis. Bahkan dalam pemilu Presiden Prancis pada tahun 2017, FN berhasil lolos ke putaran kedua dengan suara 21,5%.

Partai-partai hijau yang centrist seperti CPNT dan LV juga semakin dapat berpartisipasi dalam pemilu Prancis, walaupun dalam perkembangannya mereka tak mampu mendulang suara lebih dari 5%. Hal ini memposisikan mereka sebagai partai yang berada pada pinggir perpolitikan di Prancis. Mereka tidak mampu menyediakan alternatif yang dibutuhkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang lelah dengan partai-partai utama, yang semakin lama dianggap tidak lagi kredibel dalam menyelesaikan

permasalahan mereka (Evans, 2003: 3).

3.2 Sistem Kepartaian di Indonesia

Kombinasi antara sistem presidensial dan sistem multi partai yang dipraktekkan di Indonesia tidak mendorong terjadinya pemerintahan yang efektif dan stabil. Sistem pemerintahan memiliki korelasi langsung terhadap efektivitas pemerintahan, karena terdapat bukti kalau kedua sistem pemerintahan mampu menciptakan pemerintahan yang efektif.

Dari segi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, Indonesia memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menjawab bahwa sistem presidensial ternyata mampu menghasilkan stabilitas politik dan pemerintahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sistem parlemen. Pelaksanaan demokrasi parlemen pada tahun 1950an ternyata dinilai gagal di dalam menciptakan stabilitas pemerintah dan politik yang akhirnya dinilai gagal menyejahterakan rakyat Indonesia.

Sistem kepartaian yang kita bangun haruslah diarahkan untuk terwujudnya sebuah tata kelola sistem pemerintahan presidensial yang didukung oleh jumlah partai yang sedikit di tingkat suprastruktur. Dalam konteks tersebut maka isu penyederhanaan parpol menjadi wacana yang banyak disuarakan tidak saja oleh para ahli politik namun juga para politisi/parpol di senayan.²⁶

Kenyataannya di Indonesia telah menjalankan sistem multi partai sejak Indonesia mencapai kemerdekaan. Surat Keputusan Wakil Presiden M. Hatta No)U1949 merupakan tonggak dilaksanakannya sistem multi partai di Indonesia.²⁷ Keputusan Wapres ini juga ditujukan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang pertama pada tahun 1955. Pada

²⁶ Hanya saja dalam tingkat aplikasinya masalah penyederhanaan parpol yang disuarakan oleh parpol khususnya mereka yang tengah menikmati kursi kekuasaan sering kali diwarnai oleh agenda tersembunyi yakni adanya partai besar berusaha keras untuk mematok angka tinggi guna "mematikan" partai-partai kecil, sementara partai kecil berusaha sekeras mungkin untuk bisa lolos mengikuti pelaksanaan pemilu.

²⁷ Muharnmad Ali Safa'at, *Pentubaran Partai Politik.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 8

pemilu tersebut diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen (perseorangan). Beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan pada pemilu pertama antara lain PNI (22,32%), Maslumi (20,92%), NU (18,41%), PKI (16,36%), PSII (2,89%), Parkindo (2,66%), PSI (1,99%), Partai Katolik (2,04%), dan IPKI (1,43%).²⁸

Sejak Suharto menjadi presiden pada tahun 1967 partai politik dianggap sebagai penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi pada tahun 1950an - 1960an. Oleh karena itu agenda yang penting untuk menciptakan pemerintahan yang stabil adalah melakukan penyederhanaan partai politik.²⁹ Pada pemilu pertama di masa Orde Baru, tahun 1971, terdapat 10 partai politik, termasuk partai pemerintah (Golkar) ikut berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Pada tahun 1974 Presiden Suharto melakukan restrukturisasi partai politik, yaitu melakukan

²⁸ Ibid

²⁹ Zakaria Bangun, 2001, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pa.scoomondemen UUD 1915*, Penerbit Bina Media Perintis, Medan, hlm. 136.

penyederhanaan partai melalui penggabungan partai-partai politik.³⁰

Gerakan reformasi 1998 membuah hasil liberalisasi disemua sektor kehidupan berbangasa dan bernegara, termasuk di bidang politik. Salah satu reformasi dibidang politik adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik yang dianggap mampu merepresentasikan politik mereka. Liberalisasi politik dilakukan karena partai politik warisan Orde Baru dinilai tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Hasilnya tidak kurang dari 200 partai politik tumbuh di dalam masyarakat. Dari ratusan parpol tersebut hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu 1999. Pemilu 1999 menghasilkan beberapa partai politik yang mendapatkan suara yang signifikan dari rakyat Indonesia adalah

³⁰ Hasil dari restrukturisasi partai politik tersebut adalah munculnya tiga partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). PPP merupakan hasil fusi dari beberapa partai politik yang berasaskan Islam (NU, Parmusi, PSII dan Perti). PDI merupakan hasil penggabungan dari partai-partai nasionalis dan agama non-Isiam (PNI, IPKI, Parkindo, Katolik). Sedangkan Golkar adalah partai politik bentukan pemerintah Orde Baru.

PDI.Perjuangan, P.Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

Peserta pemilu tahun 2004 berkurang setengah dari jumlah parpol pemilu 1999, yaitu 24 parpol. Berkurangnya jumlah parpol yang ikut serta di dalam pemilu 2004 karena pada pemilu tersebut telah diberlakukan ambang batas. Di dalam UU No 3/1999 tentang Pemilu diatur bahwa partai politik yang berhak untuk mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru.

Peserta pemilu tahun 2014 berkurang drastis dari jumlah parpol pemilu 1999, yaitu 12 parpol. Berkurangnya jumlah parpol yang ikut serta di dalam pemilu 2014 karena pada pemilu tersebut telah diberlakukan ambang batas (*threshold*). Ambang batas tersebut di Indonesia dikenal dengan *Electoral Threshold*. Partai politik yang berhak untuk

mengikuti pemilu berikutnya adalah partai politik yang mendapatkan sekurang-kurangnya 2% jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut dapat mengikuti pemilu berikutnya harus bergabung dengan partai lain atau membentuk partai politik baru.

4. Penutup

Di Prancis dan di Indonesia sama-sama menggunakan sistem multi partai dalam ketatanegaraannya. Diatur dalam Konstitusi dimasing-masing negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Artikel 4 Konstitusi Prancis. Namun dalam pelaksanaannya, sistem multi partai di Indonesia dan Prancis terdapat perbedaan, yaitu Electoral Threshold, dimana Indonesia membatasi Partai Politik yang berada di Parlemen, sedangkan di Prancis tidak dibatasi.

Daftar Pustaka

Buku

Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 1989)

Soelistyati Ismail Gami, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984)

Jimly Assididqie, 2009, Mentju negara hukum Yang Demokratis, Bhuana Ilmu Populer (Group Gramedia), Jakarta,

Muharnmad Ali Safa'at, Pentbubaran Partai Politik., Rajawali Pers, Jakarta, 2011,

Huntington Samuel P., 2003, Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa. Jakarta: raja grafindo persada.

Al-Hamdi Ridho, 2013, Partai Politik Islam, Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: graha ilmu.

Syafif kencana Inu Dan Ashari.2005, Sitem Politik Indonsia PT. Refika aditama.

Zakaria Bangun, 2001 , Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca amandemen UUD 1915, Penerbit Bina Media Perintis, Medan,

Jurnal

Daniel Sitorus, Sistem Multi Partai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Reformasi, Jurnal Fh Universitas Sumatera Utara

Mellaz, August, Keserentakan Pemilu dan Penyerdehanaan Kepartaian, Position Paper yang tidak dipublikasikan. Media Indonesia, diakses tanggal 27 Juh 2012, hlm. 1

Internet

Safa'at, Muchammad Ali., Ekatjahjana, Widodo., Fatmawati., Saifuddin., Amsari,

Feri. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (dapat diakses pada: <http://harupermadi.lecture.ub.ac.id/2014/06/buku-hukum-acara-mkbahan/>)

PERBANDINGAN KEWENANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR PADA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA DAN JERMAN DALAM MEKANISME *CONSTITUTIONAL QUESTION*

Liavita Rahmawati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,

Jawa Timur 65145

Email :Liavitr@gmail.com

ABSTRAK

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi merupakan upaya negara dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, *constitutional review* hadir sebagai salah satu kewenangan MK dalam memutus perkara konstiusionalitas undang-undang agar tetap sesuai dengan marwah konstitusi. Perbedaan yang begitu terlihat antara MK Republik Indonesia dan MK Federal Jerman terkait kewenangan *constitutional review* adalah kealpaannya *constitutional question* di Indonesia. Kealpaan tersebut menjadikan kewenangan MK RI yang tidak tuntas. Berkaca di negara Jerman, MK disana diberikan pengujian lengkap baik *abstract review* maupun *concrete review*. Sehingga MK Jerman memiliki sistem pengujian konstiusionalitas yang lebih kuat dan jelas secara konstitusi, sehingga penjabarannya lebih lanjut di tingkat undang-undang lebih mudah dilaksanakan. Sedangkan Indonesia hanya terbatas pada *abstract review* saja dan penjabaran yang kurang dari konstitusi terkait kewenangan *constitutional review* mengakibatkan alpanya *constitutional question* di MK RI.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Constitutional Review*, *Constitutional Question*

ABSTRACT

The idea of forming a Constitutional Court is a state effort in upholding the principles of the rule of law and providing maximum protection against democracy and the basic rights of citizens. Therefore, constitutional review is present as one of the authorities of the Constitutional Court in deciding the case of the constitutionality of the law in order to remain in accordance with the constitutional spirit. The difference seen between the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Federal Court of Germany regarding the authority of constitutional review is the omission of the constitutional question in Indonesia. This negligence rendered the MK RI authority incomplete. Reflecting on the German state, the Court there was given a complete test in both the abstract review and concrete review. So that the German Constitutional Court has a

stronger and clearer constitutionality testing system, so that further elaboration at the law level is easier to implement. While Indonesia is only limited to the abstract review and the translation of the constitution that is less related to the authority of constitutional review results in the absence of constitutional questions in the MK RI.

Key Words: Constitutional Court, Constitutional Review, Constitutional Question

A. PENDAHULUAN

Apakah sistem hukum kita sudah mampu mewujudkan untuk membangun tatanan yang mencerminkan dan memihak kepada “Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat” ?

Satjipto Rahardjo,-

Satjipto Rahardjo menuliskan pertanyaan itu dengan lantang dalam bukunya berjudul Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Perkataan tersebut sangat sesuai dengan kondisi Indonesia masa kini, terutama dalam hal keadilan yang sering menjadi tolak ukur mengenai perwujudan kemakmuran rakyat. Keadilan adalah kata yang tidak asing seharusnya bagi Negara yang mengamanatkan bahwa dirinya adalah Negara Hukum. Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Maka sesuai dengan pernyataan tersebut dalam struktur kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adanya lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif salah satunya yakni Mahkamah Konstitusi selaku lembaga pengawal Undang-Undang (*The Guardian of the Constitution* dan Penafsir Konstitusi

(The Final Interpreter of the Constitution)).

Pelaksanaan negara hukum dilakukan guna mewujudkan tujuan membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³¹

Salah satu prinsip negara hukum adalah terwujudnya independensi dari kekuasaan kehakiman³². Suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam artian memiliki kemandirian yang pada hakikatnya merupakan syarat dan jaminan untuk mencapai terwujudnya peradilan yang tidak berpihak (*judicial impartiality*). Peradilan yang tidak berpihak pengertiannya mencakup baik terhadap putusan-putusan atau proses pemutusan perkara oleh para hakimnya (kemandirian individual)

³¹ Alinea ke-4 *Preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³² *Journal of the Indian Law Institute* Vol. 1, No. 2. 1959. “THE DELHI CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS “... an independent judiciary and legal profession are essential to the maintenance of the Rule of Law and to proper administration of justice”

maupun kelembagaan badan peradilan itu sendiri (kemandirian konstitusional) dalam hal ini kaitannya dengan hubungan-hubungan administratif dengan kelembagaan-kelembagaan negara lainnya dalam pemerintahan. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan konstitusi sejatinya dilahirkan terbebas dari pengaruh dan konstelasi politik, sehingga mampu memeriksa secara bebas setiap pelanggaran terhadap UUD NRI ataupun setiap peraturan yang melanggar hak asasi yang tercantum dalam UUD NRI. Hal tersebut ditujukan untuk menjamin pelaksanaan HAM, dan untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi, menertibkan pelanggaran, serta memberikan ganti rugi.

Lahirnya lembaga peradilan konstitusi (*constitutional court*) merupakan sebuah kemajuan bagi bangsa Indonesia sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tidak diaturnya mengenai Mahkamah Konstitusi dan kewenangan *judicial review* dalam UUD 1945 menimbulkan penafsiran beragam. Sebagian ahli hukum berpendapat,

bahwa tidak diaturnya masalah tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti para hakim tidak memiliki wewenang tersebut. Para hakim memiliki kewenangan tersebut secara otomatis sebagai konsekuensi logis dari kedudukan dan fungsi kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu. Oleh karena itu pada amandemen ke-3 dilahirkannya sebuah peradilan konstitusi dalam sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, juga memperinci tugas dan kewenangan dari Mahkamah Agung mengenai cakupan *Judicial Review*. Dapat dikatakan, Indonesia merupakan negara ke 78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947, dan Jerman pada tahun 1948³³.

Sebagai negara yang menempatkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi sebagai hukum tertinggi, Negara Republik Indonesia harus menyediakan mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan

³³ Jimly Asshiddiqie. 2010. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. hal.194

konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya Konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir Undang-Undang Dasar ketika terjadi sengketa konstitusional. Melalui kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi (*Constitutionally entrusted power*) yang diberikan oleh Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Dengan demikian, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan *constitutional review*³⁴. Sedangkan *constitutional review* yang merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) memiliki dua tugas utama.

Pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara³⁵. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara³⁶.

Berdasarkan pengantar singkat di atas jelaslah bahwa diadopsinya mekanisme *constitutional question* di negara Jerman dalam sistem peradilan konstitusi (*constitutional*

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional..., Op.Cit., hlm.1-47

³⁵ H. Hausmaninger, The Austrian Legal System, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003, hlm. 139.

³⁶ Trevor L. Brown & Charles R. Wise, "Constitutional Courts and Legislative-Executive Relations: The Case of Ukraine", Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 1, 1994, hlm. 155

adjudication) adalah sebagai bagian dari pemberian perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Namun ketiadaan dalam kewenangan MK Indoensia memunculkan suatu pertanyaan. Hakikatnya perlindungan demikian merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan dalam setiap negara hukum (yang demokratis). Penambahan mekanisme *Constitutional Question* guna terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law* dengan adanya perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu, juga menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin tersebut, sebagaimana yang dimaksudkan hukum sebagai alat perekayasa sosial³⁷ (*law is a tool of social engineering*) dan sehingga dapat menjadikannya sebagai suatu konstitusi yang selalu hidup³⁸ (*living constitution*).

³⁷ *Law is a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

³⁸ David Strauss, 2010. "The Living Constitution", was published by Oxford University Press. Strauss is the Gerald A. Ratner Distinguished Service Professor of Law. Diakses dari

Diadopsinya mekanisme *constitutional question* dalam sistem peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) adalah sebagai bagian dari pemberian perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara³⁹. Perlindungan demikian merupakan syarat yang tak dapat ditiadakan dalam setiap negara hukum (yang demokratis). Donald Horowitz mengatakan bahwa melalui kewenangan untuk mengadili masalah-masalah yang berkait dengan konstitusi, sekaligus kewenangan untuk "memaksakan" pentaatan terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menjadikan konstitusi benar-benar sebagai dokumen yang hidup (*a living document*) yang memberi bentuk dan arah kekuasaan politik dalam suatu negara, bukan sekadar kumpulan kalimat-kalimat simbolik atau aspirasional. Dengan cara demikian, Mahkamah Konstitusi memberi kontribusi besar bukan hanya bagi terciptanya kehidupan

<https://www.law.uchicago.edu/news/living-constitution> yang mengatakan dalam bukunya *A living Constitution is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended.*

³⁹ I Dewa Gede Palguna. 2010. Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapan di Indonesia. JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010. hal.4

bernegara yang berdasar atas hukum tetapi juga bagi demokrasi.⁴⁰ Bagi Indonesia, yang juga hendak mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis dan sekaligus negara hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, mempertimbangkan untuk mengadopsi mekanisme *constitutional question* bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Bahkan, secara logis, justru suatu kebutuhan. Oleh karena itu, Penulis berkeinginan untuk membandingkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi di Negara Jerman khususnya dalam Kewenangan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni diadopsinya *Constitutional Question*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar pada MK RI dan MK Jerman

dalam mekanisme *Constitutional Question*?

C. Mahkamah Konstitusi Indonesia

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sebelum adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan tertinggi kehakiman atau yang fungsi yudikatif (*judicial*) berpuncak pada Mahkamah Agung. Mahkamah agung ini sendiri bersifat sesuai dengan prinsip *independen of judiciary* yang bersifat mandiri dan tidak boleh adanya intervensi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman, yang mana hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 24 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada perubahan ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuklah sebuah lembaga kehakiman lagi di Indonesia yakni disebut sebagai Mahkamah Konstitusi, yang jika dikaji tujuan pembentukan lembaga ini dari kacamata hukum adalah :

- (a) Salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Prinsip supremasi konstitusi terdapat dalam

⁴⁰ Donald L. Horowitz, "Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers" dalam *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4, October 2006, hlm. 126.

UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

- (b) Dapat dijadikan sebagai semangat dan kekuatan kedaulatan rakyat yang mutlak pada negara dimana setiap warga negara akan mendapatkan jaminan rasa aman, tentram, dijaga dan akan selalu dilindungi agar segala bentuk dari penyimpangan yang dilakukan para penguasa pemegang kekuasaan dapat dihindari dan ditindak lanjuti.
- (c) Negara dapat mengakui dan menjamin bahwa bentuk konstitusi yang sudah ditetapkan undang undang dapat dijadikan hukum yang paling tinggi.
- (d) Sebagai aktivitas dan bentuk ketatanegaraan harus dari konsekuensi pemerintahan negara demokrasi, alasannya agar segala sesuatu yang terkait dengan kenegaraan dan kerakyatan hendaknya keputusannya diambil secara demokrasi dan relatif diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia.
- (e) Mendapatkan tujuan pemberian perlindungan pada hak-hak konstitusional semua lapisan masyarakat yang menjadi warga negara sesuai dengan undang undang

yang berlaku dan berdasarkan pancasila.

Dengan latar belakang inilah, Mahamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Kemudian dibentuklah Undang-Undang yang mengatur Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai *Special Tribunal* secara terpisah dari Mahkamah Agung pada dasarnya adalah untuk menguji keserasian antara norma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terkait *Constitutional review* adalah hanya sebatas menguji sebuah peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.

b. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertugas sebagai pelindung dan pengawas agar konstitusionalitas dari konstitusi itu sendiri tetap terjamin dan tidak dilanggar. Selain untuk melindungi konstitusi Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (*fundamental rights*) semenjak hak asasi manusia inkorporasi dengan Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya dalam pasal 24 C (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir nya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan

pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar. Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

3. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus sengketa hasil pemilu.
4. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Mahkamah Konstitusi di Jerman

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) tahun 1949 merupakan bagian dari reformasi total pasca kehancuran negara Jerman akibat perang dunia ke-

2. Pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari latar belakang situasi yang ada pada saat itu dimana muncul keinginan yang kuat untuk mendirikan negara demokratik konstitusional setelah sebelumnya terbelenggu oleh rezim totaliter Nazi. Tujuannya ialah untuk memastikan agar dimasa mendatang, tidak akan ada lagi pemerintahan totaliter atau fasis di Jerman seperti yang terjadi di masa lalu dibawah Adolf Hitler.⁴¹

Pembentukan MK Jerman kemudian dituangkan dalam *Basic Law 1949 (Grundgesetz)*. Sebetulnya, jauh sebelum terbentuknya MK Jerman pada tahun 1949, di Jerman telah dibentuk semacam peradilan negara (*state adjudication*) pada era Konfederasi tahun 1815 yang fungsinya mirip dengan Mahkamah Konstitusi. Ide pembentukan peradilan negara itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menangani sengketa kewenangan antanegara bagian yang berada dibawah Konfederasi Jerman 1815.⁴²

⁴¹ Lihat Anja Seibert-Fohr. "Judicial Independence in Germany". Dalam Anja Seibert-Fohr (editor), *Judicial Independence in Transition*, Max Planck institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg-Karlsruhe, 2012, Hlm. 447-448.

⁴² Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal., Op. Cit., Hlm 36.

Kompetensi peradilan negara ini adalah menyelesaikan sengketa kewenangan antar negara bagian yang bernaung dibawah Konfederasi Jerman yang saat itu berjumlah 36 negara bagian. Peradilan inilah yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal MK Jerman hingga saat ini. Namun, didalam perjalananya Peradilan Negara ini tidak berhasil menunjukkan eksistensi dan supremasinya. Hal tersebut disebabkan karena pada waktu itu ide konstitusionalisme dan persoalan HAM tidak mendapat perhatian serius di Jerman.⁴³

Perkembangan ketatanegaraan Jerman memasuki babak baru pada saat terbentuknya Konstitusi Weimar pada 11 Agustus 1919. Konstitusi tersebut resmi mengganti bentuk pemerintahan Jerman dari yang semula berbentuk kekaisaran (tahun 1871-1918) menjadi republik (tahun 1919-1933).⁴⁴ Melalui konstitusi weimar dibentuklah sebuah organ

bernama

staatsgerichtshof/reichgerichtshof.

Organ ini disebut-sebut sebagai embrio dari MK Jerman.⁴⁵ Organ tersebut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah federal/pusat dengan negara bagian serta sengketa yang terjadi diantara negara-negara bagian itu sendiri. Akan tetapi sayangnya mekanisme perlindungan HAM dan *judicial review* pada periode ini kurang berkembang karena dianggap bertentangan dengan teori konstitusional yang berlaku pada saat itu, yakni teori supremasi parlemen.⁴⁶

Pada periode konstitusi weimar (1919-1933), *reichgerichtshof* dan lembaga *judicial review* lebih banyak dilingkupi aneka kontroversi daripada prestasi. Akibatnya, *reichgerichtshof* oleh banyak kalangan dinilai telah gagal menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi (*The guardian of*

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Konstitusi Weimar sendiri lahir sebagai hasil dari dinamika kenegaraan yang berkembang pada saat itu (tahun 1918-1919), dimana terjadi penurunan kepercayaan rakyat pada titik yang paling nadir terhadap kekaisaran jerman akibat kekalahan yang diderita Jerman dalam perang dunia ke-1. Itulah sebabnya konstitusi weimar 1919 ini secara resmi membubarkan kekaisaran Jerman dan menggantinya dengan pemerintahan republik. Lihat lebih lanjut mengenai hal ini dalam Arthur Gunlicks, *The Lander and German Federalism*, Manchester University Press, Manchester and New York, 2003, Hlm. 29-33.

⁴⁵ Lihat Martin Borowski, "The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court," *Jurnal Ratio Juris*, Vol.16, No.2, Juni, 2003, (Malden, John Wiley & Sons Inc.), Hlm. 159-160.

⁴⁶ Teori dan alam pemikiran yang berkembang pada waktu itu adalah supremasi parlemen, dimana parlemen dan segala bentuk produk yang dikeluarkan dianggap sebagai yang paling tinggi atau *supreme* sehingga tidak terpikirkan waktu itu untuk menguji produk-produk parlemen (undang-undang) yang diasumsikan sebagai perwujudan dan representasi dari rakyat yang berdaulat.

the constitution).⁴⁷ Pengalaman yang kurang menggembirakan berupa kegagalan demi kegagalan dalam merancang peradilan negara yang akan difungsikan sebagai pelindung konstitusi ternyata menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Jerman di kemudian hari untuk menemukan bentuk yang ideal dari peradilan yang dimaksud. Harapan untuk membentuk peradilan konstitusi yang solid dan efektif menemui titik terang setelah berakhirnya perang dunia ke-2. Sesaat setelah berakhirnya perang, para ahli hukum tata negara Jerman berusaha merancang kembali bangunan peradilan (konstitusi) yang ideal sebagai bagian dari reformasi total di Jerman pasca perang dunia ke-2. Diantara ahli hukum itu terdapat tiga nama yang besar pengaruhnya terhadap gagasan pembentukan MK Jerman sebagai institusi peradilan yang mandiri dan terpisah dari MA. Mereka adalah Richard Thomas, Gerhard Anschutz, dan Gustav Radbruch. Menurut mereka, tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan perkara konstitusional seyogianya dilaksanakan oleh MK, bukan

⁴⁷ Alfred Rinken dalam Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal., Op. Cit., Hlm. 41.

peradilan biasa yang berpuncak pada MA seperti model Amerika.⁴⁸

Upaya membentuk MK Jerman menjadi semakin konkret manakala diadakan rapat dalam rangka menyusun konstitusi Jerman yang dikenal dengan istilah “Rapat Besar Konstitusi” pada tahun 1948 di Herrenchiessee.⁴⁹ Semangat pembentukan MK dalam rapat tersebut nampaknya sudah tidak terbendung lagi. Rapat tersebut telah berhasil menetapkan substansi-substansi penting bagi konstitusi (*Basic Law*) yang akan disahkan kemudian hari. Salah satu substansi penting yang berhasil disepakati dalam rapat tersebut adalah mengenai perlunya pembentukan MK Jerman, lengkap dengan kewenangannya yang luas dan lebih kuat dari *Staatgerichtshof* pada masa yang lalu. Lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menjamin tegaknya konstitusi dan perlindungan HAM di Jerman.

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Rapat atau kongres ini adalah forum tempat berlangsungnya pembahasan-pembahasan dalam rangka penyusunan konstitusi Jerman yang baru dimana puncaknya adalah dirampungkan dan disahkannya konstitusi atau basic law pada tanggal 23 Mei 1949. Lihat sepenggal sejarah penyusunan basic law 1949 ini di dalam David P. Currie, *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994. Hlm. 1-8.

Akhirnya, melalui pengesahan *Basic Law* pada tanggal 23 Mei 1949, lahirlah sebuah institusi peradilan baru di Jerman yang dirancang untuk menangani perkara-perkara konstitusional yang bernama “*Bundesverfassungsgericht*” atau yang kita kenal dengan sebutan Mahkamah Konstitusi Jerman. Dalam pergaulan pembicaraan tentang MK di Dunia, MK Jerman menempati kedudukan yang sangat terhormat. Hal ini disebabkan karena luasnya kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh MK Jerman sebagai pengawal konstitusi di negaranya (*Grundgesetz*). Di samping itu pada kenyataannya MK Jerman juga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya yang luas itu dengan baik sehingga semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai organ federal yang sangat dihormati dan disegani tidak hanya di Jerman melainkan di Dunia.⁵⁰

b. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara

Sebagai sebuah negara federal, selain memiliki Mahkamah Konstitusi di tingkat pusat

(*Bundesverfassungsgericht*), tiap-tiap negara bagian di Jerman yang jumlahnya 16 juga memiliki MK negara bagiannya masing-masing. Meski antara satu MK negara bagian dengan MK negara bagian lainnya memiliki kewenangan yang erbeda-beda, namun secara umum dapat dikatakan bahwa fungsi MK negara bagian itu ialah untuk menyelesaikan perkara-perkara konstitusional di level regional/negara bagian dengan mengacu pada konstitusi negara bagiannya masing-masing. Dengan kata lain, fungsi MK negara bagian ini ialah untuk mempertahankan konstitusi negara bagiannya masing-masing dari segala bentuk pelanggaran.

Luasnya kewenangan MK Jerman bersumber dari konstitusi dan juga undang-undang yang mengatur tentang MK Jerman. Salah satu faktor yang menyebabkan luasnya dan fleksibelnya kewenangan MK Jerman ialah diizinkan penambahan kewenangan dalam UU atas amanat dari Pasal 93 ayat (2) Konstitusi Jerman. Sehingga implikasi logis yang diterima MK Jerman memiliki kewenangan tambahan diluar konstitusi selama itu diatur dalam UU. Diantara kewenangan beragam, pada MK negara bagian diberikan

⁵⁰ Hamid Chalid dalam Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro..., Op. Cit, Hlm. 370.

kewenangan pengujian konstitusional (*abstract* dan *concrete review*) dan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu (ditingkat negara bagian) merupakan dua kewenangan yang paling umum dan dimiliki oleh semua MK negara bagian di Jerman.⁵¹ Dalam kaitannya dengan MK Federal Jerman, dapat dipastikan bahwa tidak ada hubungan struktural atau hirarkis antara MK Federal dengan MK negara bagian. Artinya MK negara bagian bukanlah cabang dari MK Federal. Mungkin satu-satunya hubungan antara MK Federal dengan MK negara bagian adalah hubungan dalam perspektif struktur ketatanegaraan yang menimbulkan konsekuensi bahwa segala putusan MK Federal mengikat MK negara bagian. Sebab, dalam hirarki struktur kelembagaan negara MK Federal lebih tinggi daripada MK negara bagian.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi federal Jerman dan UU tentang MK Jerman memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi semua persoalan konstitusional yang ada di Republik federal Jerman. Bahkan dengan kewenangannya yang luas itu, MK

Jerman disebut sebagai “Peradilan Puncak” terhadap semua persoalan hukum yang memiliki dimensi konstitusional di dalamnya. Berikut adalah kewenangan MK Jerman menurut konstitusi federal Jerman.⁵²

1. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang meliputi:
 - a. Pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian; atau
 - b. Organ federal yang satu dengan organ federal yang lainnya yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi.
2. Menguji peraturan perundang-undangan secara abstrak (*a posteriori abstract review*) atas permohonan Pemerintah Federal, Pemerintah negara bagian, atau ¼ anggota Bundestag (DPR), yang meliputi:
 - a. Pengujian peraturan perundang-undangan, baik tingkat federal maupun tingkat negara bagian terhadap konstitusi federal; dan
 - b. Pengujian peraturan perundang-undangan tingkat negara bagian terhadap undang-undang federal.

⁵¹ Lihat Arne Mavric, *Constitutional Review in Federal States*, <http://www.concourts.net/lecture/lecture4.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

⁵² Konstitusi Federal Jerman, *Basic Law Germany 1949*.

3. Memutus permohonan yang diajukan oleh Bundestrat (Senat), Pemerintah atau Legislatif Negara bagian tentang persoalan apakah suatu undang-undang jatuh dalam yurudiksi legislatif federal atau legislatif negara bagian.
4. Memutus perbedaan pendapat mengenai hak dan kewajiban antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian akibat pelaksanaan UU federal oleh negara bagian dan memutus keberatan negara bagian atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh federal.
5. Memutus sengketa hukum yang bersifat publik (*public law*) lainnya yang terjadi antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, antar negara bagian, atau inter (di dalam) suatu negara bagian, sepanjang tidak ada mekanisme lain yang dapat ditempuh di pengadilan lain di luar MK.
6. Mengadili permohonan pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang diajukan oleh:
 - a. Individu/perorangan warga negara yang merasa hak-hak dasar atau hak konstitusionalnya dilanggar oleh organ negara; dan
 - b. Pemerintah kota atau perkumpulan pemerintah kota yang merasa hak otonomi daerahnya (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 *Basic Law* 1949) dilanggar, baik oleh UU federal maupun UU Negara bagian.
7. Memutus dugaan/permohonan pemberhentian hakim dari seluruh organ peradilan di Jerman atas dugaan melanggar konstitusi berdasarkan usulan Bundestag (DPR).
8. Menguji peraturan perundang-undangan secara konkret berdasarkan permohonan yang diajukan oleh hakim (*concrete judicial review / constitutional question*) manakala ia meragukan konstitusionalitas atau legalitas suatu norma hukum yang akan ia terapkan dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya. *Concrete review* ini meliputi:
 - a. Pengujian peraturan perundang-undangan, baik tingkat federal maupun tingkat negara bagian terhadap konstitusi federal (*constitutional review*); dan
 - b. Pengujian peraturan perundang-undangan tingkat negara bagian terhadap

undang-undang federal (*legal review*).

9. Memutus pertanyaan yang diajukan oleh hakim yang sedang menangani suatu perkara konkret yang di dalamnya melibatkan suatu norma hukum internasional tentang persoalan:
 - a. Apakah suatu norma hukum internasional telah menjadi bagian yang integral dalam hukum federal?; dan
 - b. Apakah norma hukum internasional yang dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban bagi warga negara?.
10. Memutus pertanyaan MK bagian manakala dalam menafsirkan konstitusi federal, MK negara bagian tersebut bermaksud menyimpangi putusan MK Federal atau putusan MK Negara bagian lainnya.
11. Memutus pembubaran partai politik yang tujuan atau kegiatannya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis dan konstitusi.
12. Memutus sengketa hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh Bundestag (DPR).
13. Memutus dugaan Bundestag (DPR) atau Bundesrat (Senat) mengenai pelanggaran konstitusi

atau UU federal oleh Presiden dalam rangka *impeachment* Presiden.

E. *Contitutional Review*

Peristilahan “*judicial review*” dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, “*constitutional review*” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan “*constitutional review*” hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.

Konsep “*constitutional review*” itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam sistem “*constitutional review*” itu tercakup 2 (dua) tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam

hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan kata lain, “*constitutional review*” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia saat ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “*constitutional review*” berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara.

Constitutional Review juga merupakan bagian dari *Judicial review* merupakan suatu proses yang mana ketika ada tindakan eksekutif dan legislatif yang dilakukan peninjauan oleh yudikatif dalam system *trias politica*. Badan yudikatif ini sendiri melakukan hal ini untuk mengetahui apakah tindakan atau undang-undang yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan konstitusi suatu Negara. Apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan konstitusi maka badan yudikatif ini berhak untuk mencabut atau melakukan pembatalan terhadap tindakan atau peraturan yang dibuat tersebut. Inilah salah

satu bukti mekanisme *checks and balance* berjalan dengan baik di Indonesia hal ini dilaksanakan mengingat Negara kita menganut system yang disebut dengan *separation of power*.

Hak menguji adalah hak bagi hakim atau lembaga peradilan guna menguji peraturan perundangan-undangan terhadap konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara keduanya. Dalam pengujian ini dikenal dua hak menguji, yang pertama adalah hak uji formal (*formal toetsingrecht*), uji formal ini yang diuji didalamnya adalah terkait procedural atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan aturan dasar atau konstitusi. Kemudian hak uji yang kedua disebut dengan uji materil (*materielle toetsingrecht*), proses uji materi ini sendiri yang dilakukan pengujian adalah terkait substansi atau isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Jika salah satu hal ini dilanggar maka produk hokum yang terbukti melanggar tersebut berhak untuk melakukan pembatalan dan pencabutan peraturan perundang-undangan guna menjaga konstitusi sebuah Negara.

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pengujian materil yang terbatas hanya pada Mahkamah Agung, yakni terbatas pada pengujian materil (*materieele toetsing*) terhadap peraturan perundang-undangan di bawa undang-

undang. Hakim juga dapat menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memuat pengaturan yang bersifat umum (*besluit van algemene strekking*). Mahkamah Agung hanya boleh menguji formal (*'formeel toetsing'*) terhadap undang-undang namun tidak boleh menguji isi daripada substansi ataupun materi undang-undang yang terkait. Mahkamah Agung tidak memiliki hak menguji materi (*'materieel toetsingsrecht'*) terhadap undang-undang.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam teori pengujian (*toetsing*), dibedakan antara *materieel toetsing* dan *formeel toetsing*. Perbedaan tersebut yang dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materieel zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formeel zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang dan materi muatan undang-undang. Pengujian atas materi muatan undang-undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formiil. Adapun yang berhak untuk melakukan uji materi ini adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang.

Constitutional review menurut para ahli hukum urgensinya adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasarnya, untuk itu diperlukan *judicial activism*. Menurut Prof. Mahfud MD, ada tiga hal penting terkait *judicial activism*, *Pertama*, hukum sebagai produk politik senantiasa memiliki watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini memungkinkan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukum dasarnya atau bertentangan dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi. *Kedua*, karena kemungkinan sering terjadi ketidaksesuaian antara suatu produk peraturan perundangan dengan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui pembentukan dan pelembagaan Mahkamah konstitusi, Mahkamah perundang-undangan, uji material oleh MPR dan lain sebagainya. *Ketiga*, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan *judicial review* adalah lebih konkret bahkan telah dikristalkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendati cakupannya masih terbatas sehingga sering disebut

sebagai *judicial review* terbatas. Namun, tidak sedikit orang yang mengira bahwa dari penerimaan terbatas terhadap *judicial review* akan benar-benar dapat dilaksanakan dan telah mendapat akomodasi pengaturan yang cukup. Padahal ketentuan tentang *judicial review* yang ada diberbagai peraturan perundang-undangan itu memuat kekacauan teoritis yang sangat mendasar sehingga tidak dapat dioperasionalkan. Oleh karena itu diperlukan perombakan total terhadap peraturan mengenai *judicial review*, termasuk Perma No.1 Tahun 1993.

F. Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* mulai dikenal dunia bukan secara sengaja yakni pertama kali di Amerika serikat tepatnya pada tahun 1803 saat kasus *Marbury vs Maddison*⁵³, dalam kasus ini menyebabkan terjadinya perubahan konstitusi melalui penafsiran hakim atau pengadilan. Menurut KBBI kata penafsiran sendiri adalah proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas terhadap suatu kalimat atau kata.⁵⁴ Dari kasus tersebut, Mahkamah Agung di Amerika serikat disebut sebagai *the guardian of the constitution*, jika dalam sistem peradilan

⁵³ Taufiqurroman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 109.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Indonesia, kewenangan ini terdapat pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan istilah tersebut dan setara dengan Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menjamin konstitusi sebagai hukum yang paling mendasar sekaligus paling tinggi dapat ditegakkan⁵⁵. Menurut Albert H.Y. Chen menyebut penafsiran konstitusi sebagai *Interpretaton of the Basic Law*, juga berpendapat bahwa tafsir yang lebih tepat disebut penafsiran konstitusi.⁵⁶ Menurut Albert sendiri adalah penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi yang tidak lepas dari proses *judicial review*.⁵⁷ Penafsiran dalam hal ini adalah penafsiran dalam arti sebagai penemuan hukum (*rechtvinding*) berdasarkan konstitusi yang digunakan dan dinamis sejalan dengan praktik peradilan Mahkamah Agung, atau Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo berpendapat bahwa Penafsiran konstitusi berarti sebagai salah satu metode penemuan hukum yang membeberkan sejelas-jelasnya mengenai sebuah teks atau konteks dari sebuah Undang-Undang agar

⁵⁵ Miftakhul Huda, Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konsitusi Vol.4 No.3, (September, 2007), hal. 144.

⁵⁶ Albert H .Y. Chen, The Interpretation of the Basic Law-- Common Law and Mainland Chinese Perspectives , (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hal. 1.

⁵⁷ Ibid.

dapat ditetapkan sebagai kaidah dalam kaitannya pada suatu peristiwa.⁵⁸ Penafsiran konstitusi memiliki ciri khas yakni sifat otoritatif dari rumusan peraturan-peraturannya.⁵⁹ Sifat otoritatif ini hanya sebagai upaya dari pemerasan untuk menyampaikan ide-ide yang melekat pada suatu peraturan perundang-undangan. Proses upaya inilah yang disebut sebagai bentuk interpretasi⁶⁰ oleh Satjipto Rahardjo.

M. Ali Syafa'at dalam tulisannya, memberikan contoh sederhana interpretasi seperti yang ada dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Apabila ketentuan yang dimaksud diterjemahkan dalam suatu Undang Undang yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih oleh DPRD, lalu ada pihak yang mengajukan permohonan kepada MK karena berpendapat bahwa yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan langsung, maka MK dalam memutus permohonan tersebut pasti akan melakukan penafsiran untuk menentukan

apa yang dimaksud dengan frasa "dipilih secara demokratis."⁶¹ Dalam penafsiran konstitusi sendiri, banyak ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi adalah dua penafsiran yang berbeda satu sama lain. Ada pandangan yang mengemukakan, bahwa penafsiran konstitusi atau Undang-Undang Dasar, tidaklah sama dengan penafsiran hukum. Jika dilihat dari sisi analogi bahwa disatu sisi pengertian dari "konstitusi" atau "Undang-Undang Dasar" dan pengertian "Hukum" disatu sisi jelas memang pengertian "konstitusi" dan "Undang-Undang Dasar" jelaslah hal yang berbeda jika dilihat dari sisi analogi.⁶² Selain contoh yang telah dijelaskan pada dasarnya tafsir konstitusi digunakan dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Dalam prakteknya mekanisme tafsir konstitusi digunakan oleh beberapa organ kelembagaan negara. DPR menggunakan fungsi tafsir konstitusi untuk membentuk Undang-Undang agar sesuai dengan konstitusi. Presiden melalui dewan pertimbangan presiden pula membentuk sebuah perpres dan perpu dengan menggunakan tafsir konstitusi agar produk hukum yang dikeluarkan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi di

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 94-95.

⁶⁰ Ibid, hal. 93-94.

⁶¹ Safa'at, Muchamad Ali dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), hal.67-68.

⁶² Ibid., hal. 68.,

Indonesia. tidak cukup sampai disitu, dewasa ini muncul sebuah gagasan bahwa tafsir konstitusi dapat digunakan untuk melakukan sebuah kewenangan yakni kewenangan *constitutional question* dan *constitutional complaint*.

1. *Constitutional Question*

Constitutional question secara harfiah berarti pertanyaan konstitusional,⁶³ yang maknanya merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi yang sifatnya luas, dan masih berada dalam salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya.⁶⁴ Lebih spesifiknya pengertian *constitutional question* ialah kaitannya dengan mekanisme atau prosedur pengujian konstiusionalitas terhadap suatu undang-undang, yakni suatu ketika seorang hakim sedang dalam proses mengadili suatu perkara, merasa tidak yakin/ragu-ragu akan konstiusionalitas suatu undang-undang yang berlaku saat itu.⁶⁵ Karenanya, maka hakim dapat mengajukan pertanyaan

⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶⁴ Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan dan menegaskan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

⁶⁵ I Dewa Gede Palguna. 2009. *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Makalah Pada Seminar Nasional “Mekanisme Constitutional Question Sebagai Sarana Menjamin Supremasi Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Konstitusi (PPK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bekerjasama dengan Setjen dan Kepaniteraan MK RI di Malang, 21 November 2009. hal. 1-4.

konstitusionalnya kepada Mahkamah Konstitusi. Perlu diingat bahwa Mahkamah konstitusi nantinya bukan memutuskan suatu perkara, tetapi hanya memutus persoalan konstiusionalitas undang-undang tersebut, namun selama Mahkamah Konstitusi belum menyatakan putusannya akan pengujian undang-undang tersebut, pemeriksaan terhadap kasus tersebut harus dihentikan.

Dari sisi historisnya, gagasan akan *constitutional question* dan *constitutional complaint* yang juga tidak lepas dari ide dari Hans Kelsen pada tahun 1920 yang merupakan awal sejarah dari lahirnya Mahkamah Konstitusi di dunia, seiring kehendak Hans Kelsen dalam pembaruan konstitusi di Austria antara tahun 1919-1920.⁶⁶ Seperti yang dijelaskan diatas, Hans sendiri, menganggap pengujian konstiusionalitas akan terjamin apabila kewenangan tersebut dimiliki oleh badan atau organ yang bukan legislasi (dalam hal ini bebas, merdeka, dan independen). Mekanisme peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) itu sendiri merupakan hal baru yang diadopsi ke dalam sistem konstiusional Indonesia seiring dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Peradilan konstitusi dimaksudkan untuk memastikan bahwa

⁶⁶ Lihat Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003) hal. 12-13.

Undang-Undang Dasar sudah benar-benar dijalankan dan ditegakkan sebagai pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Ketika persoalan *constitutional question* yang lain seperti tertuang pada Pasal 18 ayat 4 dengan Pasal 22E,⁶⁷ pada hakikatnya pelaksanaan *constitutional question* menjadi salah satu simbol dijalankannya prinsip *check and balances* dalam pemerintahan yang menunjukkan bahwa semua lembaga negara itu adalah sama dan setara, dan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi dari konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi, dapat benar-benar dipertahankan, dan menjadi hak konstitusional warga negara.

2. *Constitutional Complaint*

Pada 1920, Hans Kelsen memperkenalkan pengadilan konstitusi (*contitutional court*) pertama kali di Austria sebagai perwujudan atas usaha penjaminan pengujian suatu produk hukum tersebut konstitusional atau sebaliknya yang akan efektif apabila dijalankan oleh organ selain badan legislasi, seperti peradilan khusus yakni mahkamah konstitusi (*constitutional court*), atau pengontrolan terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang

⁶⁷ Lihat juga Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945.

(*judicial review*) yang diberikan kepada pengadilan biasa seperti di Amerika serikat.⁶⁸ Organ tersebut memiliki kewenangan untuk menghapus sebagian maupun seluruh undang-undang yang dianggap tidak konstitusional agar dapat diterapkan ke dalam organ atau badan lain.⁶⁹

Sebagaimana dijelaskan diatas, dalam Kekuasaan kehakiman di Indonesia sendiri, Kewenangan MK yang pertama, yakni menguji undang-undang terhadap UUD 1945, biasa disebut sebagai *judicial review*. Namun ada penggunaan istilah lain seperti *constitutional review* atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep *constitutional review* adalah evolusi gagasan yang lebih maju tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Konsep constitutional review sendiri memiliki 2 fungsi, yakni:⁷⁰

⁶⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961), hal. 157.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 10-11

1. Menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh salah satu cabang kekuasaan.
2. Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi.⁷¹

Dalam UUD NRI 1945 merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis, sekaligus negara demokratis yang memiliki dasar hukum tergambar jelas dalam (Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (3)). Pengaturan dan jaminan pengakuan hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, telah dinyatakan dalam Pasal 27, Pasal 28 (Pasal 28A – Pasal 28J) dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Pengaturan dan jaminan tersebut sangat akomodatif untuk mengakui dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara, tanpa terkecuali. Gagasan memakai sebuah mekanisme pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) di Indonesia

⁷¹ Ibid.

telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD 1945, yaitu:

“... *Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau constitutional complaint dari warga negara*”

Komisi Konstitusi mengusulkan agar Pasal 24C Ayat (1) hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 ditambah dengan pengaturan mengenai *constitutional complaint*.⁷² Berdasarkan usulan tersebut, terlihat adanya inisiatif dan keinginan dari Komisi Konstitusi untuk memasukkan masalah *constitutional complaint* yang penanganannya menjadi salah satu kewenangan MK. *Constitutional complaint* satu wujud pelaksanaan demokrasi konstitusional yaitu kontrol rakyat untuk memulihkan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi atau merupakan mekanisme pengaduan konstitusional sebagai salah satu alat bagi perlindungan hak asasi manusia dan hak warga negara.⁷³ Pengaduan konstitusional

⁷² Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu kewenangan MK adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang hak-haknya dijamin dalam Konstitusi (UUD 1945).

⁷³ Achmad Edi Subiyanto, *Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Oktober 2011, hal. 717.

menjadi upaya hukum terakhir yang luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara.⁷⁴ Maka dalam hal usaha perlindungan hak-hak konstusional yang dapat menjadi solusi alternatif upaya perwujudan negara yang demokratis juga berdasar hukum, *constitutional complaint* menjadikan hak dan martabat manusia diakui, dilindungi dan dapat dipertahankan melalui suatu organ atau lembaga peradilan pada umumnya.

Constitutional complaint hanya bisa diajukan setelah semua upaya hukum dilakukan melalui lembaga-lembaga negara yang lain dan hampir menemui titik buntu (*exhausted*). Di banyak negara, kewenangan ini merupakan salah satu kewenangan pokok Mahkamah Konstitusi atau wewenang organ peradilan pada umumnya. Namun, di Indonesia, UUD 1945 tidak secara tegas dan jelas memberikan kewenangan *Constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional warga negara kepada Mahkamah Konstitusi.⁷⁵ Pada pembahasan perumusan perubahan kedua naskah UUD 1945, sempat diajukan usulan memasukkan *constitutional complaint* kedalam salah satu wewenang MK. Namun demikian,

⁷⁴ *Loc.Cit.*,

⁷⁵ Hamdan Zoelva, Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara, Makalah Mahkamah Konstitusi RI, 2010, hal. 7.

usulan itu tidak diterima. Walaupun MK tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*, dalam praktiknya sebagaimana berdasarkan data dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan ke MK yang secara substansi sejatinya merupakan *constitutional complaint*. Sejak tahun 2004 hingga awal tahun 2010 sedikitnya terdapat 106 surat atau permohonan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *constitutional complaint*.⁷⁶ Terlihat jelas bahwa sesungguhnya bahwa urgensi dari *constitutional complaint* sangat penting menilik dari permohonan masyarakat yang mengajukan *judicial review*, dengan adanya *constitutional complaint* di Indonesia, diharapkan adanya penyelesaian suatu perkara yang secara substansi pengaduan dapat diputuskan tanpa harus mengubah UUD NRI 1945.

G. Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dasar pada MK RI dan MK Jerman dalam mekanisme *Constitutional Question*

Berakhirnya perang dunia ke-2 menjadikan banyak negara menginginkan konsisi kenegaraan yang aman dan stabil sehingga negara-negara di dunia pasca

⁷⁶ Data dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI sampai dengan Juli Tahun 2010.

kemerdekaannya berlomba-lomba mewujudkan negara yang sesuai atau ideal dengan menyusun konstitusinya maupun menyusun lembaga negaranya (*state organ*). Hal tersebut tidak luput dari negara Indonesia dan negara Jerman yang mengakhiri masa perperangannya dengan negara lain pada Perang Dunia ke-2. Dengan berakhirnya perperangan, baik negara Indonesia maupun negara Jerman membentuk Konstitusi negara disertai bentukan lembaga negaranya. Namun, Ide menjunjung tinggi demokrasi konstitusional lebih dulu lahir di negara Jerman dibanding negara Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan dibentuknya suatu lembaga dari hasil amandemen konstitusi negara yang dikenal dengan Mahkamah Konstitusi (di negara Jerman bernama Mahkamah Konstitusi Federal Jerman).

Mahkamah Konstitusi lahir sebagai bagian yang terpisah dari sistem peradilan biasa yang fungsinya adalah untuk menegakkan konstitusi dengan kewenangan utama membatalkan undang-undang jika undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi⁷⁷. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan *constitutional*

*review*⁷⁸. Sedangkan *constitutional review* yang merupakan produk sistem pemerintahan modern yang dilandasi oleh gagasan negara hukum (*rule of law*), pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*protection of fundamental rights*) memiliki dua tugas utama. Pertama, menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan kata lain, *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara⁷⁹. Jadi, secara singkat dapat dikatakan bahwa gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara⁸⁰. Dari banyaknya model

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005, Model-model Pengujian Konstitusional..., Op.Cit., hlm.1-47

⁷⁹ H. Hausmaninger, The Austrian Legal System, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003, hlm. 139.

⁸⁰ Trevor L. Brown & Charles R. Wise, "Constitutional Courts and Legislative-Executive

⁷⁷ Herman Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in PostCommunist Europe, Chicago and London, the University of Chicago Press, 2000, hlm. 17

Mahkamah Konstitusi di dunia adapun perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain, salah satunya seperti yang tergambar dalam bagan antar MK RI dengan MK Jerman khususnya berkaitan dengan kewenangannya dalam pengujian UU terhadap UUD:

	MK RI	MK JERMAN
Awal dibentuk	17 Agustus 2003	23 Mei 1949
Kedudukan dan bentuk	Pusat ibukota negara, tunggal bernama MK RI.	Pusat negara federal dan tiap masing-masing negara bagian, MK terbagi atas MK Federal Jerman dan MK negara bagian Jerman.
Sumber kewenangan	Konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) ditambah satu (1) kewajiban Pasal 24C ayat (2)	Konstitusi negara (Basic Law Constitution of Federal Germany 1949) dan UU tentang MK Jerman.

Relations: The Case of Ukraine”, Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 1, 1994, hlm. 155

Jenis pengujian (Constitutional Review)	<i>Abstract review</i>	<i>Abstract review dan Concrete Review</i>
Model pengujian konstitusional	<i>Centralized constitutional review</i>	<i>Centralized constitutional review</i>
Macam Pengujian Konstitusi	Pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 (dalam UU, dalam Pasal, dalam Ayat, dalam Huruf).	(1) Pengujian formil maupun materiil suatu hukum (Suatu hukum di sini ada segala peraturan perundang-undangan setara dan/atau dibawah UUD) Federal atau Negara Bagian terhadap UUD Republik Federal Jerman atau suatu hukum Negara Bagian terhadap hukum Federal atas

		<p>permohonan Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian, Suatu Pengadilan, maupun Seperempat dari jumlah anggota Bundestag (DPR).</p> <p>(2) Pengujian apakah suatu aturan Hukum Internasional Publik merupakan bagian dari hukum federal.</p> <p>(3) Pengujian penafsiran UUD dari Pengadilan Konstitusional dari sebuah Negara Bagian yang bermaksud menyimpang dari putusan yang telah ada</p>
--	--	--

		<p>sebelumnya.</p> <p>(4) Pengujian permohonan <i>constitutional complaint</i> dari seseorang yang menggugat suatu putusan atau suatu hukum.</p> <p>(5) Menguji peraturan perundang-undangan secara konkret berdasarkan permohonan yang diajukan oleh hakim (<i>concrete judicial review/constitutional question</i>) manakala ia meragukan konstitusionalitas atau legalitas suatu norma hukum yang akan ia terapkan</p>
--	--	---

		dalam kasus konkret yang sedang ditanganinya.
Keadaan mekanisme <i>Constitutional Question</i>	Tidak ada karena penafsiran yang dimiliki sebatas <i>abstract review</i> bukan <i>concrete review</i> .	Ada mekanisme <i>Constitutional Question</i>

Tabel 1.1 Perbandingan Kewenangan Pengujian antara MK RI dan MK Federal Jerman

Sumber: Data penulis (2019)

Sebagaimana yang telah di gambarkan dalam tabel bahwa kewenangan MK RI yang tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusi negara hanya sebatas “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD...” Diluar dari rumusan yang singkat itu, tidak ada petunjuk lain yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 mengenai hal ihwal kewenangan pengujian konstitusional. Sebaliknya, Pasal 24C ayat (6) hanya

menyebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai hukum acara dan lain-lain hal menyangkut Mahkamah Konstitusi akan diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai lembaga pengujian konstitusional di dalam UUD NRI Tahun 1945 sangat sumir dan kurang memadai. Hal mana juga diakui Fajrul Falaakh yang mengatakan bahwa wewenang MK dalam menguji UU terhadap UUD sama sekali tidak memberi gambaran aoaoun tentang arah pelaksanaanya.⁸¹ Padahal sebagaimana jamak diketahui, baik secara teoritis maupun empiris, pengujian konstitusional itu merupakan sebuah sistem dengan komponen dan variasi yang sangat luas yang semestinya dijabarkan secara memadai di dalam konstitusi. Tujuannya supaya ada kejelasan periharah dan isi dari sistem pengujian konstitusional yang digariskan oleh konstitusi.

Apabila menilik pada perspektif perbandingan dengan negara Jerman, materi muatan tentang pengujian konstitusional tersebut diatur secara jelas dan memadai di dalam konstitusi. Konstitusi Jerman mengatur dasar-dasar sistem pengujian konstitusional yang

⁸¹ Fajrul Falaakh, “Konstitusi dalam berbagai Lapisan Makna”, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 3, September 2006, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

berlaku disana dengan cukup jelas. Misalnya pengaturan bahwa pengajuan konstitusional disana terdiri dari *abstract review* dan *concrete review (constitutional question)*, disebutkan pula siapa-siapa yang dapat menjadi pemohon dari kedua mekanisme pengujian tersebut, selain itu diatur juga perihal waktu pengujiannya, yakni setelah peraturan perundang-undangan resmi disahkan dan diundangkan (*posteriori review*), serta hal-hal mendasar lainnya. Dengan perumusan yang demikian Konstitusi Jerman telah membangun sistem pengujian konstitusionalnya di atas pondasi pengaturan yang kuat dan jelas sehingga penjabarannya lebih lanjut di tingkat undang-undang akan lebih mudah dilakukan.

Namun, amat disayangkan, pengaturan tentang kewenangan pengujian konstitusional di Indonesia hanya dirumuskan singkat oleh Pasal 24C ayat (1). Rumusan itu sendiri sama sekali tidak memberi petunjuk apa-apa tentang mekanisme atau tata cara pelaksanaannya kecuali hanya menetapkan dua hal saja; (1) subjek pengujinya adalah MK; dan (2) objek pengujiannya adalah Undang-Undang. Diluar itu Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur dan memberi petunjuk apa-apa tentang kewenangan pengujian konstitusional yang

telah disebutkan. Padahal sebagaimana disebut diatas, pengujian konstitusional itu memiliki komponen dan unsur-unsur yang sangat beragam yang seharusnya sudah ditentukan pokok-pokoknya di dalam konstitusi. Sebagai contoh, mengenai unsur-unsur dari mekanisme pengujian konstitusi itu antara lain dapat dilihat dari segi waktu pengujiannya yang terbagi atas *a priori review (preventive review)* dan *posteriori review*. Selain itu, pengujian konstitusional juga dapat dibagi menjadi pengujian formal dan materiil. Sementara dilihat dari ruang lingkup pengujinya, pengujian konstitusional dapat dibedakan menjadi pengujian norma abstrak (*abstract review*) dan pengujian norma konkrit (*concrete review*) atau yang di dalam lingkungan negara-negara yang memiliki MK disebut dengan istilah *Constitutional Question*.

Berdasarkan uraian di atas tampaknya bahwa apa yang disebut pengujian konstitusional atau pengujian UU terhadap UUD itu sebetulnya memiliki aspek yang sangat luas. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara memadai. Sebaliknya Pasal 24C ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 hanya melimpahkan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut hukum acara dan lain-lain hal menyangkut MK kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan UU. Atas dasar

delegasi yang diberikan itulah pembentuk UU (DPR bersama Presiden) membentuk UU MK guna mengatur hal-hal lebih lanjut tentang MK RI beserta hukum acaranya, termasuk mengenai hukum acara pengujian UU terhadap UUD.

Berdasarkan UU MK ditentukan bahwa ruang lingkup pengujian konstitusional di MK RI hanya mencakup pengujian abstrak (*abstract review*). Dikategorikan sebagai pengujian abstrak karena pada prinsipnya yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak, bukan norma UU yang sedang atau akan diterapkan dalam kasus konkret di pengadilan. Padahal dalam pengujian di negara-negara di dunia *constitutional question* atau pengujian norma konkret dikenal sebagai penyelesaian manakala di dalam proses litigasi tersebut hakim atau para pihak menemukan *prejudicate* atau anggapan bahwa suatu UU yang menjadi dasar hukum dari perkara inkonstitusional, maka dengan adanya *constitutional question* hakim diberikan hak untuk menyerahkan perkara konstitusionalitas tersebut ke MK. Dalam literatur, mekanisme penyerahan “*constitutional question*” dari pengadilan biasa ke MK disebut *judicial referral of constitutional question*. Dengan adanya pelimpahan *constitutional question* tersebut maka pemeriksa atas kasus konkretnya di

pengadilan harus ditunda sampau adanya putusan MK yang menentukan konstitusionalitas dari UU yang sedang di uji oleh MK. Mekanisme yang diuraikan tersebut jelas tidak ditemukan dalam sistem pengujian konstitusional di MK RI. Sebab, yang dapat mengajukan pengujian UU menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK adalah mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu UU. Dengan konstruksi demikian tentu saja subjek yang dapat memenuhi syarat *legal standing* adalah pihak yang berperkara di pengadilan yang merasa terancam hak-haknya oleh suatu UU yang akan diterapkan oleh hakim. Hingga detik ini sistem pengujian konstitusional Indonesia belum mengadopsinya mekanisme pengujian norma konkret atau *constitutional question*.

Padahal lembaga *constitutional question* ini dalam perkembangan ketatanegaraan global telah diterima dan diadopsi luas sebagai salah satu/bagian dari kewenangan MK dalam ranah pengujian konstitusional dimana pengujian konstitusional itu sendiri terbagi atas dua mekanisme pengujian yakni pengujian norma abstrak (*abstract review*), dan pengujian norma konkret (*concrete review*) atau disebut juga *constitutional question*. Absennya mekanisme

constitutional question ini dari sistem pengujian konstitusi di Indonesia tentu sebuah kerugian, sebab ruang untuk mengajukan permohonan pengujian UU menjadi terbatas, yakni hanya melalui *abstract review* saja. Padahal bukan tidak mungkin persoalan konstitusionalitas itu justru muncul dari kasus-kasus konkret yang ada di pengadilan. Dari sisi warga negara atau masyarakat, kealpaan ini jelas merupakan sebuah kerugian karena dapat membatasi akses masyarakat untuk mendapat perlindungan dan keadilan konstitusional. Mekanisme *constitutional question* sesungguhnya bisa menjadi alat kontrol sekaligus tempat berlindung warga negara dari kemungkinan penerapan hukum yang inkonstitusional oleh pengadilan. Karena jika ada keraguan akan konstitusionalitas suatu UU yang akan diterapkan oleh pengadilan dalam kasus konkret, hakim harus menyerahkan perkara tersebut kepada MK. Sehingga dengan konstruksi yang demikian secara hipotesis dapat dikatakan bahwa hanya UU yang bebas dari persoalan konstitusionalitas saja yang akan diterapkan oleh hakim.

H. KESIMPULAN

Perbandingan Kewenangan Pengujian Undang-Undang Dasar pada MK RI dan MK Jerman dalam mekanisme *Constitutional Question* kenyataannya ini

menunjukkan bahwa sistem pengujian konstitusional di Indonesia masih memiliki kelemahan. Pertama, sempit dan terbatasnya ruang pengujian konstitusional di Indonesia (Pengujian UU terhadap UUD) karena hanya mencakup *abstract review* saja berbeda dengan di Jerman yang *double protect* yakni *abstract review* dan *concrete review* atau *constitutional question*. Kedua, tidak adanya perlindungan konstitusional terhadap warga negara dari kemungkinan penerapan hukum (oleh pengadilan) yang bertentangan dengan UUD atau setidaknya tidaknya yang diduga bertentangan dengan UUD, yang mana persoalan tersebut sebetulnya bisa diatasi melalui mekanisme *constitutional question*.

I. REKOMENDASI

Disempurnakannya gagasan kewenangan pengujian konstitusional (UU terhadap UUD) Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan mekanisme *constitutional question*.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Konstitusi Federal Jerman, *Basic Law Germany 1949*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24

- Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Journal of the Indian Law Institute* Vol. 1, No. 2. 1959. "THE DELHI CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-model Pengujian Konstitusional*
- H. Hausmaninger, *The Austrian Legal System*, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003.
- Trevor L. Brown & Charles R. Wise, "Constitutional Courts and Legislative-Executive Relations: The Case of Ukraine", *Political Science Quarterly*, Vol. 119, No. 1, 1994.
- David Strauss, 2010.
- I Dewa Gede Palguna. 2010. *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapan di Indonesia*. JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 17 JANUARI 2010.
- Donald L. Horowitz, "Constitutional Courts: A Primer for Decision Makers" dalam *Journal of Democracy*, Volume 17, Number 4, October 2006.
- Anja Seibert-Fohr (editor), *Judicial Independence in Transition*, Max Planck institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg-Karlsruhe, 2012.
- Arthur Gunlicks, *The Lander and German Federalism*, Manchester University Press, Manchester and New York, 2003.
- Martin Borowski, "The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court," *Jurnal Ratio Juris*, Vol.16, No.2, Juni, 2003, Malden, John Wiley & Sons Inc.
- David P. Currie, *The Constitution of the Federal Republic of Germany*, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1994.
- Arne Mavcic, *Constitutional Review in Federal States*, <http://www.concourts.net/lecture/lecture4.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.
- Taufiqurroman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 109.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Albert H .Y. Chen, *The Interpretation of the Basic Law-- Common Law and Mainland Chinese Perspectives* , (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000)

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Safa'at, Muchamad Ali dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010)
- Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003).
- Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell & Russell, 1961)
- Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Achmad Edi Subiyanto, Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Oktober 2011,
- Hamdan Zoelva, Penerapan Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) di Berbagai Negara, Makalah Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Herman Schwartz, The Struggle for Constitutional Justice in PostCommunist Europe, Chicago and London, the University of Chicago Press, 2000, hlm. 17
- H. Hausmaninger, The Austrian Legal System, Wien, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2003.
- Trevor L. Brown & Charles R. Wise, "Constitutional Courts and Legislative-Executive Relations: The Case of Ukraine", Political Science Quarterly, Vol. 119, No. 1, 1994.
- Fajrul Falaakh, "Konstitusi dalam berbagai Lapisan Makna", Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 3, September 2006, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBANGUN PROSES DEMOKRASI GUNA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF (Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)

Muhammad Haryono

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65145

Email : mharyono3101@gmail.com

ABSTRAK

Dalam konteks Indonesia, koalisi partai politik dibentuk sebelum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan untuk memenangkan calon yang diusung oleh koalisi tersebut. Adapun di Amerika Serikat, terdapat dua partai besar yang selalu bergantian memenangkan Pemilu secara tunggal di negara tersebut. Permasalahan yang dihadapi yaitu: bagaimana kedua negara tersebut menjalankan konsep kepartaiannya masing-masing guna melahirkan pemerintahan yang efektif. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian yaitu Praktik koalisi dalam sistem presidensiil di Indonesia dibutuhkan untuk mencapai ambang batas minimal dalam mengusung calon presiden. Dan implikasi hukum koalisi partai politik agar membentuk pemerintahan yang efektif diperlukan adanya koalisi permanen yang dikukuhkan di dalam undang-undang. Adapun di Amerika Serikat, Partai pemenang pemilu relatif lebih stabil dan efektif karena tidak adanya perseteruan kepentingan di ranah kinerja Pemerintahan.

Kata kunci : Partai, Politik, Koalisi, Pemerintahan

ABSTRACT

*In the context of Indonesia, a coalition of political parties formed before the elections of President and Vice President with the goal to win the candidates who carried by the coalition. As for the United States, there are two major parties who always alternating solo won the election in the country. Problems faced: how the two countries running each concept in order to give birth to an effective Government. The research method used i.e. the juridical normative approach to research the comparison (*comparative approach*). The results of research that is Practice coalition in presidential systems in Indonesia needed to reach the minimum thresholds in carrying the presidential candidate. And the legal implications of a coalition of political parties in order to form an effective Government required the existence of a permanent coalition was confirmed in legislation. As for the United States, the winner of the Party's election was relatively more stable and effective because of the absence of hostile interests in the realm of Government performance.*

Keywords: Party, Politics, Coalition, Government.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Pada prinsipnya, dasar pemikiran doktrin *Trias Politica* sudah pernah ditulis oleh Aristoteles, sehingga dengan begitu, *Trias Politica* bukan merupakan ajaran yang baru.⁸²

Pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan di mana sebuah wilayah yang dihuni oleh manusia mengalami kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang

dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk kelompok elit yang kuat untuk melindungi suatu kelompok dari kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Kelompok tersebut pada tahap selanjutnya menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok mayoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Kelompok tersebut kemudian menjadi pihak yang mengklaim diri sebagai satu-satunya yang paling berhak memerintah, atau “pemerintah”.⁸³

Menurut Muhammad Hatta, pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat karena manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas. Agar kebebasan kebebasan yang dimiliki manusia itu bisa berjalan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat. Rakyat dalam pemerintahan demokrasi tidak berarti bebas sebebas-bebasnya, namun harus disertai dengan tanggung jawab.⁸⁴

⁸² Romi Librayanto, **Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**, (Makassar: PuKAP-Indonesia, 2008), hlm. 18

⁸³ Trubus Rahardiansah, **Sistem Pemerintahan Indonesia. Teori dan Praktek dalam Perspektif Politik dan Hukum**, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2011), hlm. 47.

⁸⁴ Ibid, hlm. 60

Maka dari itu, dibutuhkan sarana yang dapat mewadahi kedaulatan rakyat, salah satunya ialah melalui partai politik. Andrew Heywood berpendapat bahwa sistem partai politik adalah sebuah jaringan dari hubungan dan interaksi antara partai politik di dalam sebuah sistem politik yang berjalan. Untuk mempermudah memahami sistem partai politik, Heywood kemudian memberikan kata kunci untuk membedakan tipe-tipe sistem kepartaian. Kata kunci tersebut adalah jumlah partai politik yang tumbuh atau eksis yang mengikuti kompetisi mendapatkan kekuasaan melalui pemilu. Parameter jumlah partai politik untuk menentukan tipe sistem partai politik pertama kali dikenalkan dan dipopulerkan oleh Duverger pada tahun 1954 di mana Duverger membedakan tipe sistem partai politik menjadi tiga sistem, yaitu sistem partai tunggal, sistem dua partai, dan sistem multi partai.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya

terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.⁸⁵

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan

⁸⁵ Sudijono Sastroatmodjo, **Perilaku Politik**, (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), hlm. 56

berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.⁸⁶

Demokrasi telah menjadi *American Ethos* dan menjadi nilai-nilai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat Amerika Serikat selama ratusan tahun. Demokrasi telah menjadi tradisi yang kokoh sejak diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan AS 4 Juli 1776. Dalam bahasa *Thomas Jefferson*, demokrasi telah terefleksi dalam *life, freedom, and pursuit of happiness* sebagai nilai-nilai yang senantiasa mengilhami para imigran yang datang ke AS. Demokrasi menjadi tumpuan dalam mengangkat keagungan manusia yang hadir atas peran setiap individu dalam pembentukan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat.

Praktek demokrasi yang telah lama mengakar di tengah masyarakat AS tersebut, telah dijelaskan oleh de Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America* yang terbit tahun 1835. Dijelaskan bahwa tidak hanya dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan saja terdapat praktek demokrasi, namun telah mengkristal dalam filosofi bangsa, agama, pluralism cultural, sampai pada kehidupan

⁸⁶ Tia Subekti, “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum”, 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/108550-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pem.pdf>

keluarga sebagai unit terkecil kehidupan. Disini demokrasi mendapatkan ruang dan gerak yang sangat luas.⁸⁷

Dengan kesamaan sistem pemerintahan dan sistem kepartaian yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Amerika Serikat inilah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan perbandingan mengenai **Peranan Partai Politik dalam Membangun Proses Demokrasi Guna Melahirkan Pemerintahan yang Efektif.**

Kini di Amerika serikat, dua partai besar, yakni Partai Republik dan Partai Demokrat, keduanya merupakan pewaris partai-partai sebelumnya dari abad ke-18 dan ke-19 yang mendominasi proses politik. Dengan sedikit pengecualian, kedua partai besar itu menguasai kepresidenan, kongres, jabatan gubernur, atau parlemen Negara bagian. Misalnya, setiap presiden sejak tahun 1852 kalau bukan seorang Republik pastilah Demokrat, dan di era Pasca-Perang Dunia II, perolehan suara rakyat yang didapat oleh kedua partai besar itu untuk jabatan presiden rata-rata mendekati 95%. Jarang terjadi ada dari 50 negara bagian memilih Gubernur yang bukan seorang Demokrat atau Republik. Jumlah anggota kongres

⁸⁷ Muhammad Nasir Badu, “Demokrasi dan Amerika Serikat”, *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 1 No 1* (Januari 2015): 11, diakses 4 September 2019, doi: file:///C:/Users/Win%207/Downloads/126-257-1-PB.pdf

dan anggota legislatif Negara bagian independen atau berasal dari anggota legislatif Negara bagian.

Pada dekade-dekade terakhir, jumlah pemilih individu yang menggolongkan diri sebagai “independen” meningkat dan mereka boleh mendaftar untuk memilih seperti demikian di banyak Negara bagian. Namun, menurut jejak pendapat, bahkan yang mengatakan diri mereka sebagai independen biasanya punya kecenderungan berpihak kepada satu partai atau lainnya.

Dewasa ini Amerika Serikat dapat dianggap sebagai negara dengan kualitas demokrasi terbesar di dunia. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat kuatnya posisi demokrasi sebagai isu penting dalam politik luar negeri AS saat ini, disamping faktor-faktor lain seperti dinamika kesejarahan dalam mempraktekkan nilai-nilai demokrasi selama ratusan tahun dan kemunculannya sebagai kekuatan unilateral pascaperang dingin. Penulis bermaksud menganalisis konsep kepartaian di Amerika Serikat dengan harapan mampu menjadi referensi bagi Indonesia dalam membangun demokrasi dan melahirkan pemerintahan yang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan

ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana dasar hukum mengenai peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat?
2. Bagaimana peran partai politik dalam penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini dideskripsikan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan mengenai partai politik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat;
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi konsep yang diterapkan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam menciptakan suatu pemerintahan yang stabil melalui peran partai politik.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum maupun bagi masyarakat dan pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih

lanjut tentang peranan dan fungsi partai politik dalam membangun proses demokrasi bernegara agar melahirkan pemerintahan yang stabil di Indonesia dan Amerika Serikat.

B. Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan pembuatan kebijakan terkait partai politik di Indonesia.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat untuk semakin memahami mengenai peran dan fungsi partai politik terhadap stabilitas pemerintahan.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dan Amerika Serikat

a. Indonesia

Dalam pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “*Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”. Kemudian di pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi “*Peserta pemilihan umum untuk*

memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah parpol”.⁸⁸

Sebelumnya, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan dari dibentuknya partai politik adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Indonesia.

b. Amerika Serikat

Amerika Serikat dikenal sebagai negara adikuasa. Berbagai hal secara ekonomi, politik, budaya mereka dianggap mendominasi. Melihat dari sejarah Amerika Serikat yang memenangkan perang kemerdekaan dari Inggris dan

⁸⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bertekad menciptakan sistem politik yang berbeda dengan Inggris. Sistem politik Amerika Serikat berdasarkan federasi negara-negara berdaulat yang diatur oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat.

Sehingga Amerika Serikat membuat konstitusi pemerintahan dengan 3 elemen, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Peran eksekutif dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, legislatif oleh kongres bertugas menulis Undang-Undang federal Amerika Serikat, dan yudikatif dipegang oleh pengadilan tinggi yaitu Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Pemilihan presiden dilakukan dengan pemilu, bukan melalui pemilihan langsung dan jabatan presiden sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Sebagai negara demokratis, sistem politik Amerika Serikat didominasi oleh 2 partai politik yaitu, Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua partai tersebut memiliki usia yang sudah lama.

Partai Demokrat berdiri sejak 1824 dan Partai Republik didirikan pada tahun 1854. Sebenarnya selain kedua partai tersebut, masih ada partai-partai lain. Tidak ada keputusan dari kongres atau konstitusi Amerika Serikat yang memutuskan hanya 2 partai politik untuk maju ke pemilu. Melainkan, alasannya adalah Partai Demokrat dan Partai

Republik yang selalu mendapatkan dukungan dari banyak orang. Sehingga setiap pemilihan presiden hanya dipegang oleh 2 partai politik.

Setelah terpilihnya Presiden, maka ia memiliki kewenangan untuk memberikan hak voting Undang-Undang yang telah disahkan oleh kongres dan senat. Presiden juga berhak untuk menyetujui Undang-Undang Majelis Kongres.

Majelis kongres dibagi menjadi 2 terdiri dari Senat Amerika Serikat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Keduanya dipilih langsung oleh warga Amerika Serikat. Senat ditunjuk oleh legislatif negara bagian Amerika Serikat. Senat dibentuk dari 100 senator yang bertugas untuk menyetujui Undang-Undang yang disarankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan senat adalah 6 tahun dengan tidak ada batasan periode maksimal, berbeda dengan presiden yaitu 4 tahun dengan maksimal 2 periode.⁸⁹

2. Konsep yang Diterapkan Oleh Indonesia dan Amerika Serikat Dalam Menciptakan Suatu

⁸⁹ Dhefrinta, "Hanya Memiliki 2 Partai Politik Setiap Pemilihan Presiden, Sebenarnya Seperti Apa Sistem Politik Amerika Serikat?", *artikel suara sosial*, (Desember 2017), diakses pada 4 September 2018, doi: <http://suarasosial.com/2017/12/28/hanya-memiliki-2-partai-politik-setiap-pemilihan-presiden-sebenarnya-seperti-apa-sistem-politik-amerika-serikat>

Pemerintahan yang Stabil Melalui Peran Partai Politik.

a. Konsep yang diterapkan di Indonesia

Di Indonesia, partai politik merupakan pengorganisasian warga Negara yang menjadi anggotanya untuk bersama-sama memperjuangkan dan mewujudkan Negara dan masyarakat yang adil dan makmur, dan mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat menyalurkan aspirasi masyarakat dan menyampaikan/menginformasikan program/kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Kemudian partai politik merupakan media atau sarana partisipasi warga Negara dalam proses pembuatan kebijakan publik (mulai dari perencanaan, sampai dengan pelaksanaan kebijakan) dan sebagai penentuan siapa yang akan menjadi penyelenggara Negara pada berbagai lembaga Negara di pusat dan daerah yang kemudian dibantu oleh aparatur Negara sebagai birokrat.

Sebelum partai politik masuk ke dalam ranah pemerintahan, Negara –dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU)-menyelenggarakan Pemilu untuk menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih.

Adapun dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, Pasal 222

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”⁹⁰

Konsekuensi dari pasal tersebut ialah koalisi antar partai politik guna memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini mendorong pembentukan pemerintahan koalisi. Akibatnya, koalisi menjadi satu-satunya pilihan bagi partai politik yang tidak memenuhi persyaratan tersebut untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia yang diterapkan saat ini mendorong pembentukan koalisi. Secara teoritis, koalisi merupakan salah satu pranata yang dikenal dalam sistem parlementer. Dalam praktiknya, terkadang pranata ini berakibat negatif terhadap jalannya pemerintahan.

Implikasi utama yang akan terjadi dari diterapkannya sistem presidensial dengan sistem multipartai adalah tingkat pelembagaan kepartaian rendah dan

⁹⁰ Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kekuatan politik di parlemen cenderung berubah oleh berbagai kepentingan dan kemajemukan partai yang cukup tinggi. Selain itu, cenderung kekuatan partai terdistribusi secara merata dan sulit memperoleh kekuatan mayoritas di dalam parlemen. Namun, suara mayoritas ini sulit diperoleh oleh partai Presiden dalam situasi multipartai, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan.⁹¹

b. Konsep yang diterapkan di Amerika Serikat

Sampai saat ini, Amerika masih memiliki kecenderungan sistem dua partai (two-party system), yakni kecenderungan partai Republik dan Demokrat, yang sejak tahun 1852, menguasai dan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat dan sejak tahun 1856 juga mengendalikan kongres Amerika Serikat. Kedua partai ini tentunya memiliki pendukung masing-masing. Seperti partai republik yang cenderung di dukung oleh kalangan kulit putih dan demokrat cenderung di dukung oleh kalangan kulit hitam. Partai Demokrat memposisikan dirinya sebagai “sayap kiri” yang berasaskan prinsip liberalisme, sedangkan dari kubu Republik

memposisikan dirinya sebagai “sayap kanan” yang bersifat konservatis.

Kecenderungan sistem dwi-partai yang dijalankan Amerika Serikat terlihat lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas antara partai pemerintah dan partai oposisi. Akan tetapi, di sisi lain sistem dwi-partai ternyata dapat mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat meredakan suasana politik dan cenderung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem dwi-partai.⁹²

Amerika Serikat dengan dua partai besarnya yakni Demokrat dan Republik dengan segala perbedaannya tetap memiliki suatu peran dan fungsi yang sama yakni bagaimana mewujudkan Amerika agar memiliki situasi yang stabil melalui pengaruh partai mereka terhadap sistem pemerintahan yang salah satunya melalui kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang juga bergantung pada partai penguasa pemerintahan.⁹³

Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Mengenai

⁹¹ Hanta Yuda, **Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi**, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 39

⁹² Maurice Duverger. **Political Parties** (London: Methun and Co. Ltd, 1954), hlm. 217

⁹³ Tanpa nama. **Waspadai Pangkalan Militer AS di Darwin**, diakses 4 September 2018, doi: <http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin>

Konsep Kepartaian dalam Membentuk Suatu Pemerintahan

1. Sistem Kepartaian

a. Indonesia

Multipartai. Indonesia terdiri dari berbagai macam partai politik dengan basis yang beragam, dan tidak ada partai dominan. Saat ini Indonesia memiliki sejumlah 14 Partai Politik, yakni :

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Berkarya
3. PDI Perjuangan
4. Partai Demokrat
5. Partai Gerindra
6. Partai Gerakan Perubahan

Indonesia

7. Partai Golkar
8. Partai Hanura
9. Partai Keadilan Sejahtera
10. Partai Kebangkitan Bangsa
11. Partai Nasional Demokrat
12. Partai Persatuan Indonesia
13. Partai Persatuan

Pembangunan

14. Partai Solidaritas Indonesia

b. Amerika Serikat

Multipartai, namun cenderung dwipartai. Hal ini dikarenakan besarnya pengaruh media yang selalu memberitakan kabar dari dua partai AS yang paling berkuasa di negara tersebut yaitu partai Demokrat dan partai Republik. Selain Demokrat dan Republik, AS memiliki 38 partai kecil lainnya selain dua

partai itu, bahkan partai komunis dan sosialis juga ada di AS. Hanya saja keberadaan beberapa partai kecil tersebut tidak dapat menandingi partai Demokrat dan Republik dikarenakan sedikitnya jumlah masing-masing pendukungnya di AS. Sehingga hal tersebut menjadi kesadaran bagi partai-partai kecil tersebut untuk tidak ikut maju mengajukan calon kandidat presiden AS dari masing-masing partai.

2. Pengusungan Calon Presiden

a. Indonesia

Partai politik dan/atau gabungan beberapa partai politik dapat mengusung calon presiden dengan syarat mencapai ambang batas tertentu dari suara nasional berdasar undang-undang yang diberlakukan sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Amerika Serikat

Pemilihan presiden di Amerika Serikat menggunakan sistem electoral college, yaitu sebuah sistem yang menjadi penentu akhir presiden berikutnya. Dalam sistem ini, presiden terpilih tidak diangkat berdasarkan pilihan rakyat lewat pemungutan suara di TPS, tetapi oleh electoral votes (suara pemilu) yang tersebar di 51 negara bagian.

3. Stabilitas Pemerintahan

a. Indonesia

Tingkat pelebagaan kepartaian rendah dan kekuatan politik di parlemen cenderung berubah oleh berbagai kepentingan dan kemajemukan partai yang cukup tinggi. Baik di kubu pemerintah (eksekutif) karena tidak disipilannya koalisi yang dibangun, alias koalisi kepentingan, maupun di dalam kubu legislatif.

b. Amerika Serikat

Kecenderungan sistem dwi-partai yang dijalankan Amerika Serikat terlihat lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas antara partai pemerintah dan partai oposisi.

Amerika Serikat dengan dua partai besarnya yakni Demokrat dan Republik dengan segala perbedaannya tetap memiliki suatu peran dan fungsi yang sama yakni bagaimana mewujudkan Amerika agar memiliki situasi yang stabil.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Konsep kepartaian di Indonesia dalam membangun pemerintahan masih belum matang. Hal ini dibuktikan dengan adanya instabilitas politik dalam tataran pemerintahan akibat koalisi kepentingan antar partai yang tidak solid. Berbeda dengan Amerika Serikat yang didominasi

oleh dua partai besar (Partai Demokrat dan Partai Republik) yang menciptakan suasana kondusif dalam tataran pemerintahan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang didukung secara penuh oleh seluruh perangkat pemerintah.

Saran

Implikasi hukum koalisi partai politik adalah tingkat pelebagaan kepartaian rendah dan kekuatan politik di parlemen cenderung berubah oleh berbagai kepentingan dan kemajemukan partai yang cukup tinggi. Agar terciptanya pemerintahan yang kuat dan efektif diperlukan adanya koalisi permanen. Koalisi ini bisa dikukuhkan di dalam Undang-Undang. Jika saat ini tidak terbentuk koalisi permanen, maka sulit untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif.

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

Librayanto, Romi. **Trias Politica dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**. (Makassar : PuKAP-Indonesia. 2008): 18

Rahardiansah, Trubus. **Sistem Pemerintahan Indonesia. Teori dan Praktek dalam Perspektif Politik dan**

Hukum. (Jakarta : Universitas Trisakti. 2011): 47, 60

Sastroatmodjo, Sudijono. **Perilaku Politik.** (Semarang: Ikip Semarang Press. 1995): 56

Yuda, Hanta. **Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi.** (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010): 39

Duverger, Maurice. **Political Parties** (London: Methun and Co. Ltd. 1954): 217

Subekti, Tia. **“Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum”.** 2014. doi: <https://media.neliti.com/media/publication/s/108550-ID-partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pem.pdf>.

Badu, Muhammad Nasir. **“Demokrasi dan Amerika Serikat”.** *Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 1 No 1* (Januari 2015): 11. Diakses 4 September 2018. doi: <file:///C:/Users/Win%207/Downloads/126-257-1-PB.pdf>

Dhefrinta. **“Hanya Memiliki 2 Partai Politik Setiap Pemilihan Presiden, Sebenarnya Seperti Apa Sistem Politik Amerika Serikat?”.** *artikel suara sosial.* (Desember 2017). diakses pada 4 September 2018, doi:

<http://suarasosial.com/2017/12/28/hanya-memiliki-2-partai-politik-setiap-pemilihan-presiden-sebenarnya-seperti-apa-sistem-politik-amerika-serikat>

Tanpa nama. **“Waspadai Pangkalan Militer AS di Darwin”**, diakses 4 September 2018, doi: <http://www.gatra.com/internasional/usa/5311-waspadai-pangkalan-militer-as-di-darwin>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

REKONSTRUKSI SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA

(Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia dan Brazil)

Sinta Devi Ambarwati

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa

Timur 65145

Email : sdeviambarwati@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu merupakan salah satu bagian dari proses sekaligus hasil dari sebuah sistem demokrasi yang didasarkan pada doktrin “*power of the people*”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada tahun 2019, Pemilu tersebut akan dilaksanakan secara serentak. Adanya pemilu serentak ini lahir setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun muncul beberapa persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut yaitu adanya penerapan konsep *Presidential threshold* atau ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan kebijakan *presidential threshold* ini memberikan dampak positif, salah satunya yakni penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Akan tetapi dengan adanya penerapan *presidential threshold* ini juga dapat menimbulkan adanya politik transaksional antar partai politik, selain itu *presidential threshold* juga dianggap menghilangkan hak warga negara untuk memilih (*right to vote*). Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan *presidential threshold* tersebut maka diperlukan adanya sebuah gagasan untuk mengatur kebijakan *presidential threshold* agar dalam penerapannya nanti pada pemilu 2019 tidak ada lagi kontradiksi yang terjadi di masyarakat terkait adanya kebijakan *presidential threshold*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan adanya konsep Pemilihan Umum menggunakan sistem *Presidential Threshold* secara Serentak, namun dalam pelaksanaannya nanti menggunakan sistem Pemilu Tertutup. Adapun alternatif yang kedua guna mengoptimalakan pemilu serentak 2019, yakni menggunakan sistem *Presidential Threshold* dan sistem Pemilu Terbuka, namun dilaksanakan secara Bertahap (Dua Tahap). Dan yang ketiga menggunakan sistem *Presidential Threshold* 0%.

ABSTRACT

General elections, hereinafter referred to as elections, are one part of the current process resulting from a democratic system based on the doctrine of "people's power", namely the

power of the people, by the people, and for the people. In 2019, the election will be held simultaneously. The existence of this simultaneous election was born after the issuance of the verdict of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 14 / PUU-XI / 2013 concerning Testing of Law Number 42 of 2008 concerning the General Election of the President and Vice President. Following are some of the requirements in the implementation of the 2019 Election, namely the implementation of the Concept of the President's threshold or the threshold for submission of the President and Vice President. The implementation of this presidential threshold policy has a positive impact, one of which is to improve the presidential system through the simplification of political parties. But also representing the influence of the presidential election can also lead to transactional politics between politicians, besides that the president also considers removing the right of citizens to vote (the right to vote). Take the presidential threshold, the presidential necessary for presidential threshold presidential policy is needed so that in its implementation later in the 2019 election there will be no more contradictions that occur in the community related to the presidential threshold presidency. This can be done by applying the concept of the General Election using Serentak's Presidential Threshold system, but in its implementation then uses a Closed Election system. As the second alternative to optimize 2019 simultaneous elections, namely using the Presidential Threshold system and the Open Election system, but carried out in stages (Two Stages). And the third one uses the Presidential Threshold 0% system.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menduduki posisi sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia selain Amerika Serikat dan India.⁹⁴Demokrasi di Indonesia mengalami dinamika dengan pola dan karakteristiknya sendiri. Melalui demokrasi inilah lahir sebuah konsep pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu.⁹⁵Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dipercayakan demi kepentingan rakyat, dan kepada rakyatlah para pejabat bertanggungjawab atas tindakan-tindakannya.⁹⁶ Pemilu pada tahun 2019

⁹⁴ Michael Buehler, 2009, *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*, Insight Turkey, Vol. 11, No. 4, Hlm.51

⁹⁵ Titik triwulan tutik. 2011, *Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945*. PT Kencana, Jakarta, hlm. 331

⁹⁶ David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, *Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. -

akan dilaksanakan secara serentak. Keberadaan Pemilu serentak tersebut lahir setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁹⁷Konsep pemilihan umum serentak merupakan suatu kebijakan politik untuk melakukan penggabungan pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif dalam satu hari pelaksanaan pemungutan suara.⁹⁸

Berbagai persiapan telah dilakukan untuk menyambut pagelaran pesta demokrasi lima tahunan itu. Namun muncul beberapa

⁹⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian UndangUndang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

⁹⁸ Ria Casmi Arrsa, September 2014, *Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11, hlm. 532.

persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 tersebut yaitu adanya penerapan konsep Presidential threshold atau ambang batas untuk pengajuan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai presidential threshold dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.⁹⁹ Presidential threshold ini menjadi salah satu cara penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik.¹⁰⁰ Namun penerapan presidential threshold mengandung beberapa konsekuensi atau dampak negatif, penerapan sistem tersebut mengharuskan setiap partai politik untuk berkoalisi dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, hal tersebut menyebabkan sangat rentan terjadi tukar menukar kepentingan (politik transaksional). Selain itu,

⁹⁹ Mardian Wibowo, Juni 2015, *Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, hlm. 211

¹⁰⁰ Janedri M. Ghaffar, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Pres, Jakarta, hlm. 33

ketentuan tentang mekanisme presidential threshold juga menghilangkan hak warga negara untuk memilih (right to vote) secara cerdas dan efisien “political efficiency”.¹⁰¹ Padahal setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama.¹⁰² Dengan kata lain penghapusan presidential threshold berarti membuka saluran politik rakyat dan dalam derajat tertentu meningkatkan partisipasi pemilih karena daya tarik calon Presiden dan Wakil Presiden yang lebih banyak pilihan alternatifnya.¹⁰³ Seiring dengan beberapa kelemahan penerapan presidential threshold diatas maka diperlukan sebuah langkah strategis guna mengoptimalkan sistem tersebut melalui “Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana problematika penerapan Presidential threshold dalam Pemilihan Umum serentak 2019?

Bagaimana konsep pengaturan penerapan presidential threshold yang efektif dalam Pemilihan Umum di Indonesia?

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2008 dalam Perkara Pengujian Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, tanggal 26 Maret 2013, hlm. 2

¹⁰² A.Gunawan Setiardja, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 117.

¹⁰³ A.Gunawan Setiardja, *Ibid.*, hlm. 566

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari dibuatnya karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui problematika penerapan presidential threshold dalam Pemilu serentak 2019.

Untuk mengetahui konsep pengaturan penerapan presidential threshold

yang efektif dalam Pemilihan Umum di Indonesia.

1.4 Manfaat

Adapun beberapa manfaat dari karya tulis ini, meliputi :

Manfaat Teoritis

Hasil karya tulis ini diharapkan dapat mendorong kajian mengenai urgensi problematika dan solusi atas penerapan presidential threshold pada Pemilu serentak 2019.

Manfaat Aplikatif

Bagi Akademisi, hasil karya tulis ini dapat digunakan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan presidential threshold pada Pemilu serentak 2019. Selain itu, bagi pratisi dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam optimalisasi penguatan presidential threshold pada Pemilu serentak 2019. sebagai upaya untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan sistem presidential threshold.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Negara Demokrasi

Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin “power of the people”, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁰⁴Bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu demokrasi juga sering dikatakan Rule by the people, yakni sistem pemerintahan kekuasaan oleh rakyat , baik yang bersifat langsung (direct democracy) maupun demokrasi dengan sistem perwakilan (representative democracy).¹⁰⁵Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintahan demokratis yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya.¹⁰⁶ Demokrasi baik sebagai doktrin atau faham maupun sebagai sistem politik dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada sistem politik lainnya yang terdapat di hampir setiap bangsa dan negara.¹⁰⁷Demikian kuatnya faham demokrasi, sampai-sampai konsepnya telah menjadi keyakinan politik (political belief) kebanyakan bangsa, yang ada pada gilirannya kemudian berkembang menjadi isme, bahkan berkembang menjadi mitos yang dipandang dapat

¹⁰⁴ Ajat Sudrajad, *Demokrasi Pancasila Dalam Prespektif Sejarah*, diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/10763/8096> pada tanggal 29 Januari 2019, Pukul 09.24 WIB

¹⁰⁵ David jary and Julia, 1991, collin's *Dictionary of Sociology*, Glasgow Haper Collin Publisher, Britania, hlm 152.

¹⁰⁶ Arend Liphart, 1984, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press, New Haven, Hlm 1

¹⁰⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 130- 131.

membawa berkah bagi kehidupan bangsa-bangsa beradab.¹⁰⁸

Secara etimologis “Demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁰⁹

2.2 Konsep *Presidential threshold*

Presidential threshold adalah pengaturan tingkat ambang batas dukungan dari DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara (*ballot*) atau jumlah perolehan kursi (*seat*) yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik tersebut atau dengan gabungan partai politik.¹¹⁰ Pengaturan *presidential threshold* secara yuridis tertuang di dalam Pasal 222 UU Nomor 7

¹⁰⁸ Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, Hlm. 5

¹⁰⁹ Azyumardi Arza, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN Jakarta, Jakarta, Hlm. 10

¹¹⁰ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 19

Tahun 2017, menyatakan: **“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”**

Ambang batas itulah yang akan dijadikan syarat untuk mengajukan calon Presiden pada Pemilu masal 2019. Perlu dicatat bahwa syarat Pilpres 2019 menggunakan ambang batas Pemilu tahun 2014.¹¹¹ Namun, tak ada satu pun partai politik yang meraih 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. Berikut perolehan suara sah nasional 10 parpol dalam Pemilu 2014: (1) Partai Nasdem 8.402.812 suara (6,72 persen); (2) Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 suara (9,04 persen); (3) Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 suara (6,79 persen); (4) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 suara (18,95 persen); (5) Partai Golkar 18.432.312 suara (14,75 persen); (6) Partai Gerindra

¹¹¹ Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2008 menentukan bahwa hanya partai politik Peserta Pemilu yang memiliki kursi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh suara sekurang-kurangnya 25% dari jumlah suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. UU ini menjadi acuan Pemilu 2014.

14.760.371 suara (11,81 persen); (7) Partai Demokrat 12.728.913 suara (10,19 persen); (8) Partai Amanat Nasional 9.481.621 suara (7,59 persen); (9) Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 suara (6,53 persen); (9) Partai Hanura 6.579.498 suara (5,26 persen).¹¹²

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak 2019

Pemilihan umum (Pemilu) memiliki peranan penting dalam suatu negara demokrasi, karena Pemilu merupakan sarana untuk memilih dan mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan sebagai wakil rakyat yang diselenggarakan secara demokrasi dan adil. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia didasarkan pada pasal 22 E UUD 1945 yang berbunyi: “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*” Pengaturan pemilihan umum dalam UUD NRI 1945 membuktikan bahwa penting penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia

¹¹² Ihsanuddin, *Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal “Presidential Threshold”*

diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential> pada 29 Januari 2019, Pukul 19.18 WIB

sebagai pengejawantahan sistem demokrasi.¹¹³ Maka untuk mencapai tujuan hukum¹¹⁴ tersebut, perlu diketahui implikasi penerapan *presidential threshold* pada Pemilu 2019 mendatang.

Pertama, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di tahun 2019, akan didominasi oleh partai-partai besar, meskipun nantinya terdapat koalisi antar partai menggunakan angka *presidential threshold* pada Pileg 2014. Hal tersebut di sebabkan, karena ambang batas yang digunakan, adalah ambang batas pada tahun 2014. Ambang batas tersebut pun menjadi tidak logis karena Pemilu 2019 bukan bagian dari Pileg 2014. Ketika dominasi terjadi, maka bursa calon Presiden hanya akan diisi paling banyak dua calon saja. Padahal pasal 6A angka 2 UUD NRI 1945, memberi penjelasan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk

¹¹³ Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, 2007, *Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Jurnal Hukum Lus Quia Iustum, No.4 Vol. 24 Oktober 2017: 644- 662, Hlm. 645

¹¹⁴ Tujuan hukum yaitu mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat

manusia bahagia Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13

mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak terutama partai politik baru peserta pemilihan umum 2019 dan seterusnya dikarenakan ketentuan dari Pasal 222. Secara logika hukum, partai politik baru peserta pemilihan umum serentak akan tersendera dengan ketentuan *presidential threshold* tersebut.

Kedua, Polarisasi besar-besaran yang mengakibatkan menurunnya kohesi sosial. Polarisasi tersebut tentu akan berdampak pada menurunnya kohesi sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan data survey dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang siapakah yang paling tepat untuk menjadi Wakil Presiden Joko Widodo di Pemilu tahun 2019. Hasil survey menunjukkan angka fantastis, yakni sebanyak 66,9 responden memilih setuju dua tokoh (Jokowi dan Prabowo) ini bergabung dalam Pilpres.¹¹⁵

Ketiga, Akan terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden terpilih. Hal ini terjadi dikarenakan, semua partai politik peserta Pemilu tidak bisa masuk dalam bursa Pilpres.

Artinya, tidak terdapat varian pilihan yang beragam pilihan, untuk dipilih oleh rakyat. Ketika kehendak rakyat untuk memilih pilihan yang beragam terhambat, maka dalam batas penalaran yang wajar, sistem *presidential threshold* telah memaksa rakyat untuk memilih calon yang tidak dikehendaknya. Ketika ini terjadi, kepercayaan publik terhadap pemimpin pasca pemilihan, tentu akan menurun sehingga isu kepercayaan publik menjadi hal krusial di masa mendatang.¹¹⁶

3.2 Konsep Pengaturan Penerapan *Presidential Threshold* yang Efektif dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Kombinasi pemilihan umum menggunakan tiga sistem yaitu sistem *presidential threshold*, sistem pelaksanaan pemilu serentak, dan sistem Pemilu proporsional dengan varian *opened list* (terbuka) merupakan kombinasi yang tidak ideal untuk diterapkan dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Pendapat tersebut bukanlah tanpa alasan, berdasarkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, bahwa "***Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik***", maka adanya kombinasi antara sistem

¹¹⁵ Haifa Salsabila. *SMRC: 66,9 Persen Masyarakat Setuju Jokowi-Prabowo Berpasangan.*, diakses dari <http://news.metrotvnews.com/politik/ZkeQ3ork-smrc-66-9-persen-masyarakat-setuju-jokowi-prabowo-berpasangan>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Pukul 19.48 WIB

¹¹⁶ Nuruddin. *Opini: Pakta Integrita Untuk Pemimpin Berkualitas.* Media Cetak Seputar Indonesia tanggal 29 Januari 2019, Pukul 19.50 WIB

presidential threshold dan sistem Pemilu proporsional dengan varian *opened list* (terbuka) akan bertabrakan dengan keberadaan tujuan dari *presidential threshold* itu sendiri yaitu untuk mempermudah bagi presiden dalam mengeksekusi multipartai, sehingga akan banyak sekali partai yang dapat hidup dan dapat mempunyai wakil di parlemen insentif bagi partai untuk menggabungkan diri partai minoritas sekalipun, sejauh melewati ambang batas (*threshold*), dapat *survive* secara politik. Kombinasi antara sistem *presidential threshold* dan sistem Pemilu proporsional dengan varian *opened list* (terbuka) pun semakin diperparah dengan adanya sistem pelaksanaan pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU XI/2013 yang dimultitafsirkan karena terdapat implikasi dari mobilitas politik dan hukum dalam rapat panitia khusus perdana pada Oktober 2016.¹¹⁷ Maka, dibutuhkan gagasan penerapan *presidential threshold* yang efektif dalam pemilihan umum guna mendukung serta menguatkan sistem presidensial dan demokrasi di Indonesia. Melalui cara-cara berikut ini :

¹¹⁷ Admin, 5 Alasan *Presidential Threshold* Tak Bisa Dipakai di Pemilu 2019, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-pemilu-2019>,

1. Pemilihan Umum menggunakan sistem *Presidential Threshold* secara Serentak, namun menggunakan sistem Pemilu Tertutup

Sistem pemerintahan *Presidential Threshold* secara serentak akan stabil dan efektif ~~keajaiban~~ sebab didukung dengan sistem pemilu tertutup, dimana cara ini akan dapat menghasilkan pemerintahan satu partai atau partai koalisi yang dapat selaras dengan eksekutif. Bilamana seorang calon presiden terpilih, ia punya hak prerogatif untuk menentukan semua susunan anggota legislatif. Dengan demikian sang presiden tidak perlu berkompromi atau negosiasi dengan partai lain. Presiden dapat mengklaim, mayoritas rakyat sudah memberikannya hak penuh untuk memerintah (*democracy majotarian*). Dengan kata lain, dalam pemilihan umum tidak ada lagi pembeda antara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dengan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) atau 2 (dua) pemilihan karena telah berbaur menjadi satu yaitu sistem tertutup ini yang dilaksanakan secara serentak akan memilih Partai yang didalamnya termasuk pula presiden dan anggota legislatifnya. Adanya sistem ini pun tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 sehingga dapat diimplementasikan.

Sederhananya sistem ini dapat dikatakan sama dengan

sistem pemilu distrik¹¹⁸ atau setidaknya mendekatinya. Dimana aktor yaitu partai politik yang mendapatkan suara terbanyak berhak menguasai pemerintahan dalam hal ini menentukan Presiden dan wakilnya serta sebagian besar anggota Legislatif¹¹⁹ dan yang lain sebagai aktor politik yang kalah dan mendapatkan sedikit suara hanya berhak dalam mengisi sedikit kursi legislatif atau tidak sama sekali sehingga secara tidak langsung partai yang kalah dipaksa oleh sistem untuk menjadi oposisi sistemik dengan pemerintahan. Tipe demokrasi ini cenderung tidak berbelit-belit dalam mengambil suatu kebijakan publik dalam pemerintahan, karena tidak perlu mengakomodir kepentingan politik dari aktor politik yang kalah. Akibat lainnya demokrasi tipe ini cenderung berbiaya murah dan tidak menimbulkan kegaduhan politik antara

¹¹⁸ Sistem distrik ini mengatur calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain. Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cet ke 6, Gramedia, Jakarta, hlm. 462

¹¹⁹ Salahudin, *Desain Sistem Pemilu dan Kepartaian 2019*, Artikel disampaikan pada acara FGD "Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil berdasarkan UUD 1945" kerjasama MPR RI dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 13 April 2017 di Hotel Savana, Malang.

eksekutif dan legislatif.¹²⁰

Manfaat dengan adanya sistem ini akan menyederhanakan sistem kepartaian, mempermudah anggaran penyelenggaraan pemilihan umum serta memperkuat sistem kepartaian, dimana partai politik akan berlomba dalam memperbaiki nama baiknya sehingga apabila nantinya terdapat kesalahan dalam elit maupun anggota partai politiknya yang menjabat maka partai politik tersebut lah yang bertanggungjawab atas namanya. Dan meminimalisir adanya koalisi.

2. Pemilihan Umum menggunakan sistem *Presidential Threshold* dan sistem Pemilu Terbuka, namun dilaksanakan secara Bertahap (Dua Tahap)

Penerapan sistem ini sejatinya mengembalikan ruh pemilihan umum di Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Meskipun implementasinya menghabiskan banyak dana anggaran dalam sehari saja, namun adanya pemilihan umum menggunakan sistem *Presidential Threshold* proporsional terbuka yang dilaksanakan secara bertahap (dua tahap) ini tidak mengabaikan hak politik warga negara ataupun partai politik tertentu

¹²⁰ Scott Mainwaring, 1992, "Presidentialism in Latin America" in Arend Lijphart (eds) *Parlementary Versus Presidential Governement*, Oxford University Press, Amerika, hlm. 111-115.

sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.¹²¹ Adanya *Presidential Threshold* memiliki tujuan untuk memperkuat sistem presidensial¹²² salah satunya yaitu untuk mengharmoniskan antara kebijakan eksekutif (Presiden dan Wakilnya) dengan kebijakan legislatif. Maka bila menggunakan sistem pemilihan umum serentak, tujuan keberadaan *presidential threshold* tersebut akan hilang sebab dalam pemilu serentak, tidak ada satu partai pun yang bisa menjamin bahwa suatu partai bisa secara bersamaan menguasai mayoritas kekuasaan eksekutif dan legislatif, J. Mark Payne¹²³, berpendapat bahwa apabila berbicara tentang *presidential threshold* dalam pemilu, maka yang dimaksudkan adalah syarat seorang calon

presiden untuk terpilih menjadi presiden. Misalnya di **Brazil** 50 persen plus satu, Ditinjau dari makna substantif dari *presidential threshold* dalam praktik di beberapa negara tersebut dapat ditegaskan bahwa *presidential threshold* adalah syarat seorang calon presiden untuk terpilih menjadi presiden dan bukan syarat pencalonan sebagai presiden dan wapres. Negara-negara yang menganut sistem presidensial apa yang dimaksud dengan *presidential threshold* ialah pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden. Dengan kata lain, konteks pemberlakuan *presidential threshold*, walaupun istilah ini hendak digunakan, bukanlah untuk membatasi pencalonan presiden, melainkan dalam rangka menentukan persentase suara minimum untuk keterpilihan calon presiden. **Berikut merupakan tabel perbandingan sistem Presidential Threshold yang diberlakukan di Indonesia dan Brazil :**

¹²¹ Hak politik dalam Konstitusi yaitu hak dipilih tercantum dalam UUD NRI 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3); Pasal 28E ayat (3). Sementara hak memilih juga diatur dan dijamin dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat

(1) UUD NRI 1945.

¹²² Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, menolak permohonan pemohon yang meminta Mahkamah

membatalkan pasal 222 UU Pemilu, tentang PT. Salah satu pertimbangan MK adalah, sistem PT merupakan bagian dalam penguatan sistem presidensial.

¹²³ J. Mark Payne, 2007, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Harvard University, Washington DC, hlm. 103

Indikator Pembeda	Indonesia	Brazil
Sistem Pemerintahan	Presidensil	Presidensil
Pres-T	syarat pencalonan	Syarat terpilih menjadi presiden
Konsep Pres-T	membatasi pencalonan presiden	pemberlakuan ambang batas minimum bagi keterpilihan presiden.
Presentase	20-25 %	50 % + 1

Meskipun implementasi menggunakan sistem ini merupakan hal yang tidak mungkin karena putusan MK bersifat *final and binding*. Namun, adanya pemilu serentak dengan menggunakan *presidential threshold* jauh lebih merugikan dibandingkan pemilu sebelumnya (pemilu 2014). Implementasi penerapan sistem *presidential threshold* secara bertahap (dua tahap) ini memberikan manfaat berupa mengakomodir keberadaan partai kecil serta memberikan kesempatan (hak politik) bagi yang pencoblos atau pemilih baru.

3. Pemilihan Umum menggunakan sistem Pemilu Terbuka, secara Serentak dengan *Presidential Threshold* 0% (nol persen)

Penggunaan sistem sebagaimana konsep diatas merupakan alternatif yang seharusnya diterapkan pada Pemilu 2019. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan Pemilu serentak berlaku *mutatis mutandis* terhadap *presidential threshold*, sehingga *presidential threshold* dapat tidak lagi digunakan dalam Pemilu 2019. Sebab konsep *presidential threshold* yang terkandung dalam rumusan pasal 9 Undang-Undang Pemilu Tahun 2008, adalah dengan mengambil *presidential threshold* dari suara legislatif, dimana pemilihan legislatif dilakukan terlebih dahulu sebelum Pilpres, ketika Pemilu dilakukan secara serentak, maka otomatis, konsep yang terkandung dalam pasal 9 tersebut, batal demi hukum. Dari sembilan hakim MK, ada dua hakim yang mengajukan *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat terkait putusan MK terhadap uji materi pasal 222, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo. Keduanya sepakat ketentuan *presidential threshold* dalam pasal 222 itu "dihapus". Sejalan dengan hal tersebut, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa karena

terdapat perubahan manajemen waktunya yaitu pemilu serentak. Maka yang paling ideal adalah tidak ada lagi *threshold* atau 0 persen.¹²⁴

Dalam praktik ketatanegaraan telah membuktikan keberadaan sistem *presidential threshold* berupa ambang batas angka 20 persen, tidak bisa menjamin apapun untuk terwujudnya stabilisasi sistem presidensial. Sebagai contoh di tahun 2009. Pemilu 2009 contohnya, Susilo Bambang Yudhoyono keluar sebagai pemenang dalam Pilpres, tetapi pengusungnya adalah partai minoritas di DPR, akhirnya ia berkoalisi dengan Golkar dalam pembentukan kabinet, walaupun dalam proses pemilihan Golkar adalah kompetitornya. Penentuan presiden tidak didasarkan pada formasi parlemen, karena keduanya mendapat legitimasi dari jalur yang berbeda, secara legitimasi pun sama-sama memiliki kedudukan yang kuat, yakni dari rakyat. Maka dari itu, penghapusan *presidential threshold* pada pemilihan umum serentak bertujuan untuk memanfaatkan teori *coattail effect*. Teori *coattail effect*, yakni setelah memilih calon presiden dan wakil presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang

dipilihnya.¹²⁵

Implementasi salah satu dari ketiga konsep sistem diatas, jika dijalankan dengan benar sebagaimana asas pemilu¹²⁶ dapat menjadi penyelesaian terhadap problematika pemilu yang masih terjadi hingga detik ini, diantaranya yaitu efisiensi waktu pemilu, anggaran pemilu, pemenuhan hak politik untuk dipilih dan memilih, serta keharmonisan hubungan antara eksekutif (Presiden) dengan Legislatif.

BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Problematika utama dalam Pemilu 2019 adalah adanya multitafsir terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, sehingga menimbulkan kombinasi sistem *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019. Hal tersebut menjadi tidak logis karena pemilu serentak 2019, menggunakan ambang batas pemilu 2014, padahal keduanya jelas pemilu yang berbeda. Implikasi akibat ketentuan tersebut adalah inkonstitusional karena

¹²⁴ Kristian Erdianto, *Jimly: Idealnya Presidential Threshold 0 Persen*, diakses dari nasional.kompas.com/read/2018/06/16/17252731/jimly-idealnya-presidential-threshold-0-persen.

¹²⁵ Usep Hasan Sadikin, "Paradoks Pemilu Serentak Indonesia", diakses dari rumahpemilihanumum.org/id/paradoks-pemilihan-umum-serentak-indonesia/. Di akses pada 29 Januari 2019

¹²⁶ Asas/Prinsip pemilu yaitu: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien. Pasal 3 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mengenyampingkan hak politik sebagian anggota masyarakat tertentu, Polarisasi kepentingan politik sehingga menurunkan kohesi sosial, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap Presiden yang menjabat. Terdapat beberapa kelebihan dalam sistem *presidential threshold*, sehingga menghapuskan bukan merupakan jalan satu-satunya.

Terdapat tiga alternatif konsep pengaturan penerapan *presidential threshold* yang ideal dalam Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu *Pertama*, Pemilihan Umum menggunakan sistem *Presidential Threshold* secara Serentak, namun menggunakan sistem Pemilu Tertutup. *Kedua*, Pemilihan Umum menggunakan sistem *Presidential Threshold* dan sistem Pemilu Terbuka, namun dilaksanakan secara Bertahap (Dua Tahap). *Ketiga*, Pemilihan Umum menggunakan sistem Pemilu Terbuka, secara Serentak dengan *Presidential Threshold* 0% (nol persen). Maka dengan adanya tiga alternatif sistem tersebut dapat meluruskan kembali tujuan penyelenggaraan pemilu.

4.2 Rekomendasi

Seyogyanya pemerintah fokus kepada hak politik setiap warga negara sehingga pemilu bukan sebagai ajang kompetisi parta politik saja namun ajang membangun negara berlandaskan demokrasi. Diharapkan dengan

adanya konsep ini dapat diakomodir atau setidaknya-tidaknya memberikan masukan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

Michael Buehler, 2009, Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey, Insight Turkey, Vol. 11, No. 4, Hlm.51

Titik triwulan tutik. 2011, Kontruksi hukum tata negara indonesia pasca amandemen UUD 1945. PT Kencana, Jakarta, hlm. 331

David Bentham dan Kevin Boyle, 2000, Demokrasi, Kanisius, Yogyakarta, hlm. –

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian UndangUndang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

Ria Casmi Arrsa, September 2014, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11, hlm. 532.

Mardian Wibowo, Juni 2015, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal

Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, hlm.211

Janedri M. Ghaffar, 2012, Politik Hukum Pemilu, Konstitusi Pres, Jakarta, hlm. 33

A.Gunawan Setiardja, 1993, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 117.

Ajat Sudrajad, Demokrasi Pancasila Dalam Prespektif Sejarah, diakses dari <https://journal.uny.ac.id/index.php/mozaik/article/download/10763/8096> pada tanggal 29 Januari 2019, Pukul 09.24 WIB

David jary and Julia, 1991, collin's Dictionary of Sociology, Glasgow Haper Collin Publisher, Britania, hlm 152.

Arend Liphart, 1984, Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, Yale University Press, New Haven, Hlm 1

A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm 130-131.

Samuel P. Huntington, 1995, Gelombang Demokrasi Ketiga, Grafiti, Jakarta, Hlm. 5

Azyumardi Arza, 2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, ICCE UIN Jakarta, Jakarta, Hlm. 10

Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 19

UU Nomor 42 Tahun 2008

Ihsanuddin, Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal "Presidential Threshold" diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/16080101/melihat-peta-politik-pilpres-2019-pascaputusan-mk-soal-presidential-pada-29-Januari-2019>, Pukul 19.18 WIB

Muhammad Mukhtarrija, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Agus Riwanto, 2007, Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No.4 Vol. 24 Oktober 2017: 644- 662, Hlm. 645

Satjipto Rahardjo, 2009 (I), Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 13

Haifa Salsabila. SMRC: 66,9 Persen Masyarakat Setuju Jokowi-Prabowo Berpasangan., diakses dari <http://news.metrotvnews.com/politik/ZkeQ3ork-smrc-66-9-persen-masyarakat-setuju-jokowi-prabowo-berpasangan>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019, Pukul 19.48 WIB

Nuruddin. Opini: Pakta Integrita Untuk Pemimpin Berkualitas. Media Cetak

Seputar Indonesia tanggal 29 Januari 2019, Pukul 19.50 WIB

Admin, 5 Alasan Presidential Threshold Tak Bisa Dipakai di Pemilu 2019, diakses dari <https://kumparan.com/@kumparannews/5-alasan-presidential-threshold-tak-bisa-dipakai-di-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 08 Oktober 2018, Pukul 12:49.

Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, cet ke 6, Gramedia, Jakarta, hlm. 462

Salahudin, *Desain Sistem Pemilu dan Kepartaian 2019*, Artikel disampaikan pada acara FGD "Partai Politik dan Pemilu dalam Sistem Presidensiil berdasarkan UUD 1945" kerjasama MPR RI dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tanggal 13 April 2017 di Hotel Savana, Malang.

Scott Mainwaring, 1992, "Presidentialism in Latin America" in Arend Lijphard (eds), *Parliamentary Versus Presidential Government*, Oxford University Press, Amerika, hlm. 111-115.

UUD NRI 1945

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017

J. Mark Payne, 2007, *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*, Harvard University, Washington DC, hlm. 103

Kristian Erdianto, *Jimly: Idealnya Presidential Threshold 0 Persen*, diakses

dari nasional.kompas.com/read/2018/06/16/17252731/jimly-idealnya-presidential-threshold-0-persen. 10 Oktober 2018

Usep Hasan Sadikin, "Paradoks Pemilu Serentak Indonesia", diakses dari rumahpemilihanumum.org/id/paradoks-pemilihan-umum-serentak-indonesia/. Di akses pada 29 Januari 2019

Asas/Prinsip pemilu yaitu: mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien. Pasal 3 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

PERBANDINGAN SITEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN MALAYSIA

Daniel Alexander Siagian

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa

Timur 65145

Email : Dsiagian50@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem hukum atau lazim pula disebut sebagai tradisi hukum, memiliki kekayaan khazanah keilmuan yang bisa ditelisik secara lebih mendalam melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif. Tentunya, perbandingan sistem hukum tersebut minimal harus mengakomodasi tiga sistem hukum yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia saat ini. Ketiga sistem hukum tersebut adalah sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo Amerika dan Hukum Islam. Hasil studi perbandingan terhadap ketiga jenis sistem hukum tersebut menemukan bahwa sejarah sistem hukum Eropa Kontinental terbagi menjadi 6 fase, sedangkan sejarah hukum Anglo Amerika dimulai di era feodalistik Inggris hingga berkembang ke Amerika dan terus dipelajari hingga sekarang. Sementara itu sejarah hukum Islam terbagi menjadi 5 fase, mulai dari Fase Rasulullah Muhammad SAW hingga Fase Kebangkitan (abad ke-19 sampai sekarang). Selain sejarah, penulis menemukan bahwa sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik berpikir anti formalisme, sementara itu karakteristik berpikir hukum Anglo Amerika cenderung formalisme dan menginduk pada pola pikir yang masih relatif primitif.

Kata kunci : Perbandingan , sistem Hukum

ABSTRACT

The legal system or commonly referred to as the legal tradition, has a wealth of scientific treasures that can be examined in more depth through a holistic and comprehensive comparative process. Exactly, the comparison of the legal system must accommodate at least three legal systems that are widely used by countries in the world today. The three legal systems are the Continental European legal system, Anglo American and Islamic Law. The comparative study of the three types of legal systems found that the history of the Continental European legal system is divided into 6 phases, while Anglo American legal history began in the feudalistic era of England until it developed into America and continues to be studied until now. Meanwhile, the history of Islamic law is divided into 5 phases, starting from the Phase of the Prophet Muhammad to the Resurrection Phase (19th century until nowadays). In addition to history, the authors find that the Continental European legal system has the characteristic of anti-formalism thinking, while the Anglo American legal thinking characteristic tends to be formalism and is based on a relatively primitive mindset.

Keywords: Comparative, Legal Systems

Latar Belakang

Tidak terlepas dari perkembangan masa Imperialisme-Kolonialisme Negara Dunia ke-tiga, Sejarah membuktikan bahwa antara Indonesia dan Malaysia dikuasai oleh pengaruh barat yakni Belanda dan Inggris. Di antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar dalam Sistem Hukum mereka masing-masing. Baik itu Inggris dengan *anglo saxon* nya serta Belanda dengan *Eropa Continental*-nya .

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak secara murni Indonesia meninggalkan Sistem Hukum yang berasal dari Belanda, begitu juga dengan Malaysia pasca Kemerdekaan 31 Agustus 1957 pun tidak semerta-merta meninggalkan sistem Hukum yang berasal dari jajahan Inggris.

Bahwa berdasarkan Asas Konkordansi, Negara terjajah harus mengikuti sistem Hukum Negara penjajah. Maka tidak terlepas dengan Indonesia dengan Malaysia yang secara langsung mengikuti sistem Hukum Negara penjajah yakni Belanda dan Inggris. Dalam perkembangannya sistem Hukum kedua Negara Ini dalam Implementasi struktur ketata

Negaraannya pun terdapat banyak Persamaan dan perbedaan di antara kedua Negara ini.

Sistem Perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia pun terdapat banyak sekali perbedaan. Diferensiasi perundang-undangan baik secara Teori, Mazhab, Struktur atau Hierarki peraturan Perundang-undangannya, serta penerapan dalam setiap sektornya pun berbeda. Namun di dalam banyak perbedaan antara kedua Negara ini, terdapat kesamaan dalam hal kedudukan peraturan yang bersifat syariah antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun kedua Negara Ini pernah dijajah oleh pengaruh Imperialisme-Kolonialisme Belanda dan Inggris tetapi kedua Negara ini masih mengakui Eksistensi Peraturan Syariah di dalam Peraturan Perundang-undangannya. Dalam makalah ini, penulis memaparkan beberapa perbandingan sistem Perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia beserta perbedaan dan persamaan antara perundang-undangan kedua Negara ini.

SISTEM HUKUM *CIVIL LAW*

Sistem Hukum *common law* adalah sistem hukum yang dipakai di Negara-negara di Eropa (Eropa

Continental).dipusat kehidupan dan penyelenggaraan hokum terletak konsep orang tentang kaidah atau *rule*. Konsep tentang kaidah ini pulalah yang akhirnya membedakan sistem hokum Romawi-Jerman atau *civil law* dengan *common law system*. Berbicara terkait sumber-sumber hokum sistem *civil law* , maka segera muncul peranan yang besar dari Hukum yang dibuat oleh manusia (*enacted law*) atau yang selanjutnya disebut dengan Hukum Perundang-undangan atau Hukum yang tertulis (Positivistik). Kodifikasi merupakan ide yang selalu membara dalam kalangan Akademisi dan mengantarkan Negara-negara dengan sistem Romawi-Jerman ini kepada legislative-Positivisme.

Dalam konteks penyelenggaraan kehidupan Hukum atas dasar hokum yang dibuat dan ditulis demikian itu , peranan para Juri adalah menemukan dan merumuskan kaidah melalui penafsiran terhadap karya Legislatif.dalam sistem *civil law* . dibandingkan dengan *Common Law system* , maka hokum Positif di Negara-negara yang menganut sistem Hukum ini hanya memberikan suatu kerangka umum saja yang memeberikan suatu kerangka dalam pengambilan keputusan , bukan berisi kaidah yang Komplit,

Sistem hokum *civil law* berjalan dan bertumbuh atas dasar peraturan yang dibuat oleh manusia, yakni peraturan Perundang-undangan. Ciri ini merupakan suatu hasil yang panjang yang dilakukan oleh para juris atau penulis atau Akademisi doctrinal.peranan penulis hukum doktrinal tersebut sangat besar dalam membentuk pola berpikir dan cara menangani permasalahan Hukum yang akhirnya membedakan sistem hokum *civil law system* dengan *common law system* ¹²⁷.

COMMON LAW SYSTEM

Common law system adalah sistem Hukum yang di pakai oleh Negara-negara persemakmuran Inggris.dalam sistem ini tidak membedakan Hukum secara prinsipil,yang artinya sistem Hukum Common law bersifat Hukum Publik.ciri-ciri *common law* terletak pada kaidah-kaidahnya yang bersifat Konkrit, yang sudah mengarah pada kasus-kasus tertentu. Kaidah-kaidah demikian dihasilkan melalui keputusan Hakim dan oleh karena itu pula pengadilan memegang peranan yang pokok .

Perumusan Undang-undang mempunyai ruang lingkup yang sedikit dalam Negara-negara yang menganut sistem ini,menurut sistem ini, perumusan perundang-

¹²⁷ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum " . hal.254.

undangan yang umum, yang memuat prinsip-prinsip umum dan tidak layak untuk disebut sebagai penciptaan kaidah hukum, melainkan hanya mengekspresikan keinginan moral atau menyatakan suatu rencana kebijakan. Perundang-undangan *common law* mencoba sedapat mungkin untuk menempatkan pada peringkat “kaidah yang dibuat oleh Hakim”. Suatu perundang-undangan yang memuat prinsip-prinsip tidak diakui dan diterima sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh *common law*, sampai undang-undang tersebut diterapkan, dirumuskan kembali, dan dikembangkan oleh pengadilan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burkhardt Krems mengatakan perundang-undangan mempunyai dua pengertian¹²⁸ antara lain sebagai berikut ;

1. teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif.
2. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan

perundang-undangan dan bersifat normatif.

Dalam hal ini Ilmu perundang-undangan memberikan pengertian sebagai berikut¹²⁹

- a. norma hukum dan tata urutan atau hierarki.
- b. lembaga-lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.
- c. lembaga-lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang peraturan perundang-undangan.
- d. tata susunan norma-norma hukum negara.
- e. jenis-jenis perundang-undangan beserta dasar hukumnya.
- f. asas-asas dan syarat-syarat serta landasan-landasannya.
- g. pengundangan dan pengumumannya.
- h. teknik perundang-undangan dan proses pembentukannya.

Menurut Hans Nawiasky memperinci urutan norma hukum yang terdiri dari¹³⁰

1. Grundnorm.
2. Aturan-aturan dasar negara.
3. aturan formal, undang-undang.
4. peraturan di bawah undang-undang.

¹²⁹ Amiroeddin Syarif, 1997, “Perundang-Undangan Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya”, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 1-2

¹³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto Op.Cit. hal. 39

¹²⁸ Lbid . hal .2.

PENERIMAAN HUKUM INGGRIS DI MALAYSIA

Malaysia sebelumnya terpecah menjadi beberapa Negara bagian , yakni *federated* dan *unfederated malay state* (Negara bagian Malaysia yang telah difederasikan dan yang belum terfederasikan). Masing masing Negara bagian memiliki raja(sultan) nya sendiri yang merupakan monarki merdeka yang berdiri sendiri ¹³¹.ketika Malaysia menjadi sebuah federasi , semua Sultan tetap memiliki yurisdiksinya sendiri-sendiri kecuali mereka yang memberikan tahta kekuasaannya kepada Kepala Negara , yang *dipertuan agong* ,Sultan tertinggi , yang berdasarkan tradisi menetap di Ibukota , Kuala Lumpur.

Tidak seperti pemukiman selat , Negara bagian di Malaya tersebut bukan koloni dalam artian Formal , tetapi sebetulnya merupakan Protektorat yang para pemimpinnya terus menjalankan kekuasaan dalam hamper semua permasalahan administrasi, tetapi kekuasaan tertinggi dan yang efektif dilaksanakan oleh residen Inggris , Semacam Gubernur , yang merupakan perwakilan pemerintahan Inggris.

Posisi yang bentuk semulanya melalui sejumlah perkara bahwa Sultan tetap mendapatkan status kedaulatan Independennya , terlepas dari fakta bahwa mereka telah mengikat diri dalam perjanjian untuk tidak menjalankan sejumlah atribut kedaulatan .

Bahkan setelah sistem residensi dilakukan samapi awal abad ke-20 , bahwa Hukum colonial Inggris tidak dapat diaplikasikan secara penuh disemua Negara bagian Malaysia.selama masih berhubungan dengan Orang melayu maka hukumnya akan disesuaikan dengan hukum islam dan hukum adat Melayu..hukum islam bukan hukum asing , tetapi hukum local dimana pengadilan mewajibkan untuk mematuhi dalam membuat *maklumat Yudisial (perkara ramah vs. waton[1927) 6 FMSLR 128)*. Masing masing dari *Federal Malay State* (Negara bagian Malaysia Federal) memiliki legislasi yang mengelola Hukum Islam

Disamping itu juga ada nadan legislative yang mengurus masalah hukum keluarga Cina , dan hukum Hindu dianggap sejajar dengan Hukum Cina karena pengadilan juga mengenal Hukum Hindu , serta beberapa variasi local dari hukum tersebut, yang secara substansial berada pada tataran sama dengan hukum Cina .karena tingkat yang lebih tinggi dari hierarki yudisial ditempati oleh para

¹³¹ *Peter de cruz , perbandingan sistem Hukum , halaman 176*

pengacara inggris yang dilatih dengan *common law* inggris , beberapa peraturan inggris mulai muncul pada abad-19 . tambahan dari hukum inggris dipandang perlu untuk mengisi celah yang mulai muncul ketika kasus kasus tertentu yang tidak ada landasan Hukumnya.

Pada 1937 , hukum inggris secara legislatif diperkenalkan ke FMS melalui *civil law enactment* No.3 tahun 1937 , dan kemudian diperluas ke UMS(*Unfederated Malay state*) melalui *civil law (extension) ordinance* tahun 1951. Ordonansi ini selanjutnya dihapus melalui *civil law ordinance* pada tahun yang sama (s 3[1]) yang mengulang provisi yang pernah muncul dalam Undang-undnag sebelumnya yang dibuat untuk pengaplikasian hukum inggris sesuai dengan kualifikasi apabila keadaan setempat memang membutuhkan.oleh sebab itu , peraturan ini hanya berlaku berdasarkan rekognisi legislatif terhadap praktik *de jure* .preseden yudusual dari masing-masing Yurisdiksi Negara bagian bias dikutip secara bebas pada masa Malaysia modern dan ini hanya bias dilakukan sesuai amandemen Legislatif selanjutnya.

Malaya kini dikenal sebagai Malaysia Barat, dan hukum yang diimplementasikan Pada seluruh Negara negiannya adalah sebuah perpaduan

antsara *common law* inggris, peraturan-peraturan *equity* inggris , legislasi local , legislasi imperial dan hukum personal (kebiasaan agama), hukum kelompok (yakni hukum yang dapat diaplikasikan berdasarkan keanggotaan ras, agama , atau kelompok etnik tertentu) .

Tidak seperti inggris, baik singapura maupun Malaysia memiliki konstitusi tertulis, tetapi di Singapura khususnya , sampai batasan yang luas , seperti di Amerika serikat, perancis , inggris , dan jerman . *privy council* (Komite penasehat pemerintah) tetap merupakan pengadilan banding tertinggi di singapura , tetapi tidak demikian di Malaysia . ini merujuk pada *privy council* dari pengadilan singapura yang sangat dibatasi , tepatnya pada tahun 1989 , melalui *internal security (amandemen) act 1989* dan *judicial commite (amandemen) act 1989* diharapkan bahwa sebagai hasilnya hanya aka nada sangat sedikit banding yang diajukan kepada *privy council* baik untuk kasus pidana maupun perdata sekarang sudah dapat dilakukan .

Berdasarkan *judicial commite act 1833* (seperti yang diamandemen pada 1844),sebuah komite telah ditetapkan di dalam *privy council* untuk memeriksa banding dari luar negeri baik yang berdasarkan pada ketetapan ketetapan tersebut maupun yang berdasarkan

yurisdiksi yang biasa dimiliki oleh *privy council* . sampai tahun 1966hanya ada satu pendapat tunggal yang bias diberikan , tetapi sekarang beberapa pendapat berbeda telah diperbolehkan.


Dalam kasus-kasus pidana, sistem juri telah dihapuskan di singapura melalui *criminal procedure code (amandemen) act* (Hukum acara amandemen pidana) tahun 1969. Ini jelas tidak sesuai dengan yurisdiksi *common law* utama lainnya.

Oleh sebab itu dapat dilihat bahwa ketika pengaruh portugis dan belanda dipusatkan di Malaka yang terutama untuk alasan-alasan perdagangan, pengaruh inggris pada akhirnya meluas ke seluruh semenanjung dan meninggalkan warisan yang permanen dalam bidang politik dan institusi hukum dinegara tersebut . tentu

saja , agama dan budaya india yang menetap dimalaya , yang membawa hukum agama hindu dan kebiasaan Hindu ,sama seperti agama islam . tetapi adat hukum melayu tetap dibiarkan berkembang terlepas dsri adanya aplikabilitas secara umum *common law* inggris , tetapi etos dri hukum inggris dan budaya tradisi dan silsifatnya , masih terlihat jelas di singapura dan Malaysia.

SUMBER UNDANG-UNDANG MALAYSIA

Menimbang bahwa sistem Hukum Negara Malaysia menganut sistem Hukum *common law* , Maka dari itu berbedam pula setiap sumber perundang-undangan maysia .berikut gambaran umum sumber Perundang-undnagan Malaysia ;



PENDEKATAN TEORI HANS NAWIASKY TERHADAP HIERARKI HUKUM DI INDONESIA

Norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:[3]

Kelompok I :
Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara);
Kelompok II :*Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara);
Kelompok III :*Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal");
Kelompok IV :*Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Berdasarkan teori Hans Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi guru besar ilmu hukum UI membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur dan tata hukum di Indonesia. Untuk menjelaskan hal tersebut, A. Hamid S. Attamimi menggambarkan perbandingan antara Hans Kelsen dan Hans Nawiasky tersebut

dalam bentuk piramida. Selanjutnya A. Hamid S. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Hans Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

1. *Staatsfundamentalnorm* : Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
2. *Staatsgrundgesetz* : Batang Tubuh UUD 1945, TAP MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan
3. *Formell Gesetz* : Undang-Undang
4. *Verordnung & Autonome Satzung* : secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota¹³²

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan lebih rendah. Pengaturan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

¹³² Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 171

undangan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


Di samping jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, terdapat peraturan perundangan-undangan yang diluar hierarki.Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang lain, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang

atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA



KESIMPULAN

	INDONESIA	MALAYSIA
BENTUK NEGARA	Kesatuan (pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945)	Federasi
Sitem hukum	<i>Civil law (Eropa Continental)</i>	<i>Common law (anglo saxon)</i>
Sifat perundang-undangan	Terstruktur dan Hierarkis	Terstruktur dan memiliki 3 Jenis Undang-Undang
Kedudukan masyarakat Adat	Diakui sebagai kebudayaan nasional(pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945)dan diakui secara Kesatuan Masyarakat Adat	Memiliki sumber Undang-Undang tidak tertulis masyarakat Adat melayu dan pengakuan adanya pengadilan Adat
Kedudukan Hakim	Merupakan Corong Undang-undang	<i>Juristprudence</i>
Kedudukan masyarakat beragama Islam	Pengadilan Agama (Perdata) , Kompilasi Hukum Islam (UU)	Undang-undang Islam dan pengadilan Islam

PERBANDINGAN NILAI KOMUNISME DAN KAPITALISME DALAM LIMA ISI PANCASILA

Abdul Arif Rifaldy

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65145

ABSTRAK

Ideologi komunisme dan kapitalisme merupakan dua paham ideologi besar yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia. Dua paham yang saling berkontradiksi ini saling berlomba-lomba untuk memberikan pengaruh dan hegemoni masing-masing kepada berbagai negara di dunia untuk kepentingan pembangunan progresif dari masing-masing paham tersebut. Dengan saling berbedanya arah pemahaman dan kepentingan tujuan dari komunisme dan kapitalisme, maka dua paham ini dikatakan tidak dapat untuk menjadi satu kesatuan karena besarnya kontradiksi atas substansi dari dua paham ini. Pancasila sebagai dasar ideologi yang fundamental atas negara kesatuan republik Indonesia merupakan ideologi yang berdiri sendiri yang terbentuk untuk kepentingan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sendi penyusun utama yang menjadi acuan utama dan supremasi dari segala aturan & hukum positif Indonesia dan juga sebagai pedoman dasar bermasyarakat & bernegara. Dalam hubungan pemahaman pancasila dengan komunisme dan kapitalisme, pancasila tidak menyatakan untuk memposisikan dan berpihak kepada salah satu paham atas komunisme ataupun kapitalisme. Jadi, dapat dikatakan bahwa pancasila adalah ideologi murni yang diciptakan tanpa pengaruh dari kepentingan komunisme dan kapitalisme. Namun, dalam isi pancasila yang terdiri dari lima sendi penyusun utama, hampir tidak mungkin jika isi nilai pancasila adalah murni ajaran baru tanpa memiliki sama sekali nilai – nilai dari komunisme ataupun kapitalisme, dikarenakan dalam peraturan positif yang berlaku di Indonesia, ada beberapa pasal dan isi aturan yang memiliki unsur-unsur penerapan kerja dan tujuan dari paham komunisme ataupun kapitalisme. Oleh karena itu, penulis melalui tulisan ini mencoba untuk mencari nilai-nilai atas paham komunisme dan kapitalisme terhadap lima sendi penyusun utama pancasila untuk menemukan seberapa besar pengaruh paham komunisme dan kapitalisme dalam lima isi nilai pancasila yang berlaku.

ABSTRACT

Communism and capitalism is a two major ideologies who have a long history and big influences through the developments of the world. These two contradictal ideologies is racing up with each others to give a huge influences and hegemony to many countries and nations in the world for the interest and importances of progressive development of each ideologies. Due to the differences of way of goal and interest of these two ideologies, it's can be said that these two ideologies is impossible to be unite as one because of a big differences that they had. Pancasila as a based fundamental ideology of the unitary state of the republic of Indonesia is a ideology that build of it's own that has been build for the based importances of

Indonesia who consist of five main compiler principles used as main reference and supremacy of all rules and positive laws and also as a primary guidance of community and state. In the comprehension connection of pancasila with communism and capitalism, pancasila do not declare to position it self and take side with neither communism and capitalism. So it can be said that pancasila is a pure ideology that have been created without getting influenced with communism or capitalism interest. But inside a pancasila content who consist of five compiler principles, it's impossible that the content is a pure brand new ideology without having any communism or capitalism value inside it, because in a some constitutions of Indonesia positive laws have a few of work implementation and a goal of communism and capitalism. Because of all that, with this writing, the writer try to search the values of communism and capitalism inside the five main principles foundation of pancasila to found how much the communism and capitalism influences in the current five pancasila values.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki landasan dan ideologi penting yang digunakan sebagai acuan dasar untuk membentuk berbagai bentuk peraturan tertulis yang nantinya diterapkan kedalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Segala aturan tertulis dibuat berdasarkan landasan dan ideologi yang dimiliki Indonesia agar peraturan-peraturan tersebut tetap memiliki substansi yang ideal dan sejajar dengan cita-cita bangsa.

Pancasila dan UUD 1945 memiliki peran penting dalam penyelenggaraan peraturan positif di Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum materiil dan UUD 1945 sebagai sumber hukum formil, masing-masing menjadi landasan dasar dan utama dalam menentukan isi peraturan positif Indonesia.

Pancasila sebagai sumber hukum materiil dan yang utama sebagai ideologi bangsa, tidak dapat lagi diubah dan dihapuskan karena pancasila sudah tertanam erat dengan berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dan tentunya sudah menjadi supremasi filosofis dari segala aturan dan

hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya kehadiran pancasila sebagai ideologi dasar negara, Indonesia tidak perlu memposisikan dirinya untuk menyatakan keberpihakan dengan ideologi dunia lain selain pancasila itu sendiri.

Hadirnya pengaruh atas dua ideologi besar dunia yang saling berkontradiksi yaitu Kapitalisme dan Komunisme yang masing-masing ideologi tersebut berlomba-lomba untuk melakukan eskpansi besar-besaran dengan memberikan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Melalui berbagai macam isu dan peristiwa internasional, komunisme dan kapitalisme tidak pernah lelah untuk terus melancarkan kampanye dengan berbagai tindakan baik secara moderat maupun subersif untuk memberikan hegemoni nya terhadap negara-negara lain di dunia. Eksistensi dua ideologi ini menjadi pemicu perkembangan dunia ke arah yang dikehendaki oleh masing-masing visi dan misi ideologi.

Komunisme yang pada dasarnya selalu dikaitkan erat dan disejajarkan dengan Marxisme dan Lenninisme menjadi ideologi dunia yang mencapai puncak

akbar nya dengan berdirinya Uni Soviet sebagai salah satu negara adidaya di dunia pada era perang dunia dan perang dingin sampai keruntuhannya pada tahun 1991.

Pasca keruntuhan Uni Soviet, Komunisme sempat dianggap telah ikut mati bersama jatuhnya pemerintahan Mikhail Gorbachev. Namun, eksistensi komunis tetap ada dan pengaruhnya masih dapat dilihat beserta dengan Marxisme dan Lennisme pada beberapa negara di dunia saat ini. Republik Rakyat Tiongkok, Kuba, Vietnam, dan Korea Utara dengan ideologi *Juche* nya merupakan pionir faham komunisme dalam eksistensi keberlakuannya pada era modern saat ini. Dapat dikatakan, meskipun komunisme menjadi ideologi yang sudah memiliki sejarah pahit yang panjang, eksistensi dan hegemoni nya masih dapat dirasakan sampai sekarang.

Pengaruh Komunisme/Marxisme kepada Indonesia dapat dirasakan saat masa penjajahan belanda dan masa pemerintahan orde lama yang dipimpin oleh Sukarno. Marxisme diperkenalkan secara resmi ke Hindia Belanda pada 1914 bersamaan dengan berdirinya ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*) atau Serikat Demokrasi Hindia Belanda, yang menancapkan akar pertamanya kuat-kuat di tanah Hindia Belanda. Serikat ini merupakan organisasi sosialis pertama yang beridiri di Asia Tenggara.¹³³

Sejak masuknya pengaruh komunisme ke Indonesia, faham ini disambut baik oleh beberapa kalangan besar dan akhirnya mulai berkembang dengan ditandai

munculnya Partai Komunis Indonesia. Faham komunis sendiri tidak berdiri sendiri tanpa bantuan dari golongan lain di Indonesia, para kaum nasionalis pun menjadi teman seperjuangan komunis dalam sama-sama menjalankan tujuan revolusioner nya dan bahkan kaum agamis muslim pun juga turut menjadi sekutu komunis pada saat itu dengan menyatakan bahwa kapitalisme adalah musuh islam dikarenakan adanya nilai-nilai ajaran kapitalis yang dinilai bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW seperti nilai lebih, akumulasi modal, dan meningkatnya kemelaratan yang disebabkan dengan adanya praktik kapitalisme.

Diberlakukannya kebijakan Demokrasi Terpimpin dan konsep politik NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) menandakan hangat nya hubungan pemerintahan dengan ajaran faham komunis sebagai salah satu landasan yang digunakan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dengan melakukan pemerintahan kooperatif yang melibatkan tiga nilai faham utama yaitu komunisme, nasionalisme, dan agamis. Hal ini tentunya membuat hegemoni PKI semakin besar kepada per-politikan Indonesia.

Partai Komunis Indonesia tentunya memiliki isu dan dinamika sendiri selama eksistensinya sebagai pelopor komunisme di Indonesia, mulai dari pemberontakan 1926, peristiwa madiun 1948, sampai akhirnya PKI dibubarkan karena dianggap telah melakukan tindakan subversif yang menciderai keamanan negara sehingga pada tahun 1965, kekuasaan PKI resmi runtuh dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia dengan ditandai dengan legalitas hukum melalui TAP MPRS No.25 tahun 1966 tentang

¹³³ Peter Kasenda, Sukarno Marxisme & Leninisme Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia, Komunitas Bambu, Depok, 2017, hlm. 6.

pelajaran penyebaran pemahaman komunisme/marxisme/leninisme di Indonesia.

Berlakunya TAP MPRS No.25 tahun 1966 menandakan runtuhnya pengaruh Komunisme di Indonesia. Tentunya, hal ini tidak lepas dari berbagai hal kontroversial dan adanya kepentingan politik untuk membuka jalan dan pemahaman baru masuk ke Indonesia yang dimana adanya pemahaman komunisme dianggap sebagai penghambat pencapaian kepentingan politik beberapa pihak dan tentunya hegemoni barat asing yang ingin melaksanakan kepentingannya di Indonesia.

Kapitalisme, sebuah ideologi yang berkembang dari abad ke 16 ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dunia terutama dalam hal ekonomi. Munculnya kapitalisme menandakan adanya pasar bebas yang menghendaki persaingan ekonomi antara setiap golongan masyarakat untuk mencapai keuntungan setinggi-tingginya dan dalam skala internasional menciptakan imperialisme negara maju terhadap negara miskin untuk eksploitasi keuntungan demi kepentingan negara melalui kedok ekonomi perdagangan.

Kapitalisme di Indonesia berawal dengan runtuhnya orde lama dan bangkitnya orde baru menandakan awal kapitalisme masuk ke Indonesia untuk menjalankan kepentingan pencapaian tujuannya. Orde lama dianggap sebagai penghalang kapitalisme masuk ke Indonesia dikarenakan kebijakan politik Sukarno yang lebih berpihak kepada ajaran komunis sehingga membuat negara Amerika Serikat selaku pionir kapitalis global melakukan berbagai manuver

politik untuk membuat cela pintu masuk terhadap kapitalisme. Pintu masuk inilah yang dapat dianggap dengan masa orde baru.

Pada masa orde baru, pemerintah mulai membuka diri terhadap pihak asing untuk memasukkan modal ke berbagai sektor usaha dan inventasi demi melancarkan pertumbuhan ekonomi negara yang progresif. Adanya campur tangan asing terhadap perekonomian negara dianggap akan menjadi suatu hal yang akan membantu berkembangnya ekonomi negara dari keadaan resesi dan krisis.

Strategi sosial, politik, dan ekonomi dijalankan dengan diimplementasikannya kebijakan *developmentalisme* (pembangunan) yang terceminkan dalam Undang-Undang No.2 tahun 1968 tentang penanaman modal asing di Indonesia. Kebijakan yang dinilai akan mengamankan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya, dalam menjalankan kepentingan kapitalisme di Indonesia, perlunya penghapusan dan peniadaan hal-hal dan pihak-pihak yang dinilai akan menghambat pertumbuhan kapitalis di Indonesia. Terjadi penyingkiran besar-besaran terhadap kekuatan tradisional diantara NU (dari kalangan agama dan PNI (dari kalangan nasionalis). Dalam pemerintahan orba, pilar –pilar kekuatan beralih pada kelompok ABRI, PSI/Katholik/Kristen dan Masyumi, semencara itu kelompok NU dan PNI dicoba digusur dari panggung politik karena alasan *paradigmatik* (mengganggu kepentingan *modernisme*).¹³⁴

¹³⁴ Hasyim Wahid, *Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 1999, hlm.27.

Kapitalisme di Indonesia yang menghendaki adanya modernitas sebagai suatu cara pandang dan pola pikir dengan tampilan formal material barat. Pembangunan yang merupakan proyek besar yang berlaku secara universal yang bertumpu pada kemajuan negara barat dengan mengembangkan kaidah-kaidah ekonomi pasar.

Ciri berkembangnya kapitalisme selanjutnya di Indonesia yaitu dengan adanya sektor swasta yang mulai bermunculan untuk kepentingan bisnis swasta itu sendiri dan juga untuk menciptakan polarisasi bisnis dan ekonomi antara pihak pemerintah dan swasta. Masyarakat diberikan kesempatan lebih untuk terjun dan turun tangan dalam pembangunan ekonomi melalui pembukaan usaha – usaha pribadi masing-masing yang selain digunakan untuk perolehan keuntungan pribadi juga untuk meningkatkan keberagaman kreativitas bisnis dalam negeri.

Berbeda dengan komunisme, kapitalisme di Indonesia memang tidak secara ekspresif menyatakan diri tentang keberadaannya, namun eksistensi dan hegemoni kapitalisme tetap terasa didalam praktik bermasyarakat dan bernegara terutama dalam bidang ekonomi itu sendiri. Kapitalisme lebih berorientasi dan fokus kepada pengaruh kebijakan daripada bentuk eksistensi nyata dan pengakuan seperti Komunisme pada masa orde lama. Sehingga kapitalisme lebih memiliki jalan mulus tanpa hambatan untuk berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya kapitalisme tidak memiliki identitas dalam kehidupan negara, jadi tidak ada pihak yang dapat disalahkan apabila terjadi suatu

permasalahan yang timbul akibat praktik kapitalisme itu sendiri.

Dengan adanya dua ideologi besar dalam sejarah dan pembangunan Indonesia, Komunisme dan Kapitalisme tentunya telah meninggalkan pengaruhnya kepada negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap menjadi ideologi dan landasan yang tetap digunakan Indonesia walaupun dengan adanya keberadaan komunisme dan kapitalisme yang terus menanamkan hegemoni nya kepada negara ini.

Pancasila tentunya ideologi yang berdiri sendiri didasarkan ciri khas semangat kebangsaan Indonesia. Namun, apakah Pancasila sendiri merupakan hal murni yang memang sangat berbeda dan benar-benar terlepas dari nilai-nilai yang dimiliki oleh komunisme dan kapitalisme? Perlunya dilakukan suatu kajian untuk menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tertuang dalam lima sila didalamnya terkait dengan persamaan dan perbedaannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Komunisme dan Kapitalisme.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan nilai-nilai Komunisme dan Kapitalisme terhadap lima nilai yang dimiliki Pancasila?

3. Tujuan

Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan kaitannya dengan nilai-nilai komunisme dan Kapitalisme.

4. Manfaat

Teoritis : Dapat menjadi bahan pembandingan pancasila antara komunisme dan kapitalisme dalam menentukan arah orientasi semangat bangsa.

Praktis : Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan suatu peraturan hukum positif untuk menentukan substansi yang tidak bertentangan dengan landasan pancasila.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan itu.

Max Scheler :

Nilai nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai.

- Nilai-nilai kenikmatan :
Dalam tingkat ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.

- Nilai-nilai kehidupan :
Dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan.
- Nilai-nilai kejiwaan :
Dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- Nilai-nilai kerohanian :
Dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet :

- Nilai-nilai ekonomis :
Ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- Nilai-nilai kejasmanian :
Membantu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan badan.
- Nilai-nilai hiburan :
Permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan.
- Nilai-nilai sosial :
Berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia.
- Nilai-nilai watak :
Keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.

Notonagoro :

- Nilai Material :

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.

- Nilai vital :
Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
- Nilai kerohanian :
Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas empat macam:
 - a. Nilai kebenaran
 - b. Nilai keindahan
 - c. Nilai kebaikan
 - d. Nilai religius.

C. PEMBAHASAN

1. Filsafat Komunisme

Komunisme pada dasarnya menghendaki adanya masyarakat tanpa kelas, kesetaraan dan keadilan sosial. Komunis lahir sebagai reaksi karena adanya penindasan yang dilakukan oleh kelas borjuis kepada kelas proletar dalam rangka pemenuhan kekayaan dan kepentingan pribadi dari kelas borjuis tersebut.

Pada hakikatnya, manusia dilahirkan dimuka bumi dengan derajat yang sama antara satu sama lain, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, sehingga hak dan kedudukannya pun harus sama, tidak boleh ada diskriminasi dan perbedaan. Dengan dihilangkannya perbedaan dan antagonisme kelas masyarakat, maka akan menciptakan suatu tatanan sosial yang adil dan merata tanpa adanya kesenjangan antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

Pertentangan kelas yang terjadi dalam suatu negara muncul ketika masyarakat mengalami perubahan dari sistem komunal berburu dan meramu menjadi masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan teknis yang mampu menciptakan surplus, dengan demikian memungkinkan munculnya properti pribadi, kelas – kelas yang bermusuhan, “ kaum berpunya dan tak berpunya “¹³⁵

Dalam menghilangkan penindasan yang dilakukan oleh kaum borjuis kepada kaum proletar, maka diperlukannya suatu tindakan revolusioner oleh para kaum buruh proletar untuk menghilangkan institusi negara dan kelas penguasa yang selalu memenangkan kepentingan mereka dengan menggunakan kepentingan negara. Oleh karena itu, negara yang sudah bersih dari kepentingan kapitalisme, tidak adanya lagi penindasan kelas, dan kesetaraan & keadilan sosial sudah tercapai, maka itulah negara yang disebut sebagai negara revolusioner.

Keterkaitan antara komunisme dengan agama, melihat dari sisi historis (abad pertengahan), agama pada masa itu disalahgunakan oleh pihak kerajaan untuk memperkuat legitimasi kekuasaannya dengan menggunakan agama sebagai alat pengontrol masyarakat, sehingga pada masa itu saat komunisme lahir, memandang bahwa agama merupakan salah satu penghambat untuk menuju kesetaraan sosial yang menjadi cita-cita komunisme.

Komunisme dengan pemerintahan negara menghendaki adanya pemerintahan yang dipimpin oleh satu supremasi kekuasaan yang mengarah kepada negara dengan

¹³⁵ V.I Lenin, Negara dan Revolusi, Antitesis, Yogyakarta, 2016, hlm.14,

komunisme penuh. Melalui satu kekuasaan tersebut, maka segala aspek ekonomi dan sosial akan diatur oleh negara untuk kepentingan masyarakat banyak, menghindari adanya campur tangan pihak non pemerintah (swasta) dalam mengambil peran dalam pembangunan negara serta aktivitas ekonomi dan permasalahan sosial masyarakat. Pengaruh revolusi negara komunisme juga harus di sebarakan ke seluruh kawasan dunia, tidak hanya pada beberapa negara saja, hal ini membuat semakin keras dan ketatnya pertentangan dan perperangan ideologi komunisme dalam penyebarannya karena turut bersinggungan dengan ideologi kapitalisme yang juga melakukan eskpansi pengaruh ke dunia internasional.

2. Filsafat Kapitalisme

Kapitalisme memiliki tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam implentasi nya yaitu kebebasan individu (liberalisme), kepentingan diri (individualisme), dan pasar bebas (*free market economy*). Berdasarkan prinsip tersebut, kapitalisme menghendaki adanya pengembangan hak milik pribadi dan berbagai kebebasan lain dalam rangka pemenuhan keuntungan diri untuk mencapai kekayaan yang sebesar-besarnya.

Dalam sistem sosial dan ekonomi, kerja produksi dikuasi secara privat oleh individu atau swasta yang digunakan untuk memperoleh profit sebanyak-banyaknya. Modal merupakan salah satu kunci menuju keuntungan yang melimpah, dengan meningkatnya penanaman modal kepada suatu investasi, maka juga akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga menghasilkan besarnya bunga untuk nantinya menjadi suatu keuntungan yang besar pula.

Secara historis, awal kemunculan kapitalisme adalah penolakan kepada sistem merkantilisme yang menghendaki adanya pemusatan pengumpulan hasil ekonomi menggunakan kebijakan dan peraturan pemerintah untuk memperkaya kekayaan negara. Kapitalisme memandang bahwa hasil suatu keuntungan ekonomi bukan ditujukan kepada negara semata namun untuk dirasakan oleh individu masing-masing yang telah menghasilkan keuntungan tersebut. Negara tidak seharusnya ikut campur dalam aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga terjadi persaingan bebas antara kalangan individu untuk berlomba-lomba menciptakan kegiatan ekonomi masing-masing.

Pada dasarnya, sesuai dengan prinsip kepentingan diri (individualisme), manusia pada hakikatnya hidup untuk mensejahterakan dirinya sendiri bukan untuk kesejahteraan orang lain. Setiap individu bebas untuk menentukan kualitas hidupnya (liberalisme) demi mencapai kesejahteraan masing-masing. Kesejahteraan ekonomi harus dibuat secara kompetitif, setiap individu harus bersaing untuk memenangkan pasar dengan berbagai cara sistem ekonomi. Individu yang mampu bersaing akan menguasai aktivitas produksi pasar dan bagi individu yang tidak mampu tidak akan mendapat keuntungan besar. Bagi para individu yang tidak memiliki modal untuk alat produksi akan menjadi tenaga kerja buruh yang menjalankan produksi bagi individu lain.

Hak milik pribadi merupakan hal yang tidak boleh diganggu sama sekali oleh negara maupun pihak manapun. Hak milik pribadi dinilai merupakan hasil dari kemampuan individu masing-masing dalam usahanya meningkatkan

kesejahteraan hidupnya, jadi hal ini tidak boleh dirampas dan diganggu gugat kecuali dalam batas-batas tertentu yang menyimpang dari peraturan umum dan hukum yang berlaku.

Keberlakuan kapitalisme dengan berciri khas pasar bebasnya membuat perkembangan industrialisasi menjadi lebih progresif dengan terus mengasah potensi dan kreativitas individu untuk mempersiapkan diri dalam persaingan ekonomi demi menciptakan kesejahteraan hidup masing-masing.

3. Filsafat Pancasila

Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, atau dengan lain perkataan sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945.

Pembentukan negara menegaskan bahwa tujuan utama dirumuskannya pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok pancasila adalah sebagai dasar negara republik Indonesia¹³⁶. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1995. Dijelaskan bahwa pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

¹³⁶ Prof. DR. H. Kaelan, M.S., Pendidikan Kewarnegaraan untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta, 2016, hlm.24.

Cita-cita yang dimiliki Indonesia adalah meliputi kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita politik mengenai sifat, bentuk, dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan etika budi nurani manusia.

Kedudukan pancasila memiliki asas kerohanian negara dapat disusun secara bertingkat pada seluruh kehidupan negara sebagai penjelmaan pancasila. Unsur-unsur ini terkandung dalam pembukaan UUD 1995. Susunan tersebut menunjukkan bahwa pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Aspek penyelenggaraan negara merupakan penjelmaan oleh asas kerohanian pancasila, dan dalam pengertian inilah maka kedudukan pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara Indonesia.

Hakikat negara adalah merupakan suatu lembaga kemanusiaan, lahir, dan batin. Negara sebagai lembaga kemanusiaan dalam hal hidup bersama baik menyangkut kehidupan lahir maupun batin dan bidang kehidupan manusia selengkapnyanya. Sehingga dengan demikian maka seluruh hidup kenegaraan kebangsaan Indonesia senantiasa diliputi oleh asas kerohanian Pancasila. Maka seluruh kehidupan negara Indonesia yang berdasarkan hukum positif, terselenggara dalam bentuk penyesuaian kehidupan kenegaraan dengan nilai-nilai hidup kemanusiaan, yang tersimpulkan dalam asas kerohanian pancasila, yaitu kebenaran dan kenyataan, keindahan kejiwaan, kebikan atau kelayakan (kesusilaan), kemanusiaan, hakikat

manusia dan hidup manusia sebagai makhluk tuhan.

4. Perbandingan Nilai Komunisme dan Kapitalisme Dalam Lima Isi Pancasila

A. Ketuhanan Yang Maha Esa :

Sila pertama dalam pancasila ini merupakan jiwa dari keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung sebuah nilai bahwa negara Indonesia dan semua hal di dalamnya merupakan perwujudan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan hukum harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Kebebasan memeluk agama juga menjadi hak yang dilindungi dan dihormati.

- Nilai Komunisme :
Komunisme tidak memandang bahwa nilai-nilai yang berasal dari ketuhanan merupakan sesuatu yang harus mendasari berbagai hal tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Komunisme memandang bahwa agama merupakan urusan pribadi masing-masing dan tidak menjadi perhatian negara. Setiap individu diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun atau bahkan tidak memeluk agama sama sekali (atheis). Adanya diskriminasi dalam masyarakat terkait perbedaan agama sangat tidak ditolerir oleh negara.
- Nilai Kapitalisme :
Kapitalisme menghendaki kebebasan individu dalam menentukan kesejahteraan hidupnya, kebebasan ini mencakup segala hal yang berhubungan

dengan urusan pribadi masing-masing individu, termasuk agama. Kapitalisme tidak pernah secara langsung menyinggung soal agama, karena agama sudah termasuk dalam kebebasan individu. Apabila seorang individu ingin melibatkan agama dalam urusan ekonomi dan sosialnya, maka itu sudah menjadi hak individu tersebut.

B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab :

Sila kedua dalam pancasila ini mengajarkan suatu nilai bahwa harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab harus dijunjung tinggi. Kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus mewujudkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sehingga tidak boleh terjadi pelecehan terhadap harga diri martabat manusia. Setiap manusia harus diperlakukan secara beradab dan menghormati hak hak yang dimilikinya. Hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap bangsa dan negara, adil terhadap lingkungan serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Nilai Komunisme :
Komunisme memandang bahwa setiap manusia dilahirkan dengan derajat yang sama, sehingga tidak ada yang merasa lebih tinggi atau rendah, setiap manusia memperlakukan manusia lain harus sesuai dengan derajat yang sama tersebut (adil). Oleh karena itu terkait harkat dan martabat manusia, komunisme tidak mentolerir adanya perbuatan merendahkan manusia lain ataupun memperlakukan manusia

lain secara tidak beradab, karena pada dasarnya manusia memiliki derajat yang sama, jadi tidak ada hak bagi manusia untuk satu sama lain untuk menciderai harkat dan martabat masing-masing.

- Nilai Kapitalisme : Kapitalisme tidak menempatkan secara jelas terkait bagaimana seharusnya cara manusia memperlakukan manusia lain karena pada salah satu nilai dasar kapitalisme adalah terkait kepentingan diri sendiri (individualisme). Jadi, kapitalisme lebih berorientasi terkait bagaimana manusia itu memperlakukan dirinya sendiri, kebebasan yang diberikan untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri tanpa perlu melibatkan manusia lain.

C. Persatuan Indonesia :

Sila ketiga dalam pancasila ini memandang bawah manusia dalam kehidupannya di negara merupakan persekutuan hidup bersama diantara manusia-manusia lain yang memiliki perbedaan suku, ras, etnis dan agama. Melalui perbedaan tersebut maka membuat Indonesia menjadi negara yang beraneka ragam. Persatuan dari keaneka ragaman tersebut menjadi hal utama yang menjadi nilai bernegara dan bermasyarakat. Keberagaman tidak boleh menjadi pemicu suatu konflik melainkan harus menjadi persatuan yang menguntungkan satu sama lain demi mewujudkan cita-cita bangsa bersama.

- Nilai Komunisme : Komunisme menghendaki adanya persatuan dari setiap golongan masyarakat dalam suatu negara

untuk menjadi satu sehingga tidak menciptakan perbedaan yang dapat berpotensi mengakibatkan diskriminasi dan konflik antara satu sama lain. Komunisme memandang bahwa masyarakat harus menjadi satu kesatuan yang utuh untuk sama-sama mencapai cita-cita revolusioner demi kepentingan bersama.

- Nilai Kapitalisme : Kapitalisme berorientasi kepada kepentingan individu masing-masing tanpa memaksa setiap individu untuk bersatu menjadi suatu persatuan. Perbedaan antara individu adalah hal yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan individu itu masing-masing. Setiap individu memiliki cita-cita dan tujuan yang berbeda-beda, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, individu diberi kebebasan masing-masing untuk mencapainya sendiri selama tidak menyalahi aturan yang ada.

D. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ke empat dalam pancasila ini menghendaki adanya asal mula kekuasaan yang berasal dari rakyat dimana selanjutnya rakyat menjadi subjek pendukung pokok negara. Adanya kejunjungan tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab.

- Nilai Komunisme : Komunisme dalam kepemimpinan negara, menggunakan sistem satu partai, Dimana asal kekuasaan akan didominasi oleh partai tunggal. Permasalahan negara akan sepenuhnya diurus dan diatur oleh

negara sendiri tanpa banyak melibatkan partisipasi rakyat.

- Nilai Kapitalisme : Kapitalisme dalam kepemimpinan negara dapat dengan bebas berasal dari kalangan mana saja untuk mendapat kekuasaan. Pemerintah bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan rakyatnya. Permasalahan yang terjadi akan diselesaikan oleh negara dengan tidak menyinggung kepentingan individu.

E. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima dalam pancasila ini menghendaki adanya keadilan dalam mutu kesejahteraan masyarakat. Negara harus wajib memenuhi keadilan dalam bentuk kesejahteraan dengan bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

- Nilai Komunisme : Komunisme memiliki cita-cita untuk menciptakan suatu negara yang tidak memiliki kesenjangan di masyarakat dengan menghilangkan antagonisme kelas dan menciptakan suatu kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, taraf hidup masyarakat harus setara tanpa ada kesenjangan.
- Nilai Kapitalisme : Kapitalisme menerapkan suatu persaingan ekonomi bebas yang kompetitif, dimana setiap individu diberi kebebasan untuk mencapai kekayaan setinggi-tingginya dengan cara masing-masing. Bagi individu yang tidak mampu bersaing, maka keuntungan yang diperoleh pun akan sedikit dan bagi

individu yang tidak memiliki alat produksi untuk ikut serta dalam persaingan bebas, maka akan menjadi tenaga kerja buruh yang menjalankan produktivitas individu lain.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari perbandingan antara nilai komunisme dan kapitalisme dengan lima isi pancasila, ternyata masih ada beberapa nilai-nilai komunisme yang memiliki kesamaan dengan nilai pancasila, salah satunya untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan adanya suatu persatuan dari masyarakat tersebut. Untuk nilai kapitalisme terhadap nilai pancasila, tidak ditemukan suatu kesamaan yang substansial, bahkan terdapat ketidakcocokkan nilai kapitalisme dengan nilai yang dicita-citakan pancasila yaitu untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat.

2. Saran

Indonesia dengan pancasila sebagai dasar ideologi negara dan sumber dari segala peraturan hukum yang berlaku, harus bisa memposisikan diri dalam menetapkan suatu keputusan terkait peraturan yang substansinya berkaitan dengan nilai-nilai ideologi yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai pancasila. Negara harus tau terkait nilai-nilai yang masuk ke dalam Indonesia, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan semangat pancasila yang dari dulu telah diyakini untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Prof. Dr. H. Kaelan, M.S, 2016, Pendidikan Kewarnegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Paradigma, Yogyakarta.
2. Peter Kasenda, 2017, Sukarno Marxisme & Leninisme Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia, Komunitas Bambu, Depok.
3. Mochtar Mas' oed, Colin MacAndrews, 2008, Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
4. Prof. Bintoro Tjokroamidjojo M.A, 1976, Perencanaan Pembangunan, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
5. Hasyim Wahid, 1999, Telikungan Kapitalisme Global Dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia, LKIS, Yogyakarta.
6. V.I Lenin, 2016, Negara dan Revolusi, Antitesis, Yogyakarta.

**LEGAL FRAMEWORK NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATION
(STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN
JERMAN)**

Sajida Humaira

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa

Timur 65145

A. Pendahuluan

Edelman, firma yang bergerak di bidang komunikasi pemasaran global, mengeluarkan hasil penelitiannya terkait kepercayaan publik terhadap *Non-Governmental Organizations* (NGO) di berbagai negara. Secara umum dalam skala global kepercayaan publik terhadap *Non-Governmental Organizations* (NGO) tidak mengalami perubahan dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun masih berada dalam tingkatan netral. Kondisi global yang demikian tidak dialami oleh Indonesia dan Jerman. Indonesia mengalami peningkatan nilai tingkat kepercayaan publik sebesar 3 (tiga) poin, sedangkan Jerman mengalami penurunan sebesar 2 (dua) poin dengan selisih nilai sebesar 30 (tiga puluh) poin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih dalam tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dibanding dengan masyarakat Jerman yang berada dalam tingkat tidak percaya.

Fenomena tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi bahwa keberadaan *Non-Governmental Organizations* (NGO) masih belum membawa pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, meskipun pada hakikatnya *Non-Governmental*

Organizations (NGO) lahir sebagai salah satu bentuk penguatan masyarakat sipil yang memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, utamanya dalam negara demokrasi seperti Indonesia dan Jerman.

Dalam konteks bernegara, masyarakat sipil adalah wujud interaksi antar warga negara. Dalam statusnya sebagai warga negara, memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara serta memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan bersama yang telah dinyatakan di dalam konstitusi. Tujuan bernegara, tidak selalu harus atau bahkan tidak selalu dapat dicapai oleh institusi dan penyelenggara negara. Pencapaian tujuan bernegara membutuhkan peran bersama antara masyarakat sipil, negara, dan pasar. Peran masyarakat sipil tidak hanya sekadar berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga mengurus dan membangun dirinya sendiri.¹³⁷ Peran masyarakat sipil dalam hal ini dapat diartikan sebagai *partner* negara dalam mencapai tujuan negara secara bersama-sama.

¹³⁷ Muchamad Ali Safa'at, *Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika*, diakses di <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/REVITALISASI-PERAN-ORGANISASI-KEMASYARAKATAN.pdf> pada 29 Januari 2019, hlm. 3

Berdirinya *Non-Governmental Organizations* (NGO) tidak hanya muncul sebagai manifestasi dari keterlibatan masyarakat sipil dalam mencapai tujuan negara, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam rangka pemenuhan hak berserikat dan berkumpul yang telah diatur dalam konstitusi dalam negara demokrasi pada umumnya. Dalam konstitusi Indonesia salah satunya terdapat dalam Pasal 28E ayat (3) yang mengatur mengenai hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Konstitusi Jerman juga menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul yang tertuang dalam *article 8 and article 9 Basic Law for The Federal Republic of Germany*, bahkan dalam konstitusi Jerman hak tersebut diperkuat lagi dengan jaminan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak tersebut harus dapat dilakukan dengan damai.

Jumlah *Non-Governmental Organizations* (NGO) di Indonesia tercatat dalam *Smeru Research Institute* sebanyak 2.141 dengan persebaran dalam berbagai wilayah dan berbagai bidang.¹³⁸ Sedangkan yang tertera dalam *website* Kementerian Kerjasama Ekonomi dan

¹³⁸ SMERU merupakan institusi independen yang bergerak untuk penelitian dan studi kebijakan public di Indonesia. Institusi ini juga mengumpulkan dan menghimpun data *Non-Governmental Organizations* (NGO) di seluruh Indonesia

Pengembangan terdapat beberapa ribu *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang bergerak dalam berbagai bidang di Jerman. Angka-angka tersebut akan semakin bertambah mengikuti perkembangan dan kompleksitas dari interaksi warga negara yang tentunya akan berpengaruh kepada kebutuhan akan adanya lembaga yang mampu mewadahi kebutuhan mendatang.

Dalam upaya mencapai tujuan negara, *Non-Governmental Organizations* (NGO) dan negara haruslah memiliki hubungan yang saling menguatkan satu sama lain dan mampu berjalan secara beriringan. Dalam tulisan ini selanjutnya akan membahas mengenai studi perbandingan mengenai hubungan antara negara dengan *Non-Governmental Organizations* (NGO) dan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi anatara Indonesia dengan Jerman.

Melalui latar belakang di atas memunculkan rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana hubungan antara *Non-Governmental Organizations* (NGO) (NGO) di Indonesia dengan pemerintahan Indonesia ditinjau dari segi historis, yuridis, dan sosiologis?

- 2) Bagaimana hubungan antara *Non-Governmental Organizations* (NGO) (NGO) di Jerman dengan pemerintahan Indonesia ditinjau dari segi historis, yuridis, dan sosiologis?

B. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian *Non-Governmental Organizations* (NGO)
David Lewis dalam bukunya kesulitan memberikan definisi dari *Non-Governmental Organizations* (NGO). Dalam bukunya tertulis sebagai berikut:

“Precise definitions vary as to what constitutes an NGO, and the challenge of analyzing the phenomenon of NGOs remains surprisingly difficult. One reason for this is that NGOs are a diverse group of organizations that defy generalization, ranging from small informal groups to large formal agencies. NGOs play different roles and take different shapes within and across different societies. As a result, “NGO” as an analytical category remains complex and unclear”¹³⁹

Dalam bukunya tertulis bahwa mendefinisikan *Non-Governmental*

Organizations (NGO) secara tepat masih sulit. Salah satu faktor utama yang membuatnya demikian adalah bahwa keberagaman dari *Non-Governmental Organizations* (NGO) membuat sulit untuk mendefinisikannya dan memasukannya dalam satu kategori, maka pembahasan mengenai definisi dari *Non-Governmental Organizations* (NGO) tetap sulit dan kompleks untuk dibahas

Namun, United Nations (2005) telah mendefinisikan Non Governmental Organization (NGO), yaitu:

“any non-profit, voluntary citizens' group which is organized on a local, national or international level. Task-oriented and driven by people with a common interest, NGOs perform a variety of services and humanitarian functions, bring citizens' concerns to Governments, monitor policies and encourage political participation at the community level. They provide analysis and expertise, serve as early warning mechanisms and help monitor and implement international agreements. Some are organized around specific issues, such as human

¹³⁹ David Lewis, *Non-Governmental Organizations Definition and History*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009 hal. 3

rights, the environment or health.”

2. *Civil Society, Non-Governmental Organizations* (NGO) dan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat tiga wilayah yang saling berinteraksi dan memiliki peran yang seimbang, yaitu negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). Menurut Jimly Asshiddiqie, ketiga domain kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri-sendiri. Ketiganya harus berjalan seiring dan sejalan, sama-sama kuat dan sama-sama saling mengendalikan satu sama lain, tetapi tidak boleh saling mencampuri atau dicampuradukkan. Jika kekuasaan negara terlalu dominan, demokrasi tidak akan tumbuh karena selalu didikte dan dikendalikan oleh negara. Jika kekuasaan pasar terlalu kuat, melampaui kekuatan “*civil society*” dan negara, berarti kekuatan uang atau kaum kapitalis yang menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula jika kekuasaan yang dominan adalah “*civil society*” sedangkan negara

dan pasar lemah, maka yang akan terjadi adalah situasi “*chaos*”, “*messy*”, “*government-less*”, tanpa arah yang jelas.¹⁴⁰

Masyarakat sipil yang diwakili oleh *Non-Governmental Organizations* (NGO) memiliki pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam ranah privat maupun publik. Dalam ranah privat misalnya meskipun tidak memiliki peranan yang signifikan keberadaan *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang dapat mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi dalam suatu negara.¹⁴¹ Memang kecenderungan saat ini *Non-Governmental Organizations* (NGO) didirikan atas dasar

¹⁴⁰ Muchamad Ali Safa'at, *Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika*, diakses di <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/REVIT-ALISASI-PERAN-ORGANISASI-KEMASYARAKATAN.pdf> pada 29 Januari 2019, hlm. 4 yang dikutip dari Jimly Asshiddiqie, “Penyelenggaraan Good Governance Dalam Rangka Penegakan Nilai-Nilai Konstitusional UUD 1945”. Makalah disampaikan pada acara Wisuda Semester Ganjil 2005 Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, 6 Oktober 2005.

¹⁴¹ Gayle Allard, Ph.D & Candace Agrella Martinez, Ph.D, “*The Influence Of Government Policy And Ngos On Capturing Private Investment*”, Oecd Global Forum On International Investment Paper, hlm. 14

kepentingan public masih lebih besar, sehingga pengaruhnya dalam ranah publik juga akan sejalan dengan tujuannya.

Non-Governmental

Organizations (NGO) telah dianggap sebagai aktor kunci sektor ke-3 dalam pengembangan hak asasi manusia, lingkungan, pengembangan demokrasi, dan masih banyak lagi. Secara umum *Non-Governmental Organizations* (NGO) memberikan pengaruhnya kepada negara melalui 2 (dua) aktivitas, yaitu memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan dan advokasi dan kampanye public dengan harapan transformasi sosial.¹⁴²

C. Pembahasan

1. Pokok-pokok *Non-Governmental Organizations* (NGO) di Indonesia dan Jerman

Istilah *Non-Governmental Organizations* (NGO) apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat. *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang disebut lembaga

swadaya masyarakat tidak memiliki payung hukum yang jelas dalam tataran undang-undang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, lembaga swadaya masyarakat jatuh kepada kategori organisasi kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian organisasi masyarakat dalam pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹⁴² David Lewis, *Non-Governmental Organizations Definiton and History*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009 hal. 2

Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴³

Organisasi masyarakat (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai *Non-Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Ormas dan LSM merupakan organisasi legal di mata hukum yang bekerja tanpa adanya ketergantungan dari pemerintah, atau setidaknya

pengaruh dari pemerintah tidak diberikan secara langsung.¹⁴⁴

Non-Governmental Organizations (NGO) tidak memiliki pembagian bentuk yang baku Indonesia misalnya membagi *Non-Governmental Organizations* (NGO) dalam menjadi status badan hukum dan keanggotaannya.¹⁴⁵ Sedangkan di Jerman bisa dalam bentuk federasi, kelompok solidaritas, *foundation*, dan lain-lain.¹⁴⁶

Non-Governmental Organizations (NGO) pada prinsipnya didirikan bukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*Non-profit Organizations*), maka dari itu perlu adanya sumber-sumber pendanaan demi kelancaran berjalannya organisasi. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi

¹⁴³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

¹⁴⁴ Ari Ganjar Herdiansah, Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, Nomor 1, 2016, hlm.50

¹⁴⁵ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

¹⁴⁶ *Website* Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan Jerman http://www.bmz.de/en/ministry/approaches/bilateral_development_cooperation/players/ngos/index.html

kemasyarakatan mengatur mengenai sumber pendanaan bagi organisasi masyarakat, yaitu:

- a iuran anggota;
- b bantuan/sumbangan masyarakat;
- c hasil usaha Ormas;
- d bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
- e kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
- f anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Sedangkan di Jerman biasa didanai oleh gereja, badan usaha, atau pendanaan dari pemberi proyek dan program yang berorientasi pada kepentingan politik.

Perbandingan antara *Non-Governmental Organizations* (NGO) Indonesia dengan Jerman dapat disederhanakan dalam tabel berikut:

Indikator	Jerman	Indonesia
Dasar	<i>article 8 and article 9 Basic</i>	28E ayat (3) UUD

Hukum	<i>Law for The Federal Republic of Germany</i>	NRI 1945, UU Ormas, dan UU terkait lainnya
Istilah dan Pengertian	<i>Nichtregierung sorganisatione n (Private Trager und Sozialstrukturt rager)</i>	Lemabaga Swadaya Masyarakat
Bentuk	federasi, kelompok solidaritas, <i>foundation</i> , dan lain-lain	Badan Hukum dan Bukan Badan Hukum, Kumpulan dan Yayasan
Sumber Pendanaan	gereja, badan usaha, atau pendanaan dari pemberi proyek dan program yang berorientasi pada kepentingan politik	iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/s

		<p>umbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>
--	--	---

2. *Non-Governmental Organizations* (NGO) Indonesia

Landasan hukum paling dasar dari terbentuknya *Non-Governmental Organizations* (NGO) adalah Pasal 28E UUD NRI 1945 yang mengandung hak berkumpul, berserikat dan menyatakan

pendapat. Dalam rangka memperkuat legalitas dari apa yang diamanatkan dari undang-undang hak berserikat, maka terbentuklah undang-undang organisasi pemasyarakatan. Secara tegas negara telah menjamin hak untuk berserikat dan berkumpul.

Pembatasan yang dilakukan negara terhadap hak tersebut terdapat di Pasal 59 UU Ormas sebagai berikut:

“Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi

nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau

c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:

a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau

b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

a. melakukan tindakan penusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. melakukan penyatargunaan,

penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;

dan/atau

d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

b. melakukan kegiatan separatis yang mengincar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

c. menganut, mengembangkan, serta Menyebarkan ajaran atau

paham yang bertentangan dengan Pancasila.”¹⁴⁷

3. *Non-Governmental Organizations* (NGO) Jerman

Terbentuknya *Non-Governmental Organizations* (NGO) yang dilandasi oleh hak warga negaranya yang dijamin konstitusi untuk berkumpul dan berserikat yang dijamin negaranya. Hak tersebut diatur di *Article 9.I Basic Law* yang dikenal sebagai *Double Basic Right* yang mengandung makna bahwa setiap warga negaranya berhak untuk menggabungkan dirinya dalam kelompok-kelompok dan melindungi kelompoknya dari campur tangan pemerintah. Hak tersebut dilindungi secara tegas dengan menyatakan bahwa kesepakatan yang menghalangi dan menciderai hak tersebut dianggap tidak pernah ada.

“The right to form associations to safeguard and improve working and economic conditions shall be guaranteed to every

¹⁴⁷ Pasal 59 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

individual and to every occupation or profession. Agreements that restrict or seek to impair this right shall be null and void; measures directed to this end shall be unlawful. Measures taken pursuant to Article 12a, to paragraphs (2) and (3) of Article 35, to paragraph (4) of Article 87a or to Article 91 may not be directed against industrial disputes engaged in by associations within the meaning of the first sentence of this paragraph in order to safeguard and improve working and economic conditions."¹⁴⁸

Batasan-batasan yang diberikan konstitusi terhadap hak tersebut yang akan berpengaruh kepada proses pembentukan *Non-Governmental Organizations* (NGO) adalah apabila tujuan dan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum pidana, konstitusi, dan konsep/asas internasional.

"Associations whose aims or activities contravene the criminal laws or that are directed against the constitutional order or the concept of international

understanding shall be prohibited."¹⁴⁹

D. Penutup

Ormas dan LSM atau *Non-Governmental Organizations* (NGO) merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela yang bertujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial. Secara konsep baik *Non-Governmental Organizations* (NGO) Jerman maupun Indonesia tidak memiliki perbedaan yang signifikan, perbedaannya terletak pada batasan atau bisa juga dikatakan hal-hal yang dapat membubarkan *Non-Governmental Organizations* (NGO). Perbedaan selanjutnya terletak pada pengaruh *Non-Governmental Organizations* (NGO) masyarakat di negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- UUD NRI 1945
- *Basic Law for The Federal Republic of Germany*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

¹⁴⁸ Article 8.III Basic Law for The Federal Republic of Germany

¹⁴⁹ Article 8.II Basic Law for The Federal Republic of Germany

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

2. BUKU:

- David Lewis, *Non-Governmental Organizations Definiton and History*, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2009

3. JURNAL:

- Gayle Allard, Ph.D & Candace Agrella Martinez, Ph.D, "*The Influence Of Government Policy And Ngos On Capturing Private Investment*", Oecd Global Forum On International Investment Paper
- Ari Ganjar Herdiansah, Randi, *Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 1, Nomor 1, 2016

4. INTERNET:

- Muchamad Ali Safa'at, *Revitalisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Menegakkan Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika*, diakses di <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/REVITALISASI-PERAN-ORGANISASI-KEMASYARAKATAN.pdf> pada 29 Januari 2019
- *Webside Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pengembangan Jerman*
http://www.bmz.de/en/ministry/approaches/bilateral_development_cooperation/players/ngos/index.html

PERBANDINGAN SISTEM PEMILU ANTARA NEGRA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA AUSTRALIA

SYAFIQ RAMDHANI

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

Syafiqramdani721@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan sistem pemilu kedua negara tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa sistem pemilu yang diharapkan dapat berjalan dengan fair dan objektif asalkan segara ruang lingkup yang berkaitan dengan sistem pemilu tersebut berjalan dan terealisasi dengan baik pula. Khusus di australia, sistem pemilihan umumnya bisa dikatakan hampir mendekati paling sempurna. Hal ini dikarenakan dari aspek teknis maupun nonteknis penyelenggaraan pemilunya yang berjalan dengan optimal. Di indonesia pada masa reformasi, sistem pemilu yang dijalankan mulai terlihat dan sesuai dengan harapan bangsa indonesia. meskipun banyak hal yang harus lebih diperhatikan lagi terutama dari segi undang – undang yang mengatur sistem pemilu di indonesia.

ABSTRACT

Based on the electoral system of the two countries, at least it can be concluded that the electoral system is expected to run fairly and objectively provided that the scope of the electoral system is running and realized well. Especially in Australia, the electoral system is generally almost the most perfect. This is because of the technical and non-technical aspects of the implementation of the election that runs optimally. In Indonesia during the reform era, the electoral system implemented began to be seen and in accordance with the expectations of the Indonesian people. although there are many things that need to be considered more especially in terms of the laws governing the electoral system in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di berbagai negara ini tentunya mempunyai ciri khas masing – masing dalam sistem pemerintahan yang dijalankan. Tentunya juga landasan konstitusi atau pun dasar dari berbagai negara ini juga berbeda dalam merealisasikan sistem pemerintahan tersebut. Meskipun sistem pemerintahan yang ada di berbagai negara ini memiliki ciri khas yang berbeda. Namun, yang perlu ditekankan disini ialah tujuan akhir dari pelaksanaan sistem pemerintahan tersebut yaitu demi tercapainya tujuan negara itu sendiri. Dalam sudut pandang tipe negara hukum di dunia. Mayoritas paling banyak dikenal ada dua sistem hukum yaitu sistem common law yaitu sistem dari tipe anglo-saxon dan sistem civil law yaitu sistem hukum dari tipe negara hukum eropa kontinental. Di dalam sistem common law atau biasa dikenal dengan rule of law harus memiliki tiga pilar prasyarat yang harus diterapi yaitu supremasi hukum, equality before the law, dan Hak Asasi Manusia dilindungi oleh konstitusi. Sedangkan di dalam sistem civil law yang dikenal dengan rechtstaat harus memiliki prasyarat yaitu

perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan keterangan dari semua prasyarat yang harus dijunjung dalam kedua sistem ini, setidaknya dapat diambil inti dari tujuannya yaitu demi tercapainya kesejahteraan bangsa negara itu sendiri. Orientasinya, jika pelaksanaan sistem hukum ini berjalan dengan baik dan semestinya maka tujuan negara tersebut akan dapat tercapai. Selain itu, relevansinya dengan sistem pemerintahan pada suatu negara tersebut ialah adanya stabilitas dari tindakan aparatur negara dalam melaksanakan wewenang pemerintahannya. Yang dimana hal ini dapat diwujudkan dari partisipasi masyarakat dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan yang ada.

Berkenaan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan. Salah satu manifestasi sistem pemerintahan pada suatu negara dapat dilihat pada sistem pemilu suatu negara. Menyangkut sistem pemilihan umum ini. Penulis mengambil contoh sistem pemilihan dari negara **Indonesia** dan **Australia**. Hal ini didasarkan pada ruang lingkup sistem pemilihan umum yang ada di kedua negara tersebut memiliki ciri khas masing – masing terutama jika dilihat dari aspek historis

hingga proses transisi penyelenggaraan pemilu kedua negara tersebut dari tahun ke tahun.

Rumusan masalah

Setelah dianalisis mengenai sistem pemilu yang ada di kedua negara tersebut. Maka, akan dibuat suatu perbandingan antara keduanya yang tentunya berkenaan dengan sistem pemilihan umum itu sendiri menjelaskan tentang :

1. Bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia dan Australia ?
2. Apa perbedaan dari system pemilihan umum di Indonesia dan Australia ?

Tujuan

Setelah dibandingkan antara sistem pemilihan umum di australia dan indonesia. diharapkan adanya suatu refleksi dari perbandingan sistem pemilu di kedua negara tersebut agar mengetahui hal – hal apa saja yang sebenarnya dapat dikatakan bahwa sistem pemilihan umum tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Negara Demokrasi dan Pemilu

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.

Salah satu ‘pabrik’ dari elemen demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum. Di sisi lain, partai politik Indonesia masih

bergerak lamban dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, baik dan mumpuni. Sehat dalam bergerak, baik dalam memutuskan arahnya dan mumpuni dalam menciptakan kader-kader terbaik yang akan memimpin. Alhasil, kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Padahal dalam konteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulusikannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Di samping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi.¹⁵⁰

Namun demikian, menurut Edmund Burke orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dalam lembaga perwakilan, tidak hanya mewakili konstituen mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili

¹⁵⁰ Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011). Hal. 3

kepentingan masyarakat luas dan bukan segelintir pihak.¹⁵¹ Oleh karena itu, seorang kader atau calon dari partai yang akan menduduki kursi kekuasaan entah pada tingkat eksekutif maupun legislatif hanya menjadi politisi untuk partainya ketika dia masih berada di luar sistem kekuasaan dan akan menjadi abdi bagi negara ketika sudah menduduki kursi kekuasaan. Sayangnya, dalam kenyataannya terutama pada Negara berkembang idealisme tersebut tampak utopis. Partai politik baik dalam segi kaderisasi maupun visi dan misi tenggelam pada pragmatisme 'kekuasaan dan uang'. Partai politik menjadi tumpul dalam menjalankan perannya baik secara internal terhadap kader maupun terhadap eksternal yakni publik dan negara. Di Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya lembaga resmi yang diakui oleh undang-undang sebagai lembaga kader yang mampu mencalonkan kandidat pada kursi legislatif dan eksekutif.¹⁵² Tanggung jawab itulah yang menjadikan partai politik memiliki

¹⁵¹ Chicaho University. Edmund Burke Speech to the Electors of Bristol 3 Nov. 1774.

<http://presspubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html> Diakses pada tanggal 27 Januari 2019

¹⁵² Kopel.. Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan, Penelitian Kerjasama Kemitraan dan Kopel, 2013.

‘daya tawar’ yang besar dalam sebuah sistem demokrasi. Daya tawar di sini mengarah kepada besarnya peran partai untuk bekerja dengan baik sehingga menciptakan kader yang siap dalam mengolah kekuasaan. Lemahnya partai politik, seringkali dianggap sebagai biang kerok dari segala kekacauan politik di Indonesia. Partai politik yang dalam pemilu presiden harus mencapai minimal 20 % suara dalam pemilu legislatif untuk bisa mengajukan calon tanpa koalisi, harus bekerja keras dalam menggalang dukungan guna mencapai target tersebut. Sedangkan dalam pemilu kepala daerah, untuk bisa dicalonkan seorang kandidat dari partai politik harus memiliki minimal 15 % dari keseluruhan suara. Hal ini membuat kandidat harus mengeluarkan dana untuk menggalang dukungan suara partai pengusung. Dalam data yang pernah dikeluarkan oleh Kompas, dana untuk pencalonan kepala daerah saja bisa mencapai 60 hingga 100 miliar. Dana fantastis yang tidak setara dengan pendapatan bulanan seorang kepala daerah. Untungnya, kelemahan ini selalu mampu dikritisi oleh kekuatan-kekuatan dari kaum terpelajar dan mereka yang senantiasa setia pada idealisme advokasinya.

Ketidakmampuan dan ketidakcakapan pada wakil-wakil rakyat pada akhirnya membangun pesimisme terhadap partai politik yang membentuknya. Konstituen hanya menjadi penting tatkala mereka belum menjadi siapa-siapa. Kampanye program-program yang lebih banyak tidak jelas dan tidak terarah kemudian tinggal menjadi janji-janji yang tidak pernah ditepati ketika para wakil rakyat tersebut telah terpilih. Sehingga, pencapaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak dapat diukur. Tidak kalah penting, kehadiran media yang terus menerus menyorot isu-isu yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti halnya yang banyak terjadi di negaranegara demokrasi maju, media menjadi kekuatan keempat di luar pemerintah dan legislatif serta masyarakat. Dalam demokrasi, media dianggap sebagai watch dog yang menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepentingan publik. Meski pada saat yang sama, media

kemudian menjadi alat dari permainan politik dari pemilik modal dan kuasa. Memainkan wacana dan saling menyemburkan isu panas demi membangun persepsi negatif terhadap lawan politiknya. Sehingga, media yang seharusnya bisa menjadi media informasi, pendidikan dan

mobilisasi ternyata menimbulkan sinisme publik dan terhambatnya demokrasi.

Meskipun segala sistem pemerintahan yang ada berbagai negara termasuk juga dalam hal sistem pemilihan umum (pemilu). Harus diakui sistem pemilihan umum yang dijalankan tersebut tidaklah berjalan dengan sempurna. Tak bisa dipungkiri bahwa masih ada kekurangan dalam segi substansi maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Sebagai warga negara yang menginginkan pelaksanaan sistem pemerintahannya berjalan dengan baik. Termasuk juga dalam sistem pemilihan umum ini, adanya suatu pemilu yang fair, objektif dan transparan serta adanya kualitas profesionalitas dari independensi lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pemilu tersebut. Tentunya merupakan suatu cita – cita yang diharapkan oleh setiap bangsa dari berbagai negara manapun.

Menurut Wolin, sistem politik suatu negara baru dapat dikategorikan sebagai konstitusional bila memenuhi antara lain persyaratan sebagai berikut :

1. Para pejabat pemerintahan menduduki jabatannya melalui prosedur yang sah
2. Adanya lembaga pengontrol yang ketat terhadap pelaksanaan jabatan itu

3. Adanya lembaga yang dapat menjamin tanggung jawab dan pertanggungjawaban pegawai pemerintah
4. Sistem hukum yang menjamin pelaksanaan hak – hak rakyat.¹⁵³

Dalam hal berkaitan dengan jabatan yang diemban oleh pejabat pemerintah ini. Seyogyanya jabatan yang didudukinya tersebut didapat atau diperoleh dengan prosedur yang sah. Adapun wujud dari prosedur yang sah ini yaitu dengan melalui Proses Pemilu. Dalam proses penyelenggaraan pemilu ini setidaknya dapat dijadikan suatu titik tolak perwujudan prinsip demokrasi suatu negara. Belum lagi, prinsip demokrasi ini merupakan embriotik atas adanya suatu konstitusi pada suatu negara.

Perwujudan dari prinsip demokrasi dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu ini harus benar – benar dijunjung tinggi. Adapun wujud asas demokrasi pada sistem pemilu ini dapat dilihat terlebih dahulu pada lembaga penyelenggara pemilunya. indikator ini bisa dijadikan suatu tolak ukur adanya kesinambungan sistem pemilihan umum yang demokratis. Bisa dikatakan lembaga penyelenggara pemilu ini

¹⁵³ Prof. Amzullian Rifai, Pemilihan Umum Di Australia, Unsri : Palembang, 1998, hal. 1

merupakan suatu tonggak utama sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan. Oleh karena itu, independensi dari lembaga ini dan profesionalitas dari setiap petugas yang ada di dalam lembaga tersebut benar – benar harus berkualitas. Hal ini dikarenakan orientasinya kepada proses pemilu yang bersifat jujur, adil dan fair. Hal yang sangat relevan jika dapat dikatakan suksesnya suatu proses pemilu ini asalkan lembaga penyelenggara menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan transparan. Selain itu, tentunya juga segala kebijakan maupun tugas yang dilakukan oleh lembaga pemilu ini menjunjung nilai profesionalitas. Dalam arti profesionalitas disini ialah tidak mendapat pengaruh dari luar baik itu berbentuk politik dan seterusnya. Jika tidak hal ini telah mengancam atau bahkan telah mereduksi profesionalitas dari lembaga pemilu tersebut. Namun tak pula untuk diingatkan bahwa segala proses pemilu yang diselenggarakan pemilu ini haruslah tetap berada dalam koridor landasan konstitusional pada suatu negara tersebut.

Di samping menginginkan adanya lembaga pemilu yang independen dan proses penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Tak boleh dilupakan juga para konstetan yang mengikuti pemilu. Dalam hal ini

sangat dituntut adanya suatu kemandirian dari para konstetan untuk mengikuti pemilu. Biasanya konstetan yang mengikuti pemilu ini merupakan fungsionaris dari suatu partai politik. Telah diketahui fungsi partai politik merupakan sarana pembawa aspirasi rakyat yang diwakili oleh setiap anggota partai itu sendiri. Oleh karena itu, alangkah baiknya segala kebijakan yang dibuat dari partai politik tersebut bertujuan untuk merealisasikan aspirasi rakyat bukan untuk kepentingan beberapa kelompok. Jika hal ini terlaksana maka kemandirian dari suatu konstetan pemilu dapat dikatakan berjalan dengan baik. Selain itu hal ini berimbas juga pada proses pemilihan umum yang kompetitif dan berkualitas.

BAB III PEMBAHASAN

Ciri atau indikator dari sebuah negara demokrasi adalah melakukan pemilihan umum untuk memilih siapa yang akan menjalankan pemerintahan dalam negara tersebut.¹⁵⁴ Indonesia dan Australia yang menganut sistem demokrasi pastinya

¹⁵⁴ Hendra, *Pemilihan Umum* (Power point mata kuliah Partai Politik dan Pemilu), Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2015.

juga tidak luput dari pelaksanaan pemilihan umum dalam sistem pemerintahannya. Di setiap negara baik Indonesia maupun Australia pasti memiliki ciri khas masing-masing dalam pemilihan umum yang dijalankan. Ciri khas yang membedakan pemilihan umum di Indonesia dan Australia terdapat pada sistem pemilihan umum tingkat nasionalnya, sistem pemungutan dan penghitungan suara, sistem penyelesaian sengketa pemilu, kewajiban warga negara untuk mengikuti pemilihan umum, dan beberapa hal lainnya.

Sistem Pemilihan Umum Australia

Dalam penjelasan tersebut, mungkin proses pemilu di Australia bisa dikatakan hampir memenuhi indikator sebagai penyelenggara pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilunya yang relatif murni dan fair. adanya independensi dari lembaga pemilihan umumnya yang tidak terlepas dari kuatnya perangkat hukum yang dibuat serta adanya kemandirian dari partai politik di Australia dalam menjalan keorganisasian partai politiknya menjadi suatu bukti bahwa sistem pemilihan umum di Australia telah berjalan dengan baik dan semestinya. Selain itu, sangking diakuinya praktek pemilu Australia oleh dunia internasional. Hal ini dapat dibuktikan

dengan adanya permintaan dari PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) dan organisasi Perhimpunan Negara – Negara Persemakmuran agar para ahli AEC (Lembaga Pemilu di Australia) menjadi penasehat seperti pada PEMILU di Afrika Selatan, Malawi, Ethiopia dan Uganda.¹⁵⁵

Jika ditinjau dari aspek historis, pertama kali negara Australia menyelenggarakan pemilihan umum yaitu pada tahun 1843. Pemilihan ini sendiri dilakukan terhadap anggota Majelis Tinggi (Legislative Council) untuk negara bagian New South Wales. Pada pemilu yang pertama ini, mereka yang berhak memberikan suara hanya terbatas pada kaum pria yang mempunyai hak milik tanah senilai 200 pounds atau rumah senilai 20 pounds.¹⁵⁶ Jadi dalam tahun ini masih terlihat betul adanya suatu bentuk diskriminatif antara kaum pria dan perempuan dalam hak untuk mengikuti proses pemilu. Pada tahun ini ada dua indikator yang memperbolehkan untuk memberi suara di pemilu nanti yaitu diperuntukan kaum pria dan memiliki tingkat ekonomi yang baik.

¹⁵⁵ Prof. Amzullian Rifai, Pemilihan Umum Di Australia, Unsri : Palembang, 1998, hal. 11

¹⁵⁶ Ibid, hal. 5

Ada hal yang perlu digaris bawahi mengenai sejarah pemilihan umum di Australia ini. Setidaknya ada dua indikator yang ditonjolkan mengenai sejarah pemilu tersebut. Yang pertama ialah Australia adalah negara pertama di dunia yang mempraktekan pemilu secara rahasia menggunakan kertas suara (ballot paper) yang kemudian terkenal dengan sebutan “Australian Ballot”. Kedua, Australia merupakan negara pertama di dunia yang memperkenalkan sistem pemilihan wajib bagi warganya (Compulsory voting).

Bahkan kewajiban warga Australia dalam mengikuti penyelenggaraan pemilu ini ditetapkan pada suatu aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah Australia sendiri. Bukan itu saja, jika terbukti warga tersebut melanggar aturan tersebut padahal sebagai warga negara, dia telah memenuhi prasyarat untuk menjadi pemilih dan mempunyai hak memberikan suara. Maka orang tersebut akan dikenakan suatu sanksi. Berdasarkan undang – undang federal, bagi mereka yang tidak mendaftar sebagai “wajib pilih” dikenakan hukuman denda sebesar \$50 dan bila tidak menggunakan hak suaranya tanpa alasan yang jelas didenda \$50. Masing – masing

negara bagian dimungkinkan menerapkan besar denda yang bervariasi.¹⁵⁷

Adanya suatu penetapan peraturan yang mewajibkan warga negara Australia untuk mengikuti proses penyelenggaraan pemilu. Dapat diorientasikan bahwa sebelum ditetapkan aturan ini minat ataupun juga antusiasisme warga Australia untuk mengikuti pemilu masih terbilang relatif kecil. Hal ini tentu saja merupakan suatu Pekerjaan Rumah yang amat besar bagi pemerintah untuk bagaimana mencari solusi agar partisipasi warga Australia mengikuti pemilihan umum ini menjadi meningkat. Perlu dijelaskan, bahwa kesuksesan dalam penyelenggaraan pemilu ini ditentukan juga dari partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses pemilu tersebut. Oleh karena itu, faktor inilah yang mungkin menjadi dasar pemerintah dalam membuat suatu aturan yang mewajibkan warga negara mendaftar menjadi calon pemilih dan memberikan hak suaranya dalam pemilu nanti.

Selain itu, ditetapkannya aturan ini juga memberikan dua keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah adanya stigma masyarakat yang mengikuti pemilu ini setidaknya dapat menentukan siapa calon pemimpin mereka. Selain itu, adanya

¹⁵⁷ Ibid, hal. 6

partisipasi seluruh masyarakat yang mengikuti pemilu tersebut bisa dikatakan wujud pesta demokrasi pada negara tersebut memang benar direalisasikan. Meskipun di sisi lain, tidak diketahui sampai dimana faktor keterpaksaan masyarakat dalam mengikuti pemilu tersebut. Keuntungan yang kedua ialah dengan adanya aturan yang mewajibkan warga australia untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu ini membantu menekan jumlah dana yang dikeluarkan oleh partai – partai politik. Terutama dalam hal kampanye, pengeluaran dana kampanye yang dikeluarkan oleh partai politik dapat ditekan atau disusutkan dengan relatif lumayan besar. Hal ini tentunya menjadi suatu bentuk penghematan dari partai politik yang diakibatkan ditetapkannya aturan tersebut.

Terlepas dari semua itu, adanya penetapan dikeluarkannya aturan tersebut selain menimbulkan pro terhadap kebijakan tersebut. Ternyata ada juga dari berbagai kelompok yang kontra terhadap ditetapkannya aturan tersebut. Adapun alasan yang dikeluarkannya ialah bahwa adanya aturan tersebut telah mengindikasikan adanya unsur pemaksaan bagi masyarakat untuk wajib mengikuti proses pemilu. Bagi kelompok kontra, hal

ini dapat diinterpretasikan bahwa telah adanya penyelewengan dalam nilai dasar prinsip demokrasi itu sendiri. Tak pelak, mereka hanya memilih calon pemimpinnya hanya sekedar untuk menjalankan perintah undang undang saja. Mereka tidak begitu kritis dan antusias dalam mengetahui bagaimana kredibilitas dan integritas calon pemimpinnya. Alasan lainnya ialah jika setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih calon pemimpin atau pun juga partai politik yang ingin dipilihnya. Hal sangat relevan juga jika orang tersebut memiliki kebebasan untuk memberikan hak suaranya atau tidak.

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Berdasarkan apa yang dicantumkan pada Pembukaan dan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945, maka Republik indonesia menganut asas kedaulatan rakyat. Adapun kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dengan melaksanakan pemilihan umum dalam waktu – waktu tertentu.¹⁵⁸

¹⁵⁸ Moh. Kusnardi S.H dan Harmaily Ibrahim S.H (Pengajar F.H.U.I), Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 1988, penerbit pusat studi hukum tata negara UI dan CV. Sinar Bakti : Jakarta. Hal. 331

Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia adalah sebuah keharusan bagi rakyat Indonesia sendiri untuk memberikan haknya dalam pemilu nanti. Apalagi pemilu yang akan diselenggarakan nanti bisa diartikan sebagai suatu manifestasi dari penegakan hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri. Hal yang paling diingat dengan negara yang menjunjung prinsip demokrasi ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal inilah yang menjadikan acuan diadakan sistem pemilu di Indonesia agar prinsip dari demokrasi itu sendiri memang terasa terimplementasikan dengan baik.

Di samping itu, penyelenggaraan sistem pemilihan umum di Indonesia telah mencerminkan dari ideologi dasar negara yaitu ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau biasa disingkat UUD '45. Adapun pernyataan ini dapat direlevansikan dengan bunyi pasal 1 butir (1) UU No. 8 Tahun 2008 tentang Pemilu yaitu “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Keterangan yang ada di dalam bunyi pasal di atas, sepertinya sudah sangat dijelaskan secara eksplisit mengenai prinsip – prinsip apa saja yang harus terkandung di dalam sistem pemilu di Indonesia. yang perlu digaris bawahi disini juga ialah tentang arti dari pelaksanaan pemilu secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Umum disini dapat diartikan dengan bahwa penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan dan diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai daftar pemilih atau dipilih dan dilandaskan juga pada undang – undang yang berlaku. Bebas, yakni rakyat Indonesia bebas menentukan pilihannya pada saat mengikuti pemilihan umum nanti tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Rahasia, pemilih dapat menentukan dan memilih calon yang dipilihnya tanpa diketahui oleh pihak manapun. Jujur artinya pemilih memang menentukan pilihannya karena berdasarkan hati nuraninya dan juga penyelenggaraan pemilu di negara tersebut dijalankan dengan aturan undang – undang yang berlaku. Adil, penyelenggaraan pemilu tersebut memang dijalankan dengan seadil –

adilnya tanpa ada kontaminasi dari pihak luar. Mengenai adil ini biasanya sasaran utama untuk dijadikan tolak ukurnya ialah lembaga penyelenggara pemilunya atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). Disini independensi dan profesionalitas dari lembaga Komisi Pemilihan Umum ini dituntut agar dalam menjalankan tugasnya haruslah objektif, transparan dan menjunjung rasa keadilan. Jika tidak, adanya stereotip ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU akan mungkin bisa terjadi.

Telah diketahui bahwa pemilu di Indonesia ini mengikut tiga fase masa pemerintahan yaitu pada Pemilu 1955 (masa parlementer), Pemilu 1971 – 1997 (masa orde baru), Pemilu 1999 – 2009 (Masa Reformasi). Orientasi dari ketiga masa pemerintahan tersebut ialah bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan dan landasan konstitusional yang diterapkan tentunya berbeda pula. Sama halnya dengan sistem pemilihan umum yang diselenggarakan, banyak perbedaan yang terjadi jika sistem pemilu dari ketiga masa pemerintahan yang berbeda ini dibandingkan.

Khusus untuk sistem pemilihan umum pada masa parlementer dan masa orde baru. masih terlihat bagaimana

birokrasi lembaga penyelenggara pemilunya masih dikendalikan oleh “penguasa”. Padahal sudah sangat jelas lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk harus merupakan lembaga yang independen dan menjunjung nilai profesionalitas. Selain itu, landasan undang – undang bagi calon peserta pemilu terutama bagi peserta pemilu yang mengikuti pemilu presiden. Sifatnya dan esensinya masih sangat diragukan. Salah satunya tidak ditetapkannya tentang keterbatasan masa jabatan presiden. Walhasil, pada zaman era tersebut orang yang menjadi nomor satu di negara ini pertiwi hanya satuorang itu saja. Bahkan, jika dikalkulasikan masa jabatan yang diemban oleh “pemimpin” tersebut sudah selama 32 tahun dia memimpin.

Hal ini tentu saja menimbulkan kecenderungan bahwa pada waktu itu lembaga pemerintahan yang ada dan termasuk lembaga pemilihan umum tersebut hanya berupa kiasan dari kediktatoran pemimpin di masa itu. Adanya otoriterian dari kebijakan pemimpin Indonesia pada masa itu setidaknya mengingatkan pada pernyataan Lord Acton yang terkenal.

Adapun pernyataan Lord Acton tersebut ialah: *“power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”*

(kekuasaan cenderung menyeleweng, tetapi siapa saja yang memiliki kekuasaan yang mutlak pasti menyeleweng). Ungkapan ini paling tidak mengisyaratkan dua hal. Pertama, bahwa memang kekuasaan cenderung dipergunakan untuk berbuat semena – mena. Potensi kediktatoran itu hampir dimiliki oleh setiap orang. Mungkin kadarnya saja yang berbeda antara pribadi satu dengan pribadi lainnya. Catatan kedua bahwa tidak boleh seseorang atau pemerintah memiliki kekuasaan yang mutlak tanpa kontrol. Bahkan pemerintahan yang kekuasaannya ada kontrol dari lembaga perwakilan rakyat saja tetap terjadi penyelewengan. Begitulah sensitifnya suatu kekuasaan yang rentan mencederai rasa keadilan masyarakat.[10]

Akhirnya sistem pemilihan umum yang diharapkan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terlaksana dengan semestinya. Penyebabnya ialah independensi dari Lembaga Pemilihan Umumnya yang sudah tereduksi atau terkontaminasi dengan pengaruh kekuasaan pemerintah pada waktu itu.

Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu pada masa parlementer (1955) dan orde baru (1971 – 1997), pada masa reformasi (1999 – 2009) ini harapan adanya

sistem pemilihan umum yang diharapkan oleh segenap bangsa Indonesia mulai terbuka kembali. Setelah adanya perguncangan yang cukup ulet bahkan sampai ada pertumpahan darah (contoh: tragedi Trisakti, tragedi Semanggi dsb) pada masa pemindahan rezim pemerintahan orde baru ke masa reformasi. Tampak stabilitas birokrasi lembaga pemerintahan pada masa itu mulai ditata kembali. Hal ini bisa dilihat pada sistem pemilu yang diadakan pada tahun 1999. Yang dimana prinsip asas kedaulatan rakyat nampak telah terimplementasi pada sistem pemilu tersebut. Puncaknya, pada pemilu tahun 2004 seluruh rakyat Indonesia dapat memilih atau memberikannya hak suaranya secara langsung bagi calon anggota DPR, DPRD, Capres, Cawapres dan seterusnya yang ingin dipilihnya.

Bisa dikatakan asas – asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil mulai tumbuh kembali pada sistem pemilu tahun 2004 ini. Di samping itu, hak – hak sebagai warga negara dalam konsep negara hukum yang demokratis ini mulai terjamin keabsahannya. Pernyataan ini sama halnya seperti yang tertuang pada pasal 28 UUD 1945 yaitu “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang”.

Meskipun masih ada unsur – unsur penyelewengan dari sistem pemilu yang ada sekarang. Akan tetapi setidaknya kekuasaan otoriter pada rezim sebelum pasca reformasi yang membuat adanya subjektivitas dalam penyelenggaraan pemilu pada masa itu. Tidak begitu mencolok terlihat pada sistem pemilu sekarang. Yang tak kalah pentingnya juga ialah nilai – nilai prinsipil dari sistem pemilihan umum ini berjalan dengan landasan konstitusional yang jelas dan menjunjung rasa keadilan serta menegakan hak – hak sebagai warga negara indonesia. Perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Australia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

	Indone sia		Australia	
Majlis jumlah anggota	DPR (560)	DPD (132)	House of representat ive (150)	Senat (76)
Pem bagian	Propor sional	Jumla h	Proporsion al	Juml ah

n kursi pada Daerah pemilih	berdas arkan jumlah pendud uk	tetap pada setiap provi nsi (4 orang)	berdasarka n jumlah penduduk	tetap pada setia p provi nsi (12 oran g pada setia p negar a bagia n dan 2 oran g pada wilayah terito ri khus us)
Masa kerja	5 Tahun	5 Tahu n	3 tahun (Dapat lebih cepat bila	6 tahun ; seten

			mayoritas <i>House of Representatives</i> setuju untuk diadakan pemilihan umum)	gahn ya hany a 3 tahun
Sistem pemilu ngutan suara	sistem perwakilan proposional (<i>listproportional system</i>)	Sistem Distrik (<i>majoritarian / plurality system</i>)	Sistem Distrik (<i>preferential ballot system</i>)	Perwakilan Proporsional (<i>single transferable vote system</i>)

Ciri khas lainnya yang membedakan sistem pemilihan umum di Indonesia dan di Australia adalah mengenai penyelesaian sengketa pemilihan umum. Di Indonesia dan Australia sengketa pemilihan umum sama-sama diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Perbedaan di kedua negara

tersebut terdapat pada lembaga pengadilan yang menangani sengketa, di Indonesia yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilu adalah Mahkamah Konstitusi (MK) sedangkan di Australia adalah Mahkamah Agung (*High Court*).¹⁵⁹

BAB 4 PENUTUP

Kesimpulan

Hal yang menarik jika berbicara tentang perbandingan antara sistem pemilu di Indonesia dan Australia. Sistem pemilu di Indonesia terutama pada masa parlementer dan orde baru nampak sekali sistem penyelenggaraan pemilunya terlihat carut marut. Hal ini dapat dilihat pada lembaga pemilihan umumnya yang masih di bawah kendali penguasa pada waktu itu.

Lain halnya pada masa pemerintahan parlementer dan orde baru di negara Indonesia. Tampak sekali hak – hak sebagai warga negara dalam mengsucceskan pesta pemilu yang demokratis masih terkendang oleh kebijakan politik penguasa yang belum berpihak pada masyarakat.

¹⁵⁹ Hendri Nasyidar, *Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dan Australia: Suatu Studi Perbandingan*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014, hlm. 56

Sementara itu, untuk sistem pemilu di australia. Meskipun pernah terjadi tindakan diskriminatif yaitu perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita. Namun, proses transisi sistem pemilu di australia ini dari tahun ke tahun bisa dikatakan mengalami *progres* yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada penyelenggaraan pemilunya, aturan – aturan yang ditetapkan dan tentunya berkaitan dengan sistem pemilu itu sendiri serta lembaga penyelenggara pemilunya yang independen dan menjunjung nilai profesionalitas. Hal inilah mungkin sama apa yang dialami dalam proses transisi sistem pemilihan umum di indonesia dari masa pemerintahan parlementer sampai dengan masa reformasi.

Terlepas dari semua itu, yang menjadi dasar pokok suksesnya penyelenggaraan pemilu baik di indonesia maupun di australia ialah dilihat dari ketetapan undang – undang yang mengatur tentang sistem pemilihan umum. Kepatuhan hukum dari masyarakat dapat terlaksana dari kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap hukum. Ditinjau dari sosiologi hukum, jika kesadaran hukum ini telah tertanam dari prinsip kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka, kesadaran politik masyarakat akan tercipta di dalam

melaksanakan dan mengsucceskan pesta demokrasi pemilu yang diharapkan.

Meskipun landasan konstitusional yang berkaitan dengan sistem pemilu pada masa reformasi ini telah mengalami perbaikan dibandingkan pada masa parlementer dan orde baru. secara normatif, undang – undang yang mengatur tentang pemilu di indonesia telah cukup baik jika dilihat dari segi substansinya. namun, dalam pengimplementasiannya yang belum terlihat berjalan dengan sempurna. Oleh karena itu, hal ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsepsi dari undang – undang yang mengatur sistem pemilihan umum di Indonesia agar kesadaran hukum maupun politik dalam mengsucceskan pemilu ini dapat berjalan dengan baik dan bersinergis.

DAFTAR PUSTAKA

1. Norm Kelly dan Sefakor Ashiagbor, Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis. (Washington DC: National Democratic Institute., 2011).
2. Chicaho University. Edmund Burke Speech to the Electors of Bristol 3 Nov. 1774. <http://presspubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html> Diakses pada tanggal 27 Januari 2019
3. Kopel. Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan, Penelitian

- Kerjasama Kemitraan dan Kopel,
2013.
4. Prof. Amzullian Rifai, Pemilihan Umum Di Australia, Unsri : Palembang, 1998.
 5. Hendra, *Pemilihan Umum* (Power point mata kuliah Partai Politik dan Pemilu), Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2015.
 6. Moh. Kusnardi S.H dan Harmaily Ibrahim S.H (Pengajar F.H.U.I), Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 1988, penerbit pusat studi hukum tata negara UI dan CV. Sinar Bakti : Jakarta.
 7. Hendri Nasyidar, *Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dan Australia: Suatu Studi Perbandingan*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

PERBANDINGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INDONESIA DAN USA

Bagas Syamsu Arifudin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

65145

arifudinbagas@yahoo.co.id

I. ABSTRAK

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilihan Umum antara dua negara yakni Negara Indonesia dan Negara Amerika Serikat. Dalam menulis makalah ini, penulis menggunakan metode normatif. Setelah mengetahui persamaan dan perbedaan Komisi Pemilihan Umum kedua negara, hasil yang diperoleh ini nantinya diharapkan bisa menjadi rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum di Indonesia dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum ke depannya untuk lebih baik.

Kata Kunci : Pebandingan, Komisi Pemilihan Umum, Indonesia, Amerika Serikat.

ABSTRACT

The purpose of evaluating this paper is to find out what are the elections of the General Elections that govern elections between two countries, namely the State of Indonesia and the United States of America. In writing this paper, the author uses normative methods. After knowing and choosing the two National Election Commissions, the results obtained are expected to be a reference for the General Election Commission in Indonesia in the holding of the General Election.

Keywords : Comparison, General Election Commission, Indonesia, United States of America.

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa reformasi membuat perubahan sistem ketatanegaraan yang signifikan di negara Indonesia. Banyak

perubahan dilakukan yang bertujuan untuk mengembalikan asas demokrasi yang sejati di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana kedaulatan tertinggi benar-benar di tangan rakyat.

Salah satu perubahan yang paling konkrit dilaksanakan yakni merubah atau mengamandemen sebagian pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dianggap tidak sesuai ataupun merugikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar negara berisi dua materi dasar yakni pembukaan dan batang tubuh.¹⁶⁰ Pembukaan berisi dasar falsafah dan tujuan negara serta konsepsi negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan batang tubuh berisi tugas wewenang, dan hubungan lembaga-lembaga negara, serta pengaturan hak-hak konstitusional warga negara. Di bagian batang tubuh inilah yang dapat dirubah, sedangkan bagian Pembukaan tidak dapat dilakukan perubahan atau amandemen.

Terjadi empat kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah reformasi sampai tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pertama kali dilakukan pada sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 yang menghasilkan perubahan pertama. Kemudian dilanjutkan perubahan kedua pada sidang tahunan Majelis

Permusyawaratan Rakyat tahun 2000, perubahan ketiga pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001, dan yang terakhir perubahan keempat pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002.

Suatu negara demokrasi mempunyai ciri salah satunya yakni adanya Pemilihan Umum bagi warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Atas hal itulah timbul kesadaran dari pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membuat pengaturan terkait lembaga negara tersendiri yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Lembaga penyelenggara tersebut diharapkan bersifat independen dan bebas intervensi apapun dan dari pihak manapun.

Oleh karena itu, selanjutnya pada perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ketiga pada bulan November 2001 pada Bab VIIB diatur perihal Pemilihan Umum. Lebih spesifiknya lagi pada bab tersebut yakni pada pasal 22E ayat (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹⁶¹

¹⁶⁰ Sirajuddin, Fathurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 54

¹⁶¹ Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945

Dalam Pasal 22E terutama jika kita melihat kata “bersifat nasional, tetap, dan mandiri” tersebut telah terdapat cita-cita mulia perihal penyelenggara Pemilihan Umum. Meskipun. Meskipun sebelum amandemen ketiga tersebut telah terbentuk Komisi Pemilihan Umum, namun sifat Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah Ad Hoc dan juga struktur anggotanya berasal dari unsur Pemerintah dan partai politik. Sehingga, tingkat independensinya tentu sangat rendah dikarenakan pasti terdapat kepentingan-kepentingan lain dari anggota tersebut.

Meskipun dalam kurun waktu ke waktu Komisi Pemilihan Umum di Indonesia secara umum mengalami perbaikan, namun perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan juga tetap penting. Salah satunya bisa mempelajari dan meneliti komisi-komisi pemilihan umum dari negara lain. Karena pada dasarnya prinsip belajar dan tidak cepat berpuas diri harus tetap dilakukan.

Amerika Serikat juga menganut sistem presidensiil sama halnya dengan Indonesia. Secara prinsip tentunya banyak kemiripan-kemiripan antara kedua negara tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi penulis menetapkan Amerika Serikat sebagai pembanding dalam penulisan makalah ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum di negara Indonesia ?
2. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum di negara Amerika Serikat ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum di negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum di negara Amerika Serikat.

III. TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Menurut Ferry Kurnia Rizkiyansyah, lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum.¹⁶² Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pemilihan umum haruslah diselenggarakan oleh suatu lembaga yang tugasnya hanya khusus untuk menangani pemilihan umum. Yang pertama, harus dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus artinya harus tidak dibentuk suatu lembaga yang tersendiri. Yang kedua, khusus untuk

¹⁶² Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu dan Menatap Demokrasi*, (Bandung : iDEA Publishing, 2007)

menangani pemilihan umum artinya lembaga tersebut hanya mempunyai satu fungsi tunggal yakni menjalankan pemilihan umum, tidak boleh dwifungsi dengan fungsi yang lainnya.

Komisi Pemilihan Umum

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, komisi pemilihan umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.¹⁶³ Dari pengertian tersebut, meskipun dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat frasa komisi pemilihan umum, namun sebenarnya bukan berarti itu merupakan nama yang diberikan konstitusi untuk lembaga penyelenggara pemilihan umum. Oleh karenanya kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya

yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

IV. PEMBAHASAN

A. Komisi Pemilihan Umum di Negara Indonesia

Meskipun frasa komisi pemilihan umum di Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak secara eksplisit mengatur bahwa frasa tersebut berarti nama, namun kita ketahui di Indonesia bahwa nama dari komisi yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nama tersebut diberikan atau ditentukan melalui Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang perubahan terakhirnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.¹⁶⁴

Berdasarkan teori Norma Hukum Legitimasi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, di tingkat pusat

¹⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 236

¹⁶⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 8

pengelompokan lembaga-lembaga negara terbagi atas :¹⁶⁵

1. Lembaga yang dibentuk dan kewenangannya berdasar Undang-Undang Dasar atau lembaga tinggi negara. Ada juga ahli yang menyebut dengan lembaga negara lapis pertama. Contohnya adalah DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK
2. Lembaga Negara yang dibentuk oleh Undang-Undang atau disebut Lembaga Negara. Ada juga ahli yang menyebut dengan istilah lembaga negara lapis kedua.
3. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.
4. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.

Maka berdasarkan teori hierarki di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk ke dalam Lembaga Negara lapis kedua. Karena di dalam Pasal 22E ayat (5) hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut. Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan umum dimaksud akan

ditentukan oleh undang-undang yakni Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali dibentuk pada tahun 1999 oleh Presiden B.J. Habibie beranggotakan 53 orang yang berasal dari Partai Politik dan Pemerintah. Struktur anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang dari independen yang dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Kemudian, nama-nama hasil seleksi dari tim seleksi tersebut disampaikan Presiden kepada DPR untuk disetujui. Masa jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah 5 (lima) tahun yang kemudian dapat dipilih kembali selanjutnya sebanyak sekali. Di bawah Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat lembaga KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis.

Tugas, wewenang, serta kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU bertugas :

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;

¹⁶⁵ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm. 43-47

- c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
- h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU berwenang :

- a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, DAN KPPSLN;
- b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
- c. menetapkan peserta pemilu;
- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- f. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota unhrk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;

- g. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
 - h. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
 - i. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
 - j. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPLSN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. menetapkan kantor aliuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
 - l. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KPU berkewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - f. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DPR tembusan kepada Bawaslu;
 - h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
 - i. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu

- paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
- j. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
 - k. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraiuran perundangundangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

B. Komisi Pemilihan Umum di Negara Amerika Serikat

Nama komisi pemilihan umum yang dipakai di negara Amerika Serikat adalah Federal Election Commission (FEC) yang dalam bahasa Indonesia berarti Komisi Pemilihan Federal (FEC). Federal Election Commission (FEC) adalah badan pengatur independen yang bertugas mengelola dan menegakkan hukum keuangan kampanye federal yang memiliki yurisdiksi atas pendanaan kampanye untuk DPR, Senat, Presiden,

dan Wakil Presiden Amerika Serikat.¹⁶⁶ Nama lembaga maupun kewenangan dari Federal Election tersebut Commission (FEC) sama sekali tidak dimuat dan diatur dalam Konstitusi Negara Amerika Serikat. Selain di Indonesia, pembentukan lembaga-lembaga semacam komisi negara juga terjadi di Amerika Serikat seiring meluasnya peran parlemen dalam structural ketatanegaraan sebagai akibat akselerasi dinamika masyarakat yang semakin kompleks.¹⁶⁷

Sesuai dari pengertian di atas, tugas utama dari Federal Election Commission (FEC) bukanlah menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi tugas utama Federal Election Commission (FEC) adalah melakukan supervisi dan memberlakukan hukum pendanaan kampanye. Sedangkan Proses mendaftarkan pemilih, membuat surat suara, dan menghitung suara, adalah kewajiban dari pihak penyelenggara pemilihan tingkat negara bagian dan tingkat lokal.¹⁶⁸

Struktural Federal Election Commission (FEC) tersebut di Amerika Serikat tersebut dipimpin oleh 6 (enam)

¹⁶⁶ www.fec.gov

¹⁶⁷ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm. 181

¹⁶⁸ Artikel terjemahan Pemilu Amerika Serikat : Biro Program Informasi Internasional Amerika Serikat.

Komisaris. Komisaris tersebut ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. 4 (empat) komisaris tersebut tetap dan dipilih setiap 6 (enam) tahun sekali, sedangkan 2 (dua) komisaris bersifat sementara yang dapat dipilih setiap 2 (dua) tahun sekali. Di Amerika Serikat untuk mengisi jabatan komisaris dalam Federal Election tersebut Commission (FEC) tidaklah harus independen, namun boleh dari partisan partai politik. Namun, diatur bahwa tidak boleh lebih dari 3 (tiga) Komisaris dapat mewakili partai politik yang sama. Sebagai contoh pada struktural Federal Election Commission (FEC) saat ini terdapat 2 (dua) Komisaris dari Republik (Caroline C. Hunter yang menjabat ketua Komisaris dan Matthew S. Petersen) serta 1 (satu) Komisaris berasal dari Partai Demokrat (Ellen L. Weintraub). Namun, meskipun mereka berasal dari Partai Politik tetapi mereka sangat menjaga kode etik dan independensi dari kepentingan Partai Politik.

V. PENUTUP

Simpulan :

Hampir setiap negara yang melaksanakan Pemilihan Umum mempunyai Lembaga yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum tersebut. Dari pembahasan di atas maka

dapat kita temukan persamaan dan perbedaan antara Lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia dan Amerika Serikat. Persamaannya adalah bentuk dari lembaga di masing-masing negara yakni sama-sama Komisi. Sedangkan perbedaannya yang pertama yang jelas adalah nama, di Indonesia bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan di Amerika Serikat bernama Federal Election Commission (FEC). Yang kedua adalah tugas pokoknya. Di Indonesia KPU bertugas menjalankan semua terkait dengan Pemilu, sedangkan di Amerika Serikat FEC tugasnya berfokus pada melakukan supervisi dan memberlakukan hukum pendanaan kampanye. Perbedaan yang ketiga adalah status dalam Konstitusi masing-masing negara dan yang terakhir adalah struktur dan keanggotaan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Konstitusi Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2011. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesi. Jakarta : Sinar Grafika.

Kurnia, Ferry Rizkiyansyah. 2007.
Mengawal Pemilu dan Menatap
Demokrasi. Bandung : iDEA Publishing.

Sirajuddin & Winardi, 2015 Dasar-Dasar
Hukum Tata Negara Indonesia. Malang :
Setara Press, 2015.

Sirajuddin, dkk. 2016. Legislative
Drafting. Malang : Setara Press.

Artikel:

Artikel terjemahan Pemilu Amerika
Serikat : Biro Program Informasi
Internasional Amerika Serikat.

Perturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Website :

www.fec.gov

www.kpu.go.id

PERBANDINGAN KPK (INDONESIA) DENGAN ORGANISASI THE CORRUPT PRACTICES INVESTIGATION BUREAU (CPIB) (SINGAPURA) DENGAN PENDEKATAN SISTEM KELEMBAGAAN

MARIO MALKUS LELO

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono No.169, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65145

ABSTRAK

KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru. dalam hal ini beban kerja kepolisian dan kejaksaan dianggap terlalu banyak sehingga banyak terjadi tunggakan perkara. Sebagai langkah penyesuaian negara terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat perubahan sistem ketatanegaraan RI memaksa negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktivitas KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang gerak KPK dalam Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

KPK is an commission in Indonesia was established on 2003 incase to solve corruption problem in indonesia. This commission was established based on regulation number 30 tahun 2002 about the elimination of corruption commision. In held to increase public service to society and because of the corruption has becamed a way of life so the goverment need to established a new organization. In order size, the goverment thought that the job burder of the policy and the attorney general was too much which caose many case deliquent. In case to make adjusment in system of republic indonesia state has forced the state

to reforming every sector, included of reformation in organization. As an state institution which the name was included in constitution 1945, KPK has thought by apart of partij as an extra intitutional institution. The role of KPK in bring abaout assignment, obligation, competence which has eliminated corruption in indonesia was limited. In order to carried optimaling of productivity KPK, so internal mending of KPK and there are expansion of KPK competension in regulation is needed.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) hal itu secara tegas diatur dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*). Salah satu lembaga negara baru yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan hierarki

perundang-undangan, maka landasan yuridis pembentukan dan pemberian wewenang merupakan ketentuan dari Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi ini pun sah didirikan dan memiliki legitimasi untuk menjalankan tugasnya. Terjadi kekaburan norma tentang kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara terkesan bersifat ekstrakonstitusional. Sifat yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan dapat menjadikan lembaga ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya. Terkait hal tersebut diatas, maka perlu diketahui bagaimana kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary institutions*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi lembaga pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia ?

2. Bagaimana peran dan fungsi lembaga pemberantasan korupsi di Singapura ?
3. Apa perbedaan yang dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi (KPK) di Indonesia dengan Singapura ?
4. Bagaimana mekanisme kerja antara KPK dengan *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

C. Tujuan Penulisan

1. Agar mengetahui peran dan fungsi lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Agar mengetahui peran dan fungsi lembaga pemberantasan korupsi di Singapura
3. Agar mengetahui perbedaan yang dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Singapura
4. Agar mengetahui mekanisme kerja antara KPK dengan *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan dengan judul saya perbandingan lembaga pemberantasan korupsi negara Indonesia dengan Singapura melalui pendekatan sistem, maka diperlukan penjelasan mengenai sejarah lembaga pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia dan jenis-jenis tindak pidana korupsi.

1.1 Sejarah lembaga

pemberantasan korupsi di Indonesia

Tak semudah diucapkan, komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu Penguasa

Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malahan memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970 yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Perjalanan panjang memberantas korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya, ini dibidang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pembahasan RUU KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam pemberantasan korupsi. Keterlambatan pembahasan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh banyak sebab. Pertama, perubahan konstitusi yang berimplikasi pada perubahan peta ketatanegaraan. Kedua, kecenderungan legislative heavy pada DPR. Ketiga, kecenderungan tirani DPR. Keterlambatan pembahasan RUU KPK salah satunya juga disebabkan oleh persolan internal yang melanda system politik di Indonesia pada era reformasi.¹⁶⁹

1.2 Macam-macam tindak pidana korupsi

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu :

¹⁶⁹

<https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara.
- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan

untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.¹⁷⁰

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat.
- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UU PTPK.

f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau

¹⁷⁰

<https://www.contohnaskahdrama.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-korupsi.html>

badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.¹⁷¹

¹⁷¹ <https://hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi>

BAB III

PEMBAHASAN

A. Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat *independen*, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.¹⁷²

Adapun tugas dan wewenang KPK, sebagai berikut :

1. Tugas KPK

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

¹⁷² Loppa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas 2001

terhadap tindak pidana korupsi.

- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Wewenang KPK

- a. Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan public.
- b. Dalam melaksanakan wewenang tersebut maka KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan dan


penuntunan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan dan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁷³

B. Struktur Organisasi dalam KPK

Berdasarkan Lampiran Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No. PER 03 tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK, Struktur Organisasi KPK adalah sebagai berikut:

¹⁷³ Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Tugas dari masing- masing Deputi :

Deputi Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi Bidang Pencegahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pencegahan dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pencegahan

yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pencegahan.

Deputi Penindakan

Deputi Bidang Penindakan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di Bidang Penindakan Tindak Pidana Korupsi.

Deputi Bidang Penindakan dipimpin oleh Deputi Bidang Penindakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK.

Deputi Informasi dan Data

Deputi Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan kebijakan pada Bidang Informasi dan Data. Deputi Bidang Informasi dan Data dipimpin oleh Deputi Informasi dan Data serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Informasi dan Data dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas

Direktorat pada Deputi Bidang Informasi dan Data yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Informasi dan Data;

Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Direktorat atau lintas Direktorat pada Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang

Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.

Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan administrasi, sumber daya, pelayanan umum, keamanan dan kenyamanan, hubungan masyarakat dan pembelaan hukum kepada segenap unit organisasi KPK; Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan KPK; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Biro atau lintas Biro yang ditetapkan dengan Keputusan Sekertaris Jenderal.

174

C. Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Bantu dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh

¹⁷⁴ <https://www.kpk.go.id/id>

kekuasaan manapun¹⁷⁵. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan perangkat keanggotaannya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa

upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD NRI 1945 dan ada pula yang dibentuk berdasarkan undang-undang, diantaranya KPK yang disebut sebagai lembaga negara bantu. Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi kebutuhan bangsa dan Negara Republik Indonesia¹⁷⁶

D. Mekanisme Kerja KPK

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang dikenal dengan KPK melegitimasi organ yang satu ini sebagai “super body“ full polisinil dan full prosecuting. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan tugas-tugas kepolisian pada umumnya. Penyelidikan, penyidikan bahkan penuntutan. Penangkapan, penahanan, menyita, telah melekat sebagai tugas utama untuk organ yang satu ini.

Di dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 huruf (a) yang berbunyi dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dalam pasal 6 huruf (c)

¹⁷⁵ Refly Harun, dkk, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Pers, Jakarta, hal. 60-61

¹⁷⁶ Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 177.

komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Pasal ini merupakan kunci segala-galanya bagi KPK untuk melakukan tugas “intelejen”.

Payung hukum dalam pasal ini sudah cukup bagi KPK untuk melakukan pendeteksian orang secara cepat. Sehingga KPK dapat mengetahui dan melacak serta merekam pembicaraan seseorang yang dikategorikan sebagai bukti permulaan. KPK dengan alat bantu teknologi dibenarkan oleh pasal ini untuk melakukan pelacakan atas deal- deal yang berbau korupsi di negeri ini.

E. Lembaga Pemberantasan Korupsi *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

CPIB didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi, bertugas untuk menginvestigasi seluruh kasus korupsi sebagai sebuah lembaga yang independen. Lembaga ini beranggotakan investigator sipil dan anggota polisi senior. CPIB bergerak berdasarkan [*Prevention of Corruption Act \(PCA\)*](#). Undang-undang ini memberi kekuasaan pada CPIB untuk menginvestigasi dan menangkap para koruptor. Lembaga inilah yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di

Singapura. Kepada lembaga ini diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi. Namun, bukan berarti Kepolisian Singapura, sebagai penegak hukum di Singapura, kehilangan kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. Mereka tetap memiliki kewenangan itu. Namun, setiap kali penyelidikan dan penyidikan itu mengarah pada korupsi, Kepolisian Singapura menyerahkannya pada CPIB. Bahkan, untuk pemeriksaan internal anggota polisi, jika terindikasi korupsi, akan diserahkan ke CPIB pula. CPIB sebagai organisasi pemerintah juga melakukan kegiatannya di sektor privat. Biro ini diketuai oleh seorang direktur yang bertanggung jawab langsung pada perdana menteri. CPIB bertugas untuk :

- a. Menjaga integritas dari *public service* dan memastikan adanya transaksi yang bebas korupsi di sektor publik. Biro ini juga memastikan tidak adanya mal praktek yang dilakukan aparat publik dan apabila terjadi mal praktek, biro ini harus melaporkannya pada departemen pemerintah yang bersangkutan dan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai aksi mendisiplinkan

aparatus. Walaupun tugas utama dari biro ini adalah melakukan investigasi korupsi, biro ini juga melakukan investigasi terhadap hal lain yang sejenis dengan korupsi berdasarkan undang-undang.

- b. Melakukan pencegahan korupsi dengan menganalisa cara kerja dan prosedur dari lembaga-lembaga publik untuk mengidentifikasi kelemahan administrasi yang ada di lembaga tersebut yang dapat menimbulkan peluang melakukan korupsi dan malpraktek kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepala lembaga badan yang bersangkutan sehingga sistem dapat diperbaiki dan pencegahan korupsi dapat dilakukan.

F. Struktur Organisasi *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*



Dipimpin oleh seorang Direktur, Biro Investigasi Praktik Korup (CPIB) memiliki tiga departemen utama - Investigasi, Operasi dan Urusan Korporasi.

Tugas dari masing-masing departemen

- **DEPARTEMEN INVESTIGASI**

Departemen Investigasi menjalankan fungsi utama Biro dalam menginvestigasi pelanggaran berdasarkan Prevention of Corruption Act. Departemen ini terdiri dari Cabang Investigasi Khusus (Publik), Cabang Investigasi Khusus (Swasta), Cabang Investigasi Keuangan, Cabang Investigasi Umum, Unit Pelatihan Investigasi, Unit

Kebijakan Investigasi, dan Bagian Wawancara Khusus. 4 cabang investigasi mengkhususkan diri dalam berbagai bidang. Cabang Investigasi Khusus (Publik) dan Cabang Investigasi Khusus (Swasta) masing-masing berfokus pada kasus-kasus korupsi di sektor publik dan sektor swasta sedangkan Cabang Investigasi Keuangan melakukan investigasi pencucian uang dan korupsi transnasional. Cabang Investigasi Umum menyelidiki kasus-kasus korupsi sehari-hari. Unit Kebijakan Investigasi melakukan analisis tren korupsi dan juga bertugas menyusun kebijakan investigasi untuk mengatasi kekurangan yang ditemukan dalam organisasi selama investigasi korupsi. Sebuah unit yang didedikasikan untuk pelatihan Petugas Investigasi Biro, Unit Pelatihan Investigasi bertanggung jawab untuk perencanaan kurikulum dan melakukan kursus khusus dalam penyelidikan korupsi. Misalnya, mereka menjalankan lokakarya dan pelatihan

Keahlian Anti Korupsi (ACE) untuk para petugas serta untuk mitra asing Biro.

- **BAGIAN OPERASI**

Departemen Operasi terdiri dari dua divisi utama, Divisi Manajemen Operasi & Dukungan dan Divisi Intelijen. Divisi Intelijen mengumpulkan dan menyusun intelijen untuk mendukung kebutuhan penyelidikan Departemen Investigasi. Divisi Manajemen Operasi & Dukungan terlibat dalam melaksanakan berbagai operasi lapangan seperti membantu menangkap dan mengawal orang-orang yang dituduh dan membantu dalam penyitaan dan pemeriksaan dokumen. Mereka juga terlibat dalam penggunaan alat investigasi khusus seperti pengujian poligraf dan forensik komputer untuk membantu Departemen Investigasi.

- **DEPARTEMEN BIDANG PERUSAHAAN**

Ada empat divisi di bawah Departemen Urusan Korporat - Divisi Manajemen &

Pengembangan SDM, Divisi Keuangan & Administrasi, Divisi Perencanaan, Kebijakan & Hubungan Korporat, dan Divisi Teknologi Informasi. Divisi Keuangan & Administrasi bertanggung jawab atas masalah keuangan, pengadaan, dan aset Biro dan menyediakan berbagai layanan dan dukungan administratif. Peran mereka juga termasuk menjaga proyek-proyek pembangunan infrastruktur dan fasilitas serta memfasilitasi pemeliharaan Biro. Sebagai divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia (SDM), Divisi Manajemen & Pengembangan Orang merancang, meninjau dan mengimplementasikan strategi SDM yang selaras dengan arahan strategis CPIB. Selain itu, mereka ditugaskan untuk mengembangkan dan membangun kemampuan untuk memenuhi persyaratan operasional CPIB dan menangani administrasi dan operasi personel. Divisi Perencanaan, Kebijakan & Hubungan Korporat

bertanggung jawab atas perencanaan strategis Biro, pengembangan organisasi dan keunggulan organisasi. Selain itu, divisi ini melakukan peninjauan kebijakan dan mengoordinasikan posisi kebijakan mengenai masalah anti-korupsi. Secara internasional, ini memelopori keterlibatan Biro dalam berbagai forum internasional dan menyusun strategi kebijakan hubungan internasional Biro. Sebagai front publik untuk Biro, divisi ini mendorong pendidikan publik dan upaya penjangkauan terhadap korupsi dan menangani masalah hubungan korporat lembaga tersebut. Divisi Teknologi Informasi berusaha untuk menggabungkan dan memanfaatkan Teknologi TI ke dalam operasi Biro untuk mendukung fungsi Biro.¹⁷⁷

G. Mekanisme Kerja Organisasi *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*

¹⁷⁷ <https://www.cpi.gov.sg/about-us/our-work/organisational-structure>

Mekanisme yang dilakukan oleh *The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)* dalam memberantas korupsi :

1. Kewenangan Penahanan
Direktur Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura dapat tanpa surat perintah menangkap atau menahan setiap orang yang melakukan delik menurut Prevention of Corruption Act atau mereka yang diadukan atau telah diterima informasi yang dapat dipercaya dengan dugaan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura yang telah menangkap atau menahan seorang tersangka dapat menggeledah dan menyita semua benda yang ditemukan padanya. Hal tersebut dapat dilakukan jika ada alasan untuk dipercayakan sebagai hasil atau bukti dari kejahatannya, dengan suatu ketentuan bahwa tersangka perempuan hanya dapat digeledah oleh penyidik khusus perempuan. Tersangka

yang telah ditangkap atau ditahan dibawah ke kantor CPIB Singapura atau kantor kepolisian, hanya dapat dibebaskan dengan jaminan yang diberikan oleh direktur CPIB Singapura, penyidik khusus CPIB Singapura, atau perwira kepolisian.

2. Kewenangan Penyidikan.
Delik yang dapat disidik adalah delik yang tercantum di dalam Pasal 165, 213, 214, dan 215 KUHP Singapura. Setiap persekongkolan untuk melakukan atau percobaan untuk melakukan atau pembantuan untuk melakukan delik tersebut. Sebagai catatan delik yang tercantum dalam Pasal 165 KUHP Singapura adalah mengenai penerimaan suap gratification dalam arti luas. Pasal 213, 214, dan 215 KUHP Singapura adalah mengenai penerimaan hadiah karena melindungi pelaku delik dari pengenaan pidana.
3. Kewenangan Khusus Penyidikan
Penuntut umum jika merasa cukup alasan untuk menyampaikan bahwa suatu

delik berdasarkan Prevention of Corruption Act telah dilakukan, dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau setiap perwira polisi yang atau diatas pangkat Assistant Superintendent yang tersebut pada perintah itu. Atau penyidik khusus CPIB Singapura yang tersebut untuk melakukan penyidikan dengan cara atau modus sesuai dengan yang tertera dalam surat perintah.

4. Kewenangan Penggeledahan
Apabila magistrate atau direktur CPIB Singapura telah mendapat informasi dan sesudah pemeriksaan, jika dipandang perlu serta cukup alasan untuk percaya bahwa disuatu tempat ada dokumen berisi bukti atau suatu benda atau harta berkaitan dengan: Dilakukannya delik berdasarkan undang-undang Prevention of Corruption Act, berdasarkan Pasal 161 sampai dengan 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura. Suatu persekongkolan untuk melakukan, percobaan untuk melakukan, atau pembantuan

untuk melakukan, atau pembantuan untuk melakukan delik tersebut. Magistrate direktur CPIB Singapura dapat dengan suatu surat perintah kepada penyidik khusus CPIB Singapura atau perwira polisi tidak berpangkat di bawah inspektur memberikan wewenang kepada penyidik khusus CPIB Singapura Singapura atau perwira polisi untuk memasuki tempat itu dengan paksa jika perlu menggeledah, menyita, dan menahan dokumen, benda, atau harta benda maksud. Jika ternyata bagi penyidik khusus CPIB Singapura atau perwira polisi yang berpangkat tidak di bawah inspektur, bahwa ada cukup alasan untuk percaya bahwa disuatu tempat bersembunyi atau disimpan suatu dokumen yang berisi bukti atau benda harta benda yang berkaitan dengan: Dilakukannya delik berdasarkan undang-undang Prevention of Corruption Act, atau berdasarkan Pasal 161 sampai dengan 165 atau Pasal 213

sampai dengan 215 KUHP Singapura.

5. Penuntutan.

Peran Penuntut Umum sangat menonjol dalam Prevention of Corruption Act karena selain memberikan izin penggeledahan dan lain-lain, juga penuntutan hanya dapat dilakukan atas atau dengan persetujuan, hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 Prevention of Corruption Act. Berbeda dengan Malaysia, penempatan penuntutan merupakan bagian di dalam BPR Malaysia, seperti juga di Indonesia penuntut umum pada perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumusan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

6. Perlindungan Informan
Untuk melindungi informan saksi tidak wajibkan untuk

mengungkap nama dan alamat seorang informan atau memberikan sesuatu pernyataan yang dapat menjurus kepada ditemukannya informan tersebut.

Ketentuan perlindungan terhadap informan oleh saksi dalam CPIB Singapura ini sama dengan yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Perbandingan lembaga pemberantasan korupsi di Negara Indonesia dan Negara Singapura dengan pendekatan sistem. Setiap lembaga pemberantasan korupsi bagi di Negara Indonesia dan Negara Singapura mempunyai sistem masing-masing untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Lembaga pemberantasan korupsi di Negara Indonesia didirikan berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002

mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai struktur organisasi yang banyak di bandingkan Negara singapura dan sifat lembaga pemberantasan korupsi bersifat independen, , tetapi bukan berarti tidak ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Campur tangan pemerintah tersebut adalah mengawasi berjalannya segala aktifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan lembaga pemberantasan korupsi di Negara Singapura di dirikan sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi, bertugas untuk menginvestigasi seluruh kasus korupsi sebagai sebuah lembaga yang independen. Meskipun CPIB dikatakan sebagai suatu organisasi yang bebas, namun bukan berarti tidak ada campur tangan pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu bentuk campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal kepemimpinan CPIB. Jadi setiap lembaga negara yang bersifat independen maupun tidak independen mempunyai pendekatan sistem masing-masing yang sesuai dengan lembaga negara yang bergerak sesuai tugas, pokok dan fungsi, sehingga sistem yang dibuat dan digunakan dapat mendukung

berjalannya lembaga tersebut sesuai kewajiban yang telah di tentukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://acch.kpk.go.id/id/componen/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>
2. <https://www.contohnaskahdrama.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-korupsi.html>
3. <https://hukamnas.com/jenis-tindak-pidana-korupsi>
4. Loppa, Baharuddin, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas 2001
5. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. <https://www.kpk.go.id/id>
7. <https://www.cpiib.gov.sg/about-us/our-work/organisational-structure>
8. Harun, Refly,dkk, 2010, *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* , Konstitusi Pers, Jakarta,
9. Jeremy Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Transparency International

Indonesia dan Yayasan Obor

Indonesia, Jakarta,

EPILOG

Ria Casmi Arrsa S.H, M.H

”Tidak ada yang menghambat anda terhadap perkara yang anda putuskan hari ini kemudian anda tinjau kembali karena terjadi kekeliruan (fahudfa li rusyidika), bahwa anda kembali kepada kebenaran. Kebenaran itu terdepan dan tidak dibatalkan oleh apapun. Kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam kebatilan.”(Khalifah Umar bin Khatthab).

Di antara kalimat hikmah yang pernah keluar dari lisan Ali Bin Abi Tholib adalah: **“Jagalah empat hal dariku yang kamu tidak akan celaka bila mengamalkannya. Kekayaan yang paling melimpah adalah akal, kemiskinan terbesar adalah kebodohan, kemuliaan terbesar adalah akhlak mulia, kejelekan terbesar adalah kesombongan”**. Bila kita hayati makna yang terkandung dalam pesan Ali bin Abi Thalib di atas, sungguh mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita coba mengurainya satu-persatu. Pertama, akal adalah kekayaan yang melimpah. Saat ini banyak orang yang tidak memahami bahwa akal merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi setiap individu. Ia merupakan anugerah terbesar Allah SWT kepada setiap manusia. Akal yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, khususnya hewan.

Lalu mengapa akal menjadi kekayaan yang melimpah seperti diisyaratkan Ali? Sebagaimana diketahui, akal merupakan organ yang berfungsi untuk berpikir. Di sinilah letak kekayaannya. Dengan berfikir akan muncul ide-ide cemerlang, kreativitas-kreativitas, dan beraneka ragam gagasan yang dapat mengarahkan seseorang kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan akal seseorang bisa menimbang antara kebaikan dan keburukan, antara sesuatu yang berbahaya dan bermanfaat, sehingga lebih hati-hati dalam bertindak (fakir qabla an-ta'zima). Karena itu pula dalam al quran , Allah SWT sering menyinggung manusia yang melampaui batas dengan mempertanyakan akal fikirannya. *Afalaa ta'qiluuna* (apakah kamu tidak berfikir) , *afaala tatadzakkaruna* (apakah kamu tidak mengingat/ berfikir?) *afalaa yanzhuruuna* (apakah kamu tidak melihat?) adalah di antara kalimat-kalimat yang sering Allah SWT gunakan untuk mengingatkan manusia untuk kembali ke jalan Allah SWT dengan memfungsikan akal fikirannya. Para mahasiswa/mahasiswi konsentrasi HTN hakikat Ilmu pengetahuan merupakan suatu lapangan usaha manusia yang dilakukan oleh para sarjana atau oleh para cendikiawan. Ilmu pengetahuan itu disamping berusaha mencari atau mendekati

kebenaran sekaligus juga berusaha mempertinggi kebahagiaan umat manusia. Penggolongan ilmu pengetahuan, antara lain

Pertama Ilmu pengetahuan yang hanya berusaha mendapatkan kebenaran saja, terlepas dari apakah hal itu memberikan kebahagiaan yang merata bagi manusia. **Kedua**, Ilmu pengetahuan yang di samping berusaha mendapatkan kebenaran sekaligus mencapai kebahagiaan manusia yang merata. **Ketiga** Ilmu pengetahuan yang dalam tingkat pertama hanya mencapai atau mendapatkan atau mendekati kebenaran, akan tetapi pada tingkat selanjutnya ternyata memberikan kebahagiaan yang merata bagi umat manusia. Untuk itu saya mengapresiasi kerja keras para rekan semuanya yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan tugas penyusunan, "**JURNAL PERBANDINGAN HTN**". Kepada segenap rekan Mahasiswa dan Mahasiswi konsentrasi HTN saya mengucapkan selamat dan semoga kesuksesan akan senantiasa mengiringi saudara dalam mengarungi bahtera pengabdian kepada masyarakat, agama, bangsa dan Negara.

Malang, 14 Mei 2019
Pengampu Mata Kuliah Perbandingan HTN

Ria Casmi Arrsa

KOMPILASI

JURNAL PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA

PERBANDINGAN SISTEM
PERUNDANG-UNDANGAN
INDONESIA DAN MALAYSIA
Daniel Alexander Siagian

PERBANDINGAN NILAI
KOMUNISME DAN KAPITALISME
DALAM LIMA ISI PANCASILA
Abdul Arif Rifaldy

LEGAL FRAMEWORK
NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATION
(STUDI KOMPARATIF ANTARA
INDONESIA DAN JERMAN)
Sajida Humaira

PERBANDINGAN SISTEM
PEMILU ANTARA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN NEGARA AUSTRALIA
Syafiq Ramdhani

PERBANDINGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
INDONESIA DAN USA
Bagas Syamsu Arifudin

PERBANDINGAN
KPK (INDONESIA)
DENGAN ORGANISASI
THE CORRUPT PRACTICES
INVESTIGATION BUREAU
(CPIB) (SINGAPURA)
DENGAN PENDEKATAN
SISTEM KELEMBAGAAN
Mario Malkus Lelo

KOMPARASI PERAN PENYIDIKAN
KEJAKSAAN DI INDONESIA DENGAN
GEOMCHALCHEONG DI KOREA
SELATAN DALAM KEDUDUKANNYA
SEBAGAI EXECUTIVE INSTITUTION
Ericha Putri Ramadhani

SISTEM KEPARTAIAN
DALAM SISTEM KETATANEGARAN
DI INDONESIA DAN PRANCIS
Adi Fauzanto

PERBANDINGAN KEWENANGAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI
INDONESIA DAN JERMAN
DALAM MEKANISME CONSTITUTIONAL
QUESTION
Liavita Rahmawati

PERANAN PARTAI POLITIK
DALAM MEMBANGUN PROSES
DEMOKRASI GUNA
MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN
YANG EFEKTIF
(Studi Komparatif Indonesia dan Amerika Serikat)
Muhammad Haryono

REKONSTRUKSI SISTEM
PRESIDENTIAL THRESHOLD
DALAM SISTEM PEMILU
DI INDONESIA
Sinta Devi Ambarwati